



**KERANGKA KERJA HUKUM PIDANA POSITIF
DAN PERILAKU HUKUM MASYARAKAT:**

*Kajian Kritis Terhadap Komunikasi Budaya
Pada Latar Stratifikasi Sosial Masyarakat Lokal Di Pulau Rote*

TESIS

Oleh:

Deddy R. Ch. Manafe, SH.
NIM. B4A099037

Pembimbing:

Prof. Dr. I. S. Susanto, SH.

**BIDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**KERANGKA KERJA HUKUM PIDANA POSITIF
DAN PERILAKU HUKUM MASYARAKAT:**

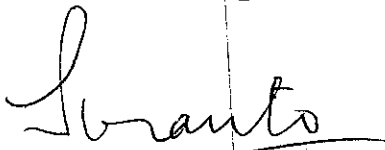
*Kajian Kritis Terhadap Komunikasi Budaya
Pada Latar Stratifikasi Sosial Masyarakat Lokal Di Pulau Rote*

Oleh:
Deddy R. Ch. Manafe.
NIM. B4A099037

*Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Penguji Dan Memperoleh
Gelara Magister Ilmu Hukum*

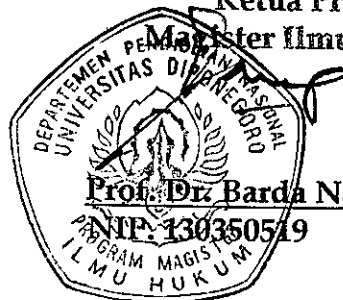
Mengetahui:

Pembimbing,



Prof. Dr. I. S. Susanto, SH.
NIP. 130324139

**Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,**



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130350519

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang sempat terucapkan dan tak ada untaian kalimat yang mampu untuk melukiskan betapa besar kasih karunia Tuhan Yesus yang dilimpahkan pada Penulis, baik selama masa-masa menempuh studi pada Bidang Kajian Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegro maupun saat proses penyelesaian karya tulis ini, hanya teriring do'a dan permohonan agar kasih setia itu tetap menyertai setiap langkah kehidupan Penulis.

Dengan rendah hati Penulis menyadari bahwa karya tulis ini sesungguhnya merupakan *karya setengah matang* yang berisi kegundahan hati Penulis ketika menyaksikan penggalan-penggalan episode perilaku masyarakat lokal di Pulau Rote yang unik nan eksotik, khususnya dalam bidang lapangan hukum pidana. Berangkat dari kesadaran dimaksud, tulisan ini tidak lantas hendak menonjolkan suatu *fenomenon sui generis yang esoterik per se*, namun justru hendak merangkai untaian ide hukum pada mozaik khasanah ilmu hukum dalam konteks kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bhineka tuggal ika-nya.

Merambah kisi-kisi perspektif studi hukum dengan warna *socio-legal*, yang lebih mengedepankan sisi alamiah dari objek studi dari balik pisau analisis teori-teori sosial tidak lantas menyebabkan studi ini kehilangan warna hukumnya. Oleh karena keabsahan atau validitas sebuah hasil studi tidak ditentukan oleh pisau analisis yang digunakan, tetapi pada lingkup ranah ilmu mana studi itu dilakukan. Seturut pemahaman ini, maka galibnya ketika membaca studi hukum dari tipe normatifnya, tidak mungkin lepas dari aspek empirisnya jika hendak

membumikan hasil karya tulis tersebut. Demikian pula pada saat membaca studi hukum dari tipe sosiologis, tentunya tidak bisa meninggalkan aspek normatifnya sepanjang masih mau berada di bawah bendera studi ilmu hukum. Penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada para Guru yang telah membekali Penulis dengan sekalian ilmu, sehingga telah menghantarkan Penulis memasuki alam studi hukum dengan warna yang nampak pada karya tulis ini.

Sebagai *karya setengah matang*, sesungguhnya berlatar pada tiga aspek tak terhindarkan, yaitu: (1) minimnya pemahaman terhadap sari pati buah pikir para teoretisi, (2) kesulitan dalam melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan studi yang demikian kompleksnya bila dikaitkan dengan permasalahan yang hendak ditelaah, ditambah dengan (3) kurangnya kemampuan ketika hendak merancang bangun konstruksi tulisan ini agar layak saji, merupakan sekalian pergulatan yang terkadang menghadirkan kekaburan. Oleh karena itu, dengan rendah hati Penulis berterima kasih dan menerima berbagai kritik serta saran guna penyempurnaannya.

Rasanya tidak cukup, jika hanya ucapan terima kasih yang disampaikan pada **Prof. Dr. I. S. Susanto, SH.**, sebagai Pembimbing karya tulis ini. Oleh karena sebagai Pembimbing, Beliau tidak menggunakan otoritas tradisionalnya, namun justru memberi kebebasan kepada Penulis untuk mengarungi luasnya samudera studi ilmu hukum, guna melahirkan kreasi seturut pemahaman Penulis. Selain itu pula sebagai Pembimbing, bahkan mendorong Penulis untuk tidak sekedar melihat riaknya gelombang tapi menyelami dalamnya lautan studi ilmu hukum.

Keinginan Penulis untuk melanjutkan studi hingga tingkat pasca sarjana, tidak terlepas dari dorongan dan bimbingan dari kakak, sahabat dan seniorku Markus Y. Hage, SH., Mhum., dan Dr. Bernad L. Tanya, SH. Suka duka kehidupan selama menjalani studi bersama kalian tak mungkin terlupakan. Demikian pula dengan rekan-rekan seangkatan, kenangan indah bersama kalian tak akan hilang dengan berakhirnya masa studi kita.

Akhirnya Penulis menghaturkan sembah bakti pada kedua orangtua tercinta yang do'anya tak berkesudahan mengiringi setiap langkah Penulis. Tak lupa pula pada saudara-saudaraku yang ikut harap-harap cemas akan keberhasilan Penulis menempuh studi.

Pada sisi yang istimewa Penulis tempatkan isteri dan kedua buah cinta kasih yang menjadi pemacu semangat dan obat ketika Penulis merasa penat/lelah oleh gencarnya berbagai tugas perkuliahan hingga proses penulisan karya tulis ini. Kesadaran akan keberadaan kalian telah 'memaksa' Penulis untuk berupaya secepatnya menyelesaikan studi agar bisa berkumpul kembali. Semoga!!!

Yayang—2001

ABSTRACTION.

This Study focus is aimed at two special problems, that is: (1) how positive criminal law framework with rational characteristic, koherens, universal, clear, and systematic attended in reality life [of] Rote society when facing conflict among them? (2) how Rote society with complete system of its conflict in tidiness of justice of *nusak* reply positive criminal law introduksi with its forum?

The conducting of this study with a purpose to explain how positive criminal law work and communicated in an society, and will explain how society response to innovation an foreign culture, which is have correlation to with logic inner which later; then form conform behavior or exactly on the contrary. Result of this study is expected useful sciencely in the form of addition of exchequer of concept, method, proposisi or also theory development in law study nature crime. Pragmaticly also, result of this study can become input to policy owner in order to reconstructing even positive criminal law in the future (*jus constituendum*).

Regional election of intensive study to the consideration of is division of Island Rote region traditionally to the *matahari terbit/dae dulullamak anan* and *matahari terbenam/dae muli/henak anan*, also on the basis of conflict finding that happened at society.

Study menunjukan finding: first, working of it positive criminal law at Rote society in intercultural communications context executed from returning *pemarginalan* scenario even *penegasian* of local law which cause; (1) viewed as by positive criminal law of foreign culture which only accepted by *kasuistis*; and (2) its it him positive criminal law as medium of is solving of conflict.

Second, when positive criminal law attending is which actually is disagree with logic punish more society of *menitikberatkan* at complete effort of conflict, causing society response in the form of behavior which is have background to [at]; (1) Rote society look into that justice of *nusak* more can accomodate their exasperation liking converse and quarrel, which is this function of tereduksi when an conflict handled by crime system of judicature according to positive criminal law, and (2) social stratification of Rote society as bases justice of *nusak* marked with; (a) efficiency and efektifitas; (b) process study, local law reproduction and regenerasi; (c) presstige; and (d) aspect control society.

ABSTRAKSI

Fokus studi ini diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) *bagaimanakah* kerangka kerja hukum pidana positif dengan ciri rasional, koherens, universal, jelas, dan sistematis dihadirkan dalam realitas kehidupan masyarakat Rote ketika menghadapi konflik di antara mereka? (2) *bagaimanakah* masyarakat Rote dengan sistem penuntasan konfliknya dalam kemas *pengadilan nusak* menjawab introduksi hukum pidana positif dengan forum litigasinya?

Dilakukannya studi ini dengan tujuan *menjelaskan* bagaimana hukum pidana positif bekerja dan dikomunikasikan dalam suatu masyarakat, dan hendak *menjelaskan* bagaimana respons masyarakat terhadap inovasi suatu budaya asing, yang berkorelasi dengan *inner logic* yang kemudian membentuk perilaku *conform* atau justru sebaliknya. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat secara keilmuan berupa penambahan perbendaharaan konsep, metode, proposisi atau juga pengembangan teori dalam alam studi hukum (pidana). Secara pragmatis pula, hasil studi ini dapat menjadi *input* bagi pemegang kebijakan dalam rangka rekonstruksi bahkan merancang bangun hukum pidana positif di masa yang akan datang (*jus constituendum*).

Pemilihan wilayah studi intensif atas pertimbangan pembagian wilayah Pulau Rote secara tradisional atas Wilayah Timur/*Dae Dulu/Lamak Anan*/matahari terbit dan Wilayah Barat/*Dae Muli/Henak Anan*/matahari terbenam, juga atas dasar temuan konflik yang terjadi pada masyarakat.

Temuan studi menunjukkan: *pertama*, berkerjanya hukum pidana positif pada masyarakat Rote dalam konteks komunikasi antar budaya dilaksanakan dari balik skenario pemarginalan bahkan penegasian hukum lokal yang menyebabkan; (1) hukum pidana positif dipandang sebagai budaya asing yang hanya diterima secara kasuistik; dan (2) disfungsionalnya hukum pidana positif sebagai sarana penyelesaian konflik.

Kedua, ketika kehadiran hukum pidana positif yang ternyata tidak sesuai dengan logika hukum masyarakat yang lebih menitikberatkan pada upaya penuntasan konflik, menyebabkan respons masyarakat dalam bentuk perilaku yang berlatar pada; (1) masyarakat Rote memandang bahwa *pengadilan nusak* lebih mampu menampung kegemaran mereka yang suka berbicara dan bertengkar, yang fungsi ini tereduksi ketika suatu konflik ditangani oleh sistem peradilan pidana menurut hukum pidana positif, dan (2) stratifikasi sosial masyarakat Rote sebagai basis *pengadilan nusak* ditandai dengan; (a) efektifitas dan efisiensi; (b) proses pembelajaran, regenerasi dan reproduksi hukum lokal; (c) prestise; dan (d) aspek kontrol masyarakat.

RINGKASAN

Pergeseran optik strategi pembaharuan hukum pidana dari perspektif normatif tradisional yang bergumul dengan undang-undang, jurisprudensi dan literatur hukum, sehingga berdampak pada diskrepansi antara hukum dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, ke arah perspektif kritis yang lebih berorientasi hukum dalam masyarakat, ternyata belum mampu mendorong pembaharuan secara total terhadap hukum pidana positif baik pada tataran formulasi, aplikasi, maupun eksekusinya. Hal mana sesungguhnya berakar dari diwarisinya tradisi hukum *civil law* yang lebih mengedepankan peran mutlak dari lembaga-lembaga negara dan hukumnya yang positivis instrumentalis, sementara peran masyarakat sangat dibatasi dalam memberi respons terhadap suatu penerapan hukum.

Kondisi ini lebih diperburuk lagi dengan adanya unifikasi hukum pidana (positif), yang kemudian bekerja dengan pendekatan *top-down* yang imperatif tanpa memberikan peluang bagi ruang gerak hukum lokal masyarakat sasaran (*adressat*). Bagi masyarakat lokal di Pulau Rote, proses penundukan paksa ini, tidak serta-merta ditolak namun juga tidak begitu saja diterima. Masyarakat tetap mempertahankan hukum lokal sesuai dengan *inner logic*-nya di satu sisi, dan di sisi yang lain menerima hukum pidana positif secara kasuistis —yang sesungguhnya juga merupakan replikasi dari hukum lokal di masa lalu.

Fenomena unik nan eksotis ini, ketika diteropong dari optik pemikiran kritis dengan sekalian perlengkapan teorinya, maka dalam kaitannya dengan tema sentral studi ini, paling tidak mencuatkan 2 (dua) permasalahan utama yaitu: (1) *bagaimanakah* kerangka kerja hukum pidana positif dengan ciri rasional, koherens, universal, jelas, dan sistematis dihadirkan dalam realitas kehidupan masyarakat Rote ketika menghadapi konflik di antara mereka? (2) *bagaimanakah* masyarakat Rote dengan sistem penuntasan konfliknya dalam kemasan *pengadilan nusak* menjawab introduksi hukum pidana positif dengan forum litigasinya?

Selanjutnya perkerangkaan hasil studi dirancang secara berturut-turut dari upaya untuk memahami bagaimana konstruksi hukum pidana positif di Indonesia yang menjadi acuan bekerjanya hukum pidana positif pada masyarakat sasaran. Penghadiran hukum pidana dalam tatanan hukum merupakan konsekuensi logis dari upaya untuk menanggulangi kejahatan sebagai penyakit sosial. Dengan demikian, ketika memperbincangkan tentang konstruksi hukum pidana positif dari aspek substantifnya, adalah sangat perlu untuk dikemukakan juga bagaimana gambaran dunia kejahatan yang dihadapi, sekaligus kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditempuh untuk menangani permasalahan tersebut. Lukisan tentang konstruksi bekerjanya lembaga negara dalam rangka melaksanakan kebijakan hukum pidana positif yang telah digariskan tergambarkan dalam diskursus tentang sistem peradilan pidana.

Pemahaman terhadap struktur kehidupan masyarakat Rote dipandang penting sebagai masyarakat sasaran bekerjanya hukum pidana positif sekaligus sebagai wilayah studi intensif. Langkah pembedahan terhadap struktur kehidupan masyarakat Rote, dimulai dari tataran mitologi, religi dan ritual, yang menjadi

landasan bagi pola kehidupan yang lain. Dalam hal ini, bagaimana Orang Rote memandang dirinya dan alam semesta tempat ia hidup. Kemudian pemahaman tersebut akan lebih nampak lagi dalam bagaimana Orang Rote membangun keluarganya serta bagaimana sistem kekerabatannya, yang menjadi basis serta pedoman bagi hubungan antara Orang Rote dengan sesamanya. Dalam hubungannya dengan sesama, mau-tidak mau kehadiran stratifikisasi sosial sebagai fenomena tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat perlu untuk dipahami sebagai upaya menyingkap bentuk penghargaan yang ada dalam masyarakat, yang pada gilirannya melahirkan pula bagaimana wujud kekuasaan lokal serta tata aturan yang ada dalam masyarakat Rote.

Berangkat dari pemahaman akan konstruksi hukum pidana positif di satu sisi dan struktur kehidupan masyarakat Rote di sisi yang lain, kemudian menjadi dasar untuk menghasilkan pemahaman tentang bagaimana kerangka kerja hukum pidana positif dan sistem penuntasan konflik pada masyarakat Rote. Secara teoretis, persentuhan antara hukum pidana positif dengan hukum lokal dalam konteks komunikasi budaya sebagaimana telah dikedepankan sesungguhnya merupakan suatu dilema dalam kebijakan hukum pidana. Situasi dilematis seperti ini, sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila hukum pidana positif dengan kerangka kerjanya ketika dihadirkan dalam realitas konflik di masyarakat tidak menutup diri akan peluang dilakukannya komunikasi budaya dengan hukum lokal.

Jika dilihat dari perpektif kritis studi hukum yang dibangun dari akar pemikiran Marx, maka hukum pidana positif memang dikonstruksikan bukan untuk menjawab sekalian permasalahan —yang menjadi tujuan dalam kebijakan kriminal—yang dihadapi oleh masyarakat khususnya konflik di antara mereka. Persis di titik ini, sebenarnya eksistensi hukum lokal menjadi begitu penting guna menjadi komplement bagi ‘kelumpuhan’ hukum pidana positif, jika peluang itu dimungkinkan oleh hukum pidana positif itu sendiri.

Hasil studi terhadap permasalahan penghadiran hukum pidana positif ketika menangani konflik dalam realitas kehidupan masyarakat serta perilaku hukum masyarakat sebagai wujud responsnya, paling tidak mempunyai implikasi, bahwa:

1. Hukum pidana positif memang harus ada dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi kehadiran hukum pidana positif tidak lantas memarginalkan ataupun menegasikan hukum lokal yang berbasiskan pada struktur sosial masyarakat sasaran. Dengan demikian suatu kebijakan yang arif dengan menempatkan hukum pidana positif sebagai basis dengan tidak mengorbankan —jati diri— hukum lokal dan dengan mengingat hukum internasional, kiranya menjadi landasan untuk merancangbangun hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang (*jus constituendum*);
2. Secara sistematis, komunikasi budaya yang diharapkan terjadi antara hukum pidana positif dengan hukum lokal dilakukan baik pada aspek substansi, aspek struktur maupun pada aspek kulturalnya. Dengan demikian konsep *baur* dan *juga padu* merupakan suatu keniscayaan dalam konteks bhineka tunggal ika.

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Pemanfaatan Lahan Di Kelurahan Busalangga.....	40
Tabel 2. Hasil Perkebunan.....	41
Tabel 3. Jenis Ternak, Jumlah dan pemiliknya (KK).....	41
Tabel 4. Jenis Pekerjaan Pokok Penduduk.....	42
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	42
Tabel 6. Agama Yang Dianut Penduduk.....	43
Tabel 7. Jenis Pekerjaan Pokok Penduduk.....	46
Tabel 8. Pembagian Tugas Dalam Keluarga.....	73
Tabel 9. Hubungan Kekerabatan Orang Rote.....	76
Tabel 10. LeO Yang Telah Dikukuhkan.....	90

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ASTRACTION.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
RINGKASAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Permasalahan 1	
B. Fokus Masalah 12	
C. Kerangka Teoritis 14	
1. Latar Teoritis Permasalahan 14	
2. Landasan Analisis 21	
D. Tujuan Dan Kontribusi 25	
1. Tujuan 25	
2. Kontribusi 26	
E. Metode Studi 26	
1. Paradigma Studi Dan Pendekatannya 26	
2. Wilayah Studi Intensif 27	
3. Jenis Dan Sumber Data 28	
4. Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, Analisis Data Dan Interpretasi 29	
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ROTE.....	 32
A. Keadaan Geografis 32	
B. Latar Sosial Ekonomi Masyarakat Rote 34	
1. Orang Rote Dan Pohon Lontar 34	
2. Profil Lokasi Studi Intensif 39	
a. Kelurahan Busalangga 40	
b. Desa Oeledo 43	
 BAB III KONSTRUKSI HUKUM PIDANA POSITIF.....	 47
A. Hukum Pidana Positif:	
Produk Kebijakan Penguasa 47	
1. Perkembangan Kejahatan 47	
2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan 49	
B. Sistem Peradilan Pidana 60	
1. Peradilan Pidana Sebagai Suatu Sistem 60	
2. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 63	

BAB IV STRUKTUR KEHIDUPAN MASYARAKAT ROTE.....	67
A. Mitos <i>Lamak Anan</i> Dan <i>Henak Anan</i> 67	
B. Keluarga Dan Sistem Kekerabatan Orang Rote 72	
C. Stratifikasi Sosial Orang Rote 77	
D. <i>Manek Sio</i> Dan Tata Aturannya 83	
1. <i>Manek Sio</i> : Wujud Kekuasaan Lokal Di Pulau Rote 83	
2. <i>LeO</i> : Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lokal 89	
3. Tata Aturan Hukum Lokal 91	
 BAB V KERANGKA KERJA HUKUM PIDANA POSITIF DAN SISTEM PENUNTASAN KONFLIK PADA MASYARAKAT ROTE.....	100
A. Kerangka Kerja Hukum Pidana Positif 100	
1. Sisi Penerimaan Hukum Pidana Positif Oleh Masyarakat Rote: Dimensi Substansi Hukum 102	
2. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Mesin Pengolah Kasus: Dimensi Struktur Hukum 107	
B. Sistem Penuntasan Konflik Pada Masyarakat Rote 110	
1. Pengadilan Dalam Pandangan Orang Rote 114	
2. Pengadilan Nusak: Forum Penuntasan Konflik 119	
 BAB VI DILEMA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA: SEBUAH DISKURSUS TEORETIS.....	123
A. Perspektif Refleksif Temuan Studi 123	
B. Batas Kemampuan Hukum Pidana 129	
C. Komunikasi Hukum Pidana Dan Hukum Lokal 131	
 BAB VII PENUTUP.....	135
A. SIMPULAN 135	
B. IMPLIKASI TEORETIS 138	
C. IMPLIKASI PRAGMATIS 141	
 DAFTAR PUSTAKA.....	144
LAMPIRAN 1 CATATAN SEPUTAR PENELITIAN.....	151
LAMPIRAN 2 CATATAN SEPUTAR PENULISAN.....	157
LAMPIRAN 3 BIODATA PENULIS.....	162
LAMPIRAN 4 PETA LOKASI PENELITIAN.....	164

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Permasalahan

Hukum pidana sebagai konfrontasi manusia dan manusia, merupakan konstantasi yang sangat tepat oleh Roeslan Saleh¹ untuk menggambarkan bahwa di dalam masyarakat manapun selalu terjadi konflik.² Konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sementara masyarakat itu dalam proses perubahan yang tak berkesudahan.³ Bertentangannya faktor-faktor intern suatu masyarakat akibat pembagian wewenang yang tidak merata, pada gilirannya menjadi energi pendorong terjadinya perubahan sosial pada masyarakat itu. Konsekuensi paling teras yang mengemuka adalah terjadinya paling sedikit 2 (dua) kategorisasi secara sosial antara kelompok yang memiliki wewenang dengan kelompok yang tidak memilikinya.⁴ Dengan kosa kata yang agak berbeda, terjadi dikotomi antara kelompok yang memiliki kekuasaan otoritatif dan kelompok yang tidak memilikinya. Dari sinilah dimensi kekuasaan sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan akhir dari suatu konflik sosial.⁵

¹Roeslan Saleh, antara lain menjelaskan bahwa hukum pidana menyentuh baik pelaku kejahatan, menyinggung korban-korbannya, instansi penegak dan akhirnya seluruh bangsa. Dengan kata lain, aksi penjahat, reaksi dari korban, penegak hukum dan masyarakat. Penjelasan selengkapnya menyangkut kerangka konflik ini dapat dibaca dalam, Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Pendekatan Konflik Terhadap Masalah-masalah Hukum*, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Kumpulan Karangan), Alumni, Bandung, 1981, hal. 9.

³Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 28.

⁴Nasikun, *Ibid.*, hal. 23-24.

⁵Gambaran tentang bagaimana kerangka kerja dimensi kekuasaan terhadap konflik sosial dapat dibaca dalam Donald Black, *The Behavior of Law*, Departement of Sociology Yale University, New Haven, Connecticut, Academic Press, 1976, hal. 13-14, di bawah sub judul, *Law varies directly with stratification*. Selain dimensi kekuasaan (*power*), Jeffries dan Ransford, dengan merujuk pada Weber, mengemukakan bahwa terdapat juga dimensi privilege (*privilege*)

Hukum pidana positif —sebagaimana hukum pada umumnya, dalam perspektif konflik,⁶ merupakan pencerminan dari realitas masyarakat. Ketika masyarakat terpolarisasi antara kelompok penguasa dengan kelompok yang dikuasai, maka titik tautnya dengan hukum lantas terkonstruksi menurut kehendak kelompok penguasa.⁷ Untuk kasus Indonesia, hal tersebut adalah konsekuensi logis dari tuntutan modernisasi hukum dalam wujud kodifikasi dan unifikasi, sehingga hukum pidana positif baik pada tataran formulasi, aplikasi maupun eksekusi⁸ kemudian terpusat pada upaya membuatnya menjadi rasional, koherens, universal, jelas dan sistematis.⁹

Bertolak dari idiologi modernitas, hukum pidana, dalam rangka menunjang dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi jalannya pembangunan nasional, maka titik fokus hukum pidana positif diarahkan pada penciptaan atau pembaharuan substansi hukum, penyempurnaan dan pembinaan strukturnya, serta pembinaan dan penumbuhan budaya hukum.¹⁰ Menyangkut

dan dimensi prestise (*prestige*) yang menyertai suatu penyelesaian konflik. Baca dalam Kamto Sunarto, *Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal.114.

⁶Dalam perspektif konflik, negara sebagai suatu institusi dipandang tidak memiliki netralitas, bahkan turut memfasilitasi dan ikut bermain di dalam konflik itu. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 27-37.

⁷Bandingkan dengan pandangan I. S. Susanto, ketika menguraikan tentang kriminologi kritis, dalam, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 6-7.

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 117-118, menjelaskan bahwa tiga tahap kebijakan (formulasi, aplikasi, dan eksekusi) dalam hukum pidana sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

⁹Max Weber, *Perkembangan Hukum Modern Dan Rasional*, dalam A. A. G. Peters, et al, *Hukum Dan Perkembangan Sosial*, (Buku I), Sinar Harapan, Jakarta, hal. 434-438.

¹⁰Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Bernad L. Tanya, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Laporan Penelitian Untuk Penulisan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 1.

budaya hukum, adalah aspek yang perlu untuk dicermati, karena hukum —termasuk hukum pidana positif dalam perspektif pembangunan nasional di satu sisi, tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial (*as a tool of social control*) namun diharapkan mampu menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai kehendak hukum (*as a tool of social engineering*).¹¹ Akan tetapi di sisi yang lain, budaya hukum masyarakat yang ditampilkan dalam wujud kesadaran hukum sangat menentukan agar pesan hukum itu diterima oleh masyarakat.¹²

Usaha untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan budaya hukum yang kondusif tidak kurang telah dilakukan, baik lewat penyuluhan hukum untuk memperkenalkan perangkat peraturan, prosedur, serta lembaga yang harus dipergunakan, maupun lewat praktek nyata proses peradilan pidana, misalnya. Upaya ini menjadi begitu urgen, karena masyarakat adalah sasaran (*adressat*), pengguna, sekaligus penentu bekerja tidaknya perangkat hukum itu sendiri. Masyarakat Indonesia (gambaran makro) yang sangat unik, terbentuk dari kebhinekaan suku, agama, asal-usul, dan sebagainya yang merepresentasikan pluralitas, akankah mampu menampilkan konformitas perilaku yang berbasiskan kesadaran ketika berhadapan dengan hukum pidana positif yang imperatif, uniformitas, dan semesta? Studi Bernad L. Tanya,¹³ pada masyarakat Sabu membuktikan bahwa betapa hukum nasional mencair (baca. tak fungsi) ketika dihadirkan dalam realitas kehidupan masyarakat lokal.

¹¹Pandangan Talcot Parsons ini sebagaimana dikutip oleh C. F. G. Sunaryati Hartono, ketika membahas topik, *Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ekonomi*, dalam, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 96-99.

¹²Esmi Warasih, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, opcit., hal. 124.

¹³Bernad L. Tanya, *Laporan Penelitian ...*, op. cit.

Studi lain yang dilakukan oleh Markus Y. Hage,¹⁴ di Nusa Tenggara Timur —termasuk kasus sekelompok masyarakat asal Rote yang mendiami Pulau Timor, menunjukkan betapa tidak gayutnya kerangka kerja investasi yang dilatari paradigma modernitas hukum dengan kearifan budaya lokal masyarakat sasaran investasi dengan sekalian dampak negatifnya. Hasil investigasi R. P. Leo, et al.,¹⁵ di 4 (empat) kabupaten (Kupang, Alor, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara) menunjukkan bahwa dalam penyelesaian (menangani, memutus) kasus (perdata, pidana) pada masyarakat desa, peran Kepala Desa sangat besar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pada masyarakat lokal (tertentu) ternyata mempunyai struktur, sistem, dan dinamikanya sendiri dalam kehidupan. Atau dalam bahasa yang berbeda, dengan berlakunya hukum (pidana) positif, tidak dengan serta merta memarginalkan atau menegasikan hukum lokal.

Berlandaskan pada realitas tersebut, meminjam istilah Satjipto Rahardjo,¹⁶ yang mengidentifikasikan hukum (pidana) positif sebagai hukum modern¹⁷ dan hukum lokal sebagai hukum tradisional,¹⁸ ketika diterapkan secara kasuistik, variasi yang paling mungkin muncul adalah: (1) penggunaan hukum

¹⁴Markus Y. Hage, *Investasi Dan Ketergantungan Ekonomi Rakyat: Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Hukum Dalam Sistem Investasi Langsung (Kasus Masyarakat Sasaran Investasi Di Nusa Tenggara Timur)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.

¹⁵Rudepel P. Leo, et al, *Penyelesaian Kasus Pidana Dan Masalah Santet (Suanggi) Oleh Kepala (Aparat) Desa Di Nusa Tenggara Timur*, laporan penelitian, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 1995.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981, hal. 154-167.

¹⁷Marc Galanter, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, menguraikan tentang ciri-ciri hukum modern, yaitu: (1) berupa peraturan yang uniform, konsisten, dan impersonal, (2) bersifat transaksional, (3) universal, (4) sistemnya berjenjang, (5) teroganisasi secara birokratis, (6) rasional, (7) profesionalisme, (8) memungkinkan adanya penghubung profesional dalam sistem, (9) dapat berubah, (10) bersifat politis, dan (11) pemisahan antara pembentuk dan pelaksana.

¹⁸Soerjono Soekanto, dalam Satjipto Rahardjo, *ibid.*, menyebut ciri-ciri hukum tradisional atas: (1) sifat kebersamaan yang kuat, (2) bercorak magis-religius, (3) konkrit, dan (4) visual, atau dapat dilihat.

modern secara murni, (2) penggunaan hukum modern dan hukum tradisional secara bersamaan, dan (3) hanya menggunakan hukum tradisional.

Penempatan hukum modern dan hukum lokal pada dua kutub, tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya, justru bagaimana membuat agar kedua hukum tersebut *tidak hanya sekedar baur*, tetapi *juga padu*.¹⁹ Konsep seperti ini bukanlah suatu yang ambisius semata, namun merupakan keniscayaan, yang oleh Philip Selznick,²⁰ dikatakan hukum itu erat sekali kaitannya dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, hukum lantas tidak dipandang sebagai sekedar kerangka sistemik prosedural yang tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah-masalahnya, hukum harus pula merambah aspek kultural. Secara konsepsional, aspek kultural ini dirumuskan dengan tepat oleh Lawrence M. Friedman,²¹ sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama sikap dan nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum baik negatif maupun positif.

Lebih lanjut, Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,²² melakukan klasifikasi kultur hukum atas: (1) nilai-nilai hukum prosedural, dan (2) nilai-nilai hukum substantif. *Komponen pertama*, mempersoalkan mengenai cara pengaturan masyarakat dan *managemen* konflik termasuk basis dari lembaga hukum, politik, agama, dan lain sebagainya.

¹⁹Konsep ini merupakan distingsi dari konsep Reuven Kahane, *baur namun tidak padu*, dalam Eka Dharmaputra, *Pancasila: Identitas Dan Modernitas, Tinjauan Etis Budaya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1987, hal. 60.

²⁰Philip Selznick, *Law Society, and Industrial Justice*, Russel Sage Foundation, 1969, p. 115.

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat.....*, *op cit.*, hal. 28.

²²*Ibid.*, hal. 87.

Komponen kedua, terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi, penggunaan sumberdaya, serta apa yang dianggap adil dan tidak adil.

Bagi masyarakat lokal, seperti di Pulau Rote²³ tentunya mempunyai hukum sendiri, sebagaimana dikatakan Cicero, *ubi societas ibi ius*,²⁴ ketika mengalami konflik (di bidang hukum pidana) di antara anggotanya, mau tidak mau diperhadapkan dengan hukum (pidana) positif atas nama unifikasi. Jika demikian, apakah dilema dikotomis antara hukum positif dan hukum lokal atau hukum modern dan hukum tradisional lantas mencuat? Ternyata untuk masyarakat Rote, terdapat keunikan tersendiri —jika dibandingkan dengan masyarakat Sabu²⁵ misalnya, yakni tidak semua kasus diselesaikan secara hukum lokal, namun masih ada kasus yang sampai ke pengadilan.²⁶ Ini mengindikasikan bahwa pada kasus-kasus tertentu, masyarakat Rote tetap menggunakan forum litigasi dalam proses peradilan pidana sebagai jalan penyelesaiannya.

Memahami keunikan masyarakat Rote (gambaran mikro), mempunyai sejarah yang amat panjang. Oleh James J. Vox,²⁷ diawali pada Abad XVII, ketika

²³Pulau Rote adalah bagian dari busur luar gugusan kepulauan nusa tenggara yang terdiri dari Pulau Sumba, Sawu (Sabu), Raijua, Ndao, Rote, Semau dan Timor. Lihat, *A Brief Introduction to East Nusa Tenggara (Menenal Nusa Tenggara Timur)*, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, 1997, hal. Hal. 3.

²⁴Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 11.

²⁵Lihat Bernad L. Tanya, disertasi, op cit.

²⁶Data yang ada bahwa antara Tahun 1999 sampai dengan Agustus 2001, terdapat 15 (lima belas) perkara yang berasal dari Rote di Pengadilan Negeri Kupang, tiga telah diputus dan duabelasnya masih dalam proses.

²⁷James J. Vox, *Harvest of The Palm: Ecological Cahange in Eastern Indonesia*, diterjemahkan oleh Vox sendiri menjadi, *Panen Lontar: Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote Dan Sabu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 114-118. Ke-18 (delapan belas) kerajaan tersebut dari timur ke barat, adalah: (1) Landu, (2) Ringgou, (3) Oepao, (4) Bilba, (5) Diu, (6) Korbafo, (7) Lelenuk, (8) Bokai, (9) Termanu, (10) Keka, (11) Talae, (12) Ba'a, (13) Loleh, (14) Lelain, (15) Dengka, (16) Oenale, (17) Delha, dan (18) Thie. Sedangkan 9 (sembilan) bahasanya adalah: (1) Bahasa Landu, (2) Bahasa Ringgou yang meliputi Kerajaan Ringgou dan Oepao, (3) Bahasa Bilba yang meliputi Kerajaan Bilba, Diu dan Lelenuk, (4) Bahasa

terjadi hubungan dengan Kolonial Belanda. Belanda dengan memanfaatkan kegemaran Orang Rote yang suka *berbicara dan bertengkar*, telah memecah pulau itu atas 18 (delapan belas) kerajaan, dan atas identifikasi D. P. Manafe, pada tahun 1889 terdapat 9 (sembilan) bahasa yang berbeda. Perbedaan seperti ini masih dipertahankan hingga saat ini.

Dari segi pandangan Orang Rote, kerajaan-kerajaan (*musak*, dalam istilah Orang Rote) itu merupakan suatu wadah pengadilan. *Pengadilan musak*, merupakan media untuk menyalurkan kegemaran Orang Rote yang suka berbicara dan bertengkar. Oleh karena dengan bertengkar, maka mereka pasti berbicara dan setiap pembicaraan dapat saja menimbulkan pertengkaran. Dari sini, Vox,²⁸ menegaskan bahwa di Pulau Rote, mencabut kekuasaan seorang penguasa adalah tidak mungkin. Belanda pernah mengangkat seorang penguasa sebagai Raja Rote, namun pada kenyataannya hanya bersifat simbolis semata. Para raja tetap berkuasa di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian *pengadilan musak* sangat fungsional bagi masyarakat Rote. Oleh karena bagi Orang Rote, menyelesaikan pertengkaran lewat kekerasan, pertanda orang itu tidak mempunyai kemampuan bicara.

Setelah Indonesia merdeka, secara konstitusional, Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 memberi dasar legitimasi tentang eksistensi para raja dengan pemerintahannya (*volksgemeenschappen*). Akan tetapi dengan keluarnya Undang-

Korbaffo, (5) Bahasa Bokai, (6) Bahasa Termanu yang meliputi Kerajaan Termanu, Talae, Keka, dan Sebagian Ba'a (7) Bahasa Dengka yang meliputi, sebagian Kerajaan Ba'a, sebagian Kerajaan Dengka, Lelain, dan Loleh, (8) Bahasa Thie yang meliputi Kerajaan Thie dan Delha, dan (9) Bahasa Ndao yang meliputi sebagian Kerajaan Dengka..

²⁸Ibid. hal. 120-125.

undang Nomor 18 Tahun 1965, undang-undang desentralisasi pertama, telah menghapuskan eksistensi swapraja. Semenjak saat ini hukum pidana positif dengan paradigma modern, atas nama unifikasi mulai diterapkan. Hal seperti ini dapat dipahami karena Indonesia sebagai pewaris tradisi hukum²⁹kontinental (*civil law*),³⁰lebih mengedepankan peran mutlak dari lembaga-lembaga negara (parlemen dan pemerintah). Hukum yang kemudian dihasilkan oleh strategi seperti ini bersifat positivis instrumentalis,³¹sementara peran masyarakat relatif sangat dibatasi dalam memberi respons terhadap suatu penerapan hukum.

Bagi Orang Rote, meskipun telah diterapkan hukum pidana positif, namun dengan kondisi pembagian wilayah atas 18 (delapan belas) kerajaan, dan 9 (sembilan) bahasa yang masih dipertahankan, mengindikasikan bahwa di dalam masyarakat terdapat hal-hal tertentu yang dihargai sebagai energi yang menyokong pembedaan wilayah dan bahasa, sekaligus fungsionalnya *pengadilan nusak* sebagai lembaga penyelesaian konflik. Penghargaan terhadap hal-hal tertentu, jika dilihat dari perspektif sosiologi, merupakan bibit terbentuknya

²⁹Tradisi hukum dipahami sebagai seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintah. Bandingkan dengan konsep yang dibangun oleh Roberto Mangabeira Unger, *Law In Modern Society: Toward Criticism of Social Theory*, The Free Press, Macmillan Publishing Co., inc. New York, 1976, p. 47 di bawah topik, *Law And The Forms Of Society*.

³⁰John Henry Marryman, membagi hukum atas 3 (tiga) tradisi, yaitu: (1) tradisi hukum kontinental (*civil law*), (2) tradisi hukum adat (*common law*), dan (3) tradisi hukum sosialis (*socialist law*), dalam bukunya, *The Civil Law Tradition*, Stamford University Press, Stamford California, 1976, p. 1-6.

³¹Distingsinya hukum responsif yang mengedepankan peran substansial dari lembaga peradilan dan partisipasi luas dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam menentukan arah perkembangan hukum di masyarakat. Bandingkan dengan penjelasan Yash P. Ghai, *Notes Toward A Theory of Law and Ideology Tanzania Perspectives*, African Law Studies, 1976, p. 33.

pelapisan sosial dalam masyarakat atau yang lebih populer disebut stratifikasi sosial (*social stratification*).³²

Setiap individu yang tergolong dalam suatu strata sosial, kemudian oleh masyarakat diberi kedudukan (status) dan peran (role) tertentu.³³ Hal seperti ini merupakan gejala yang lumrah baik dalam masyarakat sederhana maupun masyarakat yang modern.³⁴ Untuk kasus masyarakat Rote, belum ada laporan/penelitian yang dapat dijadikan acuan tentang bagaimana sistem stratifikasi sosialnya. Namun sebagai perbandingan, pada masyarakat Inggris, sangat jelas stratifikasi sosialnya atas orang biasa (*commoner*) dan bangsawan (*nobility*), pada masyarakat Suku Atoni di Timor Barat, stratifikasi sosialnya atas budak (*ate*), orang biasa (*tog*), dan bangsawan (*usif*). Bagi Orang Inggris atau Orang Atoni, sama-sama sadar bahwa kaum *nobility/usif* mempunyai status yang lebih tinggi dari golongan *commoner/tog* atau *ate*.³⁵

Talcot Parsons,³⁶ dalam investigasinya terhadap berbagai karangan para sosiolog, mengidentifikasikan 7 (tujuh) alasan untuk memberi penghargaan tertentu pada suatu kedudukan dalam masyarakat, yaitu: (1) kualitas dan kepandaian, (2) tingkat umur yang senior, (3) sifat keaslian, (4) keanggotaan kaum kerabat kepala masyarakat, (5) pengaruh dan kekuasaan, (6) pangkat, dan (7) kekayaan harta benda. Berbagai penghargaan ini, dapat terlihat dengan jelas,

³²Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (edisi baru), Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 28.

³³Ibid.

³⁴Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hal. 174.

³⁵Ibid., hal. 176-177.

³⁶Talcot Parsons, *Analytical Approach to The Theory of Social Stratification*, Glencoe, III, 1999, p. 75-76.

misalnya, studi B. Mishkin,³⁷ pada suku bangsa Indian di daerah padang rumput Amerika Serikat bagian tengah dan suku bangsa Kiowa, yang mengenal adanya 4 (empat) stratifikasi sosial berdasarkan kepahlawanan, kepandaian berburu dan berperang serta kepandaian pertukangan. Sementara studi Frederic A. Praeger,³⁸ di negara-negara Afrika Timur, menemukan bahwa umur merupakan indikator penghargaan dalam masyarakat.

Jika berbagai studi tersebut, dikaitkan dengan fenomena masyarakat Rote, maka adalah logis kalau *pengadilan nusak* tetap fungsional di samping pengadilan pidana menurut hukum positif sebagai wadah untuk menampung kegemaran Orang Rote yang suka berbicara dan bertengkar. Persis di titik ini, studi ini dipandang urgen bagi usaha untuk memahami persentuhan hukum pidana positif dengan hukum lokal tertentu, untuk alasan sebagai berikut:

Pertama, bahwa bergesernya optik strategi pembangunan hukum pidana positif (baca. Pembaharuan hukum pidana) dari perspektif normatif tradisional yang bergumul dengan undang-undang, jurisprudensi dan literatur tentang hukum, sehingga berdampak pada diskrepansi antara hukum dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat,³⁹ ke arah perspektif kritis yang lebih berorientasi hukum dalam masyarakat. Yakni ingin memahami watak dari hukum, aspirasi-aspirasi yang terkandung di dalamnya, serta upaya untuk membatasi kesewenang-

³⁷B. Mishkin, *Rank And Warfare Among The Plains Indians*, dalam Koentjaraningrat, op.cit., hal. 179.

³⁸Frederic A. Praeger, *East African Chief: A Studi of Political Development in Sone Uganda and Tangnyika Tribes*, New York Publishers, 1960, p. 160-161.

³⁹Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 6.

wenangan penguasa, dalam rangka perwujudan keadilan.⁴⁰ Atau dalam bahasa Eugen Ehrlich,⁴¹ bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* sebagai *inner order* dari masyarakat yang hidup di dalamnya. Aspek yang sangat penting ini juga mencakup hukum pidana positif yang sedang dan akan diterapkan pada masyarakat Rote tentunya.

Kedua, bahwa studi intensif tentang kerangka kerja hukum pidana positif dan perilaku hukum masyarakat pada latar kehidupan sosial masyarakat lokal di Pulau Rote belum pernah dilakukan. Satu-satunya studi intensif yang dilakukan terhadap masyarakat Rote adalah yang dilakukan oleh James J. Vox,⁴² yang memfokuskan pada antropologi budaya. Namun kedekatan Penulis dengan latar kehidupan sosial masyarakat Rote (Penulis adalah keturunan asli, lahir dan sempat dibesarkan di Pulau Rote) relatif menjadi faktor yang sangat menentukan untuk dapat masuk dan memahami realitas sekaligus logika di balik perilaku hukum mereka.

Ketiga, penerapan hukum pidana positif di bawah panji-panji kodifikasi dan unifikasi, kemudian dengan pendekatan *top-down* yang imperatif,⁴³ masyarakat Rote harus bersedia menerima dan taat dengan janji berupa ketertiban, kepastian, dan keadilan.

⁴⁰Ibid., hal. 12.

⁴¹Eugen Ehrlich, antara lain bersama Roscoe Pound, Benyamin Cardoso, dan Kantorowich, mengembangkan pemikiran yang tergabung dalam aliran *sociological jurisprudence* sebagai sintesa dari tesa positivisme hukum dan antitesanya mazhab sejarah. Penjelasan selengkapnya lihat, Lili Rasjidi, *Dasar-dasar.....*, op cit., hal. 47-48.

⁴²Lihat James J. Vox, op.cit.

⁴³Pendekatan *top-down*, merupakan pilihan yang dilakukan dari balik pemikiran rasionalitas bertujuannya Weber, dengan jalan menekan sekecil-kecilnya resiko ekonomis dalam suatu kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan atas-bawah, arus informasi selalu mudah dikendalikan dan dikelola. Lihat dalam Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah Dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 100.

Bagi masyarakat Rote yang memiliki hukum dan pengadilan sendiri, tawaran hukum pidana positif tersebut tidak mutlak diterima, tapi tidak serta merta ditolak. Dalam realitasnya, selain ada kasus yang diselesaikan lewat *pengadilan nusak* (yang kini telah berubah wajahnya menjadi pengadilan desa⁴⁴ dipimpin oleh Kepala Desa bersama para *penatua adat*),⁴⁵ ada juga kasus yang diselesaikan lewat forum litigasi. Dari sinilah studi ini memperoleh bobot eksplanasi, di samping deskriptif. Oleh karena memilih Rote sebagai setingnya, mengarah pada studi terhadap permasalahan nasional dalam konteks kebhinekaannya; sekaligus membuka pemahaman terhadap pergumulan masyarakat Rote dalam menghadapi dikotomi hukum pidana positif dan hukum mereka sendiri dalam rangka penyelesaian konflik di antara mereka.

Ketiga alasan yang menjadi dasar urgennya studi intensif terhadap perilaku hukum masyarakat lokal tersebut sekaligus merupakan kondisi yang melatari dan memberi dasar motifasi Penulis menempatkan perspektif kajian penelitian sebagaimana dikemas dalam tema sentral tulisan ini.

B. Fokus Masalah

Hukum pidana positif sebagai bagian dari sistem tata hukum nasional, baik secara substansial, struktural, maupun kultural masih berbasis pada warisan hukum pidana Kolonial Belanda. Dengan kalimat yang berbeda, hukum pidana positif

⁴⁴Fungsionalnya lembaga peradilan desa, sebagai konsekuensi logis dari kehendak masyarakat untuk menghindari kemungkinan adanya putusan yang memihak. Penjelasan selengkapnya dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 112.

⁴⁵*Penatua adat* merupakan tokoh yang dianggap paling menguasai berbagai ketentuan adat, biasanya merupakan kepala rumpun marga (*manek leo*) atau bangsawan, keterangan dari Baker Lenggu, seorang bangsawan dari Kerajaan Bilba.

yang dibangun dari pemikiran *civil law* dengan sekalian konsekuensinya, ternyata menjadi pilihan untuk diterapkan di Indonesia setelah merdeka. Meskipun sebelumnya, politik hukum kolonial membagi penduduk ke dalam golongan Eropa, Indonesia, dan Timur Asing vide Pasal 163 jo. 131 *Indische staatsregeling*, termasuk dualisme lembaga peradilan bagi mereka.⁴⁶ Bertolak dari realitas seperti ini, Satjipto Rahardjo,⁴⁷ mengkonstantir bahwa politik hukum kolonial ini berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan hukum Indonesia yang berjalan secara tidak alamiah, akhirnya berujung pada usaha pembentukan hukum nasional yang telah jauh kehilangan kontak-kontak dasar dengan susunan kehidupan masyarakat yang asli.

Dalam perkembangannya, pembedaan golongan penduduk dan lembaga peradilan berikut aturannya sebagaimana yang berlaku pada jaman Kolonial Belanda telah hapus dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Akan tetapi hukum pidana positif dengan mengedepankan sifat yang uniformitas, imperatif dan semesta, serta janji akan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam kemas forum litigasinya, ketika dihadirkan dalam realitas sosial kemasyarakatan bekerja dengan pendekatan *top-down*. Sementara itu, masyarakat Rote dengan sistem hukumnya sendiri ketika dihadapkan pada *penundukan paksa* dari hukum pidana positif, ternyata secara kasuistis hukum pidana positif tidak digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik. Masyarakat Rote masih

⁴⁶Sunaryati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 15.

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah Dan Perubahan Sosial*, dalam Artijo Alkostar dan M. Soleh Amin, (ed.), *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, LBH-Yogyakarta dan Rajawali Pers-Jakarta, 1986, hal. 34-35.

menggunakan *pengadilan nusak* yang berbasiskan pada stratifikasi sosialnya di balik sekalian logika yang melingkupinya, sebagai sarana penyelesaian konflik yang fungsional. Atas asumsi inilah, sebenarnya esensi permasalahan penelitian terletak pada 2 (dua) pertanyaan mendasar, yaitu:

1. *Bagaimanakah* kerangka kerja hukum pidana positif dengan ciri rasional, koherens, universal, jelas, dan sistematis dihadirkan dalam realitas kehidupan masyarakat Rote ketika menghadapi konflik di antara mereka?
2. *Bagaimanakah* masyarakat Rote dengan sistem penuntasan konfliknya dalam kemasan *pengadilan nusak* menjawab introduksi hukum pidana positif dengan forum litigasinya?

C. Kerangka Teoretis

1. Latar Teoretis Permasalahan.

Hadirnya pemikiran kritis tentang hukum sebagai distingsi terhadap pemikiran positivis dogmatis/normatif tradisional/legisme dan pemikiran modern tentang hukum, telah membuka cakrawala baru dalam studi maupun pemahaman terhadap hukum pidana.⁴⁸ Hukum pidana tidak diteropong dari upaya regulasi atau bagaimana mengontrol dan mengarahkan perilaku masyarakat sasaran (*adressat*) sesuai dengan kehendak penguasa, namun justru mengarahkan bidikan optiknya pada bagaimana suatu fenomena perilaku masyarakat dikonstruksi menjadi suatu perbuatan pidana termasuk perilaku para agen kontrol sosial.⁴⁹ Jadi hukum pidana

⁴⁸Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 3-11.

⁴⁹I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, op cit., hal. 8. Bandingkan dengan Marc Ancel, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, op cit., hal. 23-24.

bukanlah sekedar *law in books* yang bermuatan kehendak penguasa, tetapi justru adalah *living law* atau dalam kosa kata Sudarto, hukum dalam masyarakat.⁵⁰

Kesadaran akan pentingnya hukum pidana yang lebih sesuai dengan kondisi riil alam pemikiran Bangsa Indonesia, telah memacu pihak pemegang kebijakan maupun kalangan akademis untuk terus melakukan upaya pembaharuan terhadap hukum pidana positif, yang sampai saat ini masih berorientasi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peninggalan Kolonial Belanda.⁵¹ Dalam perkembangannya ternyata hukum pidana positif yang berbasiskan pada KUHP —yang adalah peninggalan aliran klasik— juga dirasakan tidak cocok bagi Bangsa Indonesia baik dari segi sosiologis maupun segi politis.⁵²

Usaha melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana positif bukanlah pekerjaan gampang dengan limit waktu yang tidak sebentar. Oleh karena sebagai suatu kebijakan, pembaharuan hukum pidana itu meliputi: (1) bidang hukum pidana materiil, (2) bidang hukum pidana formil, dan (3) bidang pelaksanaan

⁵⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 9.

⁵¹Secara akademis, Barda Nawawi Arief, mengkonstantir bahwa paling tidak ada 2 (dua) keprihatinan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu: (1) secara substansial, ilmu hukum pidana tidak patut disebut ilmu hukum pidana Indonesia, karena masih berorientasi pada KUHP (WvS) yang menonjolkan paham *individualism, liberalism and individual rights*, dan (2) mengajarkan ilmu hukum positif, secara langsung pula mengajarkan dogma, ajaran, prinsip/asas, konsep pola pikir, dan norma substantif dalam KUHP tersebut, dapat menghambat tujuan penegakan hukum pidana dan upaya pembaharuan hukum pidana. Uraian selengkapnya dapat dibaca dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 6-8.

⁵²Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat...* Op.cit, hal. 66-68. Dari sudut politik, dipandang perlu untuk mempunyai KUHP Nasional yang lepas dari peninggalan penjajahan, dikemukakan dalam seminar nasional hukum pertama 1963; sedangkan dari sudut sosiologis, KUHP tidak cocok lagi dengan tuntutan praktek sebagaimana dikemukakan oleh hasil penelitian Lembaga Pembinaan Hukum Nasional 1973.

hukum pidana.⁵³ Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan *nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural* (cetak miring dari Penulis) masyarakat Indonesia yang melandasai kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).⁵⁴

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa salah satu langkah maju yang telah ditempuh —walau masih sebatas wacana akademis— adalah dengan diintrodusirnya ide monodualistik —adalah ide yang berbasiskan pada kehidupan riil masyarakat— yakni memperluas cakupan asas legalitas vide Pasal 2 angka (3) Konsep KUHP Tahun 1997/1998, dengan mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵

Hukum pidana positif dalam ruang kerjanya ketika berhadapan dengan suatu kasus, ditangani oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan mesin penggerakannya yakni penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), pengadilan (hakim), dan lembaga pemasyarakatan (petugas lembaga pemasyarakatan).⁵⁶ Gambaran tentang sistem peradilan pidana ini, sesungguhnya lukisan dari mesin pengolah kasus pidana oleh lembaga negara dengan segala

⁵³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*...., op cit., hal. 30.

⁵⁴Ibid., hal. 31.

⁵⁵Bandingkan dengan penjelasan Barda Nawawi Arief, dalam *Bunga Rampai*...., op cit., hal 88.

⁵⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 24-27.

perlengkapannya. Akan tetapi agar suatu kasus dapat sampai ke proses peradilan pidana, merupakan suatu persoalan tersendiri. R. B. Seidman,⁵⁷ dalam uraian tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, selain melibatkan para aktor (pembuat undang-undang, penerap/penegak, dan masyarakat sasaran), tetapi juga terdapat faktor-faktor sosial dan personal lainnya. Jadi suatu kasus dapat sampai ke forum litigasi, sangat tergantung juga dari masyarakat (termasuk korban) dan faktor-faktor sosial lainnya.

Berangkat dari pemikiran seperti ini, garis merah relevansi sosial hukum pidana positif ketika melibatkan diri pada persoalan riil suatu masyarakat, serta tuntutan agar hukum dapat berperan untuk menangani sekalian permasalahan tersebut, sudah tentu tidak bisa mengandalkan diri pada konsepsinya yang yuridis-dogmatis *per se*. Hukum pidana positif harus membuka diri, dan memberikan peluang pada pelbagai kearifan disiplin lain yang dapat membantunya ke arah lebih responsif dan berdaya guna.⁵⁸

Dalam konteks pemikiran ini, persoalan yang kemudian mengemuka adalah kapan hukum pidana positif dirasakan bermanfaat atau dibutuhkan. Oleh karena di satu pihak hukum pidana positif berkepentingan atas hasil yang diperoleh melalui suatu regulasi, namun di lain pihak harus pula berhadapan dengan berbagai kekuatan eksternal yang memberi beban tersendiri pada proses kerjanya. Pengaruh timbal balik ini, mencerminkan arah komunikasi agar gayut dengan kepentingan riil masyarakat. Jadi pendekatan hukum pidana positif tidak

⁵⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, op cit., hal. 20-29.

⁵⁸Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Harper & Row Publishers, 1978, hal. 3.

bisa dilakukan sepihak dari balik mitos kepaduan logis sistem hukum pidana positif itu sendiri.⁵⁹

Untuk memahami komunikasi antar budaya (hukum pidana positif dengan hukum lokal), jika dilihat dari pemikiran paradigma komunikasi (Mazhab Frankfurt), sistem nilai, norma, baik sebagai budaya maupun tradisi masyarakat Rote, bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Kalaupun tradisi, pada dasarnya adalah otonom yang tidak dapat diintervensi begitu saja dari luar, tidak terkecuali oleh hukum pidana positif,⁶⁰ namun secara terencana dan bertahap berpeluang untuk terjadi komunikasi dengan prasyarat komunikasi bebas paksaan. Habermas, dengan *Theory of Communicative Action*, menggarisbawahi bahwa suatu komunikasi bebas paksaan meliputi aspek kebenaran (*truth*) yang berlatar dunia alamiah dan objektif, ketepatan (*rightness*) pelaksanaan norma-norma dunia sosial, kejujuran (*sincerity*) bagi kesepakatan antara dunia batiniah dengan ekspresi seseorang, dan komprehensibilitas (*comprehensibility*) bagi kesepakatan atas semua hal tersebut.⁶¹

Secara teoretis, pada dasarnya fungsi hukum dalam masyarakat —baik tradisional maupun modern— adalah mengintegrasikan berbagai relasi

⁵⁹Bandingkan Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan masyarakat*, op cit., hal. 16-17.

⁶⁰Paradigma komunikasi dikembangkan antara lain oleh Max Weber lewat *action theory*, George Herbert Mead dan Herbert Blumer lewat teori *simbolik interactionism*, dan Garfinkel lewat teori *pephenomenology*. Lihat Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992, hal. 53-71. Demikian pula dalam George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, (alih bahasa) Alimandan, *Sosilogi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 43-80.

⁶¹Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Idiologi, Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. xxi-xxii.

kepentingan antar anggota masyarakat, dalam kerangka penciptaan ketertiban.⁶² Fungsi pengintegrasian ini, masih juga bertumpu pada pilihan budaya dari masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena adalah sia-sia jika hukum pidana positif yang dikemas sedemikian rupa dengan janji ketertiban, kepastian dan keadilan, ternyata dalam prakteknya tidak menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen penyelesaian konflik yang mereka alami.

Menyangkut pilihan budaya, yang terpenting adalah sebagaimana diungkap oleh Rouland,⁶³ bahwa sesungguhnya hukum bukanlah suatu objek dengan pembatasan yang tak berubah-ubah. Hukum lebih pada suatu cara untuk memahami konteks hubungan-hubungan sosial. Jadi dalam kerangka hubungan antar norma, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memutuskan untuk memberi kualifikasi hukum kepada suatu peraturan atau perilaku. Dengan kata lain, hukum pidana positif dapat diterima pada masyarakat Rote, tergantung kualifikasi yang dilekatkan padanya oleh masyarakat itu sendiri.

Untuk memahami perilaku hukum masyarakat Rote sebagai wujud respons terhadap hukum pidana positif, dapat digunakan sejumlah teori, diantaranya *struktural-fungsional*.⁶⁴ Teori struktural-fungsional dibangun atas dasar asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang bergerak ke

⁶²Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional*, dalam Masalah-masalah Hukum, Tahun XII-1982, No. 5-6, hal. 2-3.

⁶³Nobert Rouland, *L'Antropologie Juridique*, (alih bahasa) P. W. Suleman, *Antropologi Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1992, hal. 36.

⁶⁴Teori ini dibangun atas konsep dasar yakni sistem sosial, fungsi, disfungsi, fungsi manifest dan fungsi laten, dan keseimbangan. Menurut Merton, teori struktural-fungsional mengedepankan tiga postulat, yaitu; (1) kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu sistem bertentangan dengan fakta, (2) fungsionalisme semesta tidak pernah ada, dan (3) indispensability. Baca dalam George Ritzer, *Sociology...*, op cit., hal. 25-30. Baca juga dalam Margaret M. Paloma, *Contemporary Sociological Theory*, (alih bahasa) Tim Penerjemah Yasogama, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2000, hal. 35-38.

arah keseimbangan dan stabilitas. Konsekuensi logisnya, setiap anggota masyarakat dalam perilakunya secara normatif diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar aturan main yang bersifat kolektif. Dari logika teori ini, jika dikaitkan dengan perilaku hukum masyarakat Rote dalam penyelesaian konflik di antara mereka, maka jelas pilihan apakah menggunakan forum litigasi atau *pengadilan nusak* sangat tergantung pada nilai dan norma yang dipandang cukup fungsional bagi mereka.

Keputusan untuk menggunakan forum litigasi atau tidak dalam penyelesaian suatu konflik, selalu diperhitungkan manfaat dan kelemahannya. Untuk memahami logika pikir seperti ini, sekiranya sangat tepat jika digunakan pemikiran *exchange theory* dari Homans,⁶⁵ ataupun Giddens,⁶⁶ yang mengkonstantir bahwa perilaku rasional adalah apabila keuntungan yang bakal diperoleh lebih besar dibandingkan kerugian yang akan diderita. Dengan meminjam pandangan yang mendasar dari para penganut paradigma definisi sosial,⁶⁷ perilaku hukum masyarakat sebagai wujud sikap terhadap hukum pidana positif merupakan hasil interpretasi dan pemaknaan sebelumnya.

⁶⁵Baca penjelasan selengkapnya dalam Irving M. Zeitlin, *Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory*, (edisi bahasa Indonesia) Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 93-100.

⁶⁶Dengan mengemukakan teori strukturasinya, Giddens, memahami perilaku manusia bersifat dualistik dan dialektikal; artinya di satu pihak terbentuk oleh struktur sosial tertentu, sementara di pihak lainnya struktur-struktur sosial tersebut kemudian membentuk perilaku yang baru lagi, demikian seterusnya. Giddens, *Central Problem in Social Theory*, Macmillan Education Ltd., London, 1983, p. 89-102.

⁶⁷Paradigma ini dikembangkan dari pemikiran brilian Max Weber tentang menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) kemudian dikembangkan oleh antara lain George Herbert Mead, John Dewey, J. B. Watson, Herbert Blumer, Alfred Schutz, dan Garfinkel. Lihat George Ritzer, *op cit.*, hal. 43-74.

Akhirnya, sebagaimana didengungkan oleh Marx,⁶⁸ bahwa masyarakat terpolarisasi atas kelas pemilik alat dan tempat produksi dan kelas pemilik tenaga kerja di pihak lain, pada gilirannya memaksa anggota masyarakat untuk bertingkahtlaku sesuai kelasnya. Kemudian, C. Wright Mills,⁶⁹ dengan merangkum sekalian pemikiran struktural-fungsional dan interaksionisme simbolik, dan menghasilkan pandangan kritisnya yang mencerminkan keberhadapan antara orang sebagai produk sosial dan orang sebagai pencipta struktur sosial.

2. Landasan Analisis.

Rancangbangun konstruksi data yang hendak dilakukan adalah seturut alir pikir kritis para ekspert Mazhab Frankfurt, selain itu juga pengembangan aliran Marxisme tentang hukum serta pemikiran evaluatif ala C. Wright Mills.

Di antara sekian banyak pionir Mazhab Frankfurt (*Frankfurt Schule*), Juergen Habermas dianggap sebagai tokoh yang mampu menjembatani kebuntuan perseteruan antara pemikiran-pemikiran yang berbasiskan pada logika kebenaran ilmu pengetahuan alam (*Naturwissenschaften*) di satu sisi dengan logika kebenaran ilmu pengetahuan humaniora (*Geisteswissenschaften*) di sisi yang berseberangan. Dengan mencuatkan refleksi-diri sebagai basis dari pemikiran kritisnya, Habermas berhasil merekonstruksi beberapa tipe pendekatan, misalnya

⁶⁸Tom Campbell, *Seven Theories of Human Society*, (alih bahasa) F. Budi Hardiman, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 146-154.

⁶⁹Margaret M. Paloma, *Sosiologi Kontemporer...*, op cit., hal. 339-343.

pendekatan fenomenologi-nya Schutz,⁷⁰ etnometodologi dari Garfinkel dan Cicourel,⁷¹ serta tradisi hermeneutik dari Gadamer.⁷²

Jika merunut ke belakang, sesungguhnya pola pikir yang digelar oleh Habermas bersumber dari pemikiran kritis yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang kemudian melandasi buah pena para penganut Mazhab Frankfurt semenjak Tahun 1923, dikenal dengan sebutan *Café Marx*. Para pendukung *Café Marx* yang terutama adalah Leo Lowenthal, Walter Benyamin, Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Theodore W. Adorno, Erich Fromm, dan Herbert Marcuse.⁷³

Habermas sendiri merupakan generasi kedua dari Mazhab Frankfurt, yang mencoba untuk mengkristalkan pemikiran kritis yang secara teoretis tidak sekedar hanya bersifat kontemplasi pasif, namun justru dilandasi pada 3 (tiga) syarat emansipatoris, yakni: (1) bersikap kritis dan skeptis, (2) berpikir secara historis, dan (3) tidak memisahkan teori dan praksisnya.⁷⁴

Pemikiran Habermas tersebut, selanjutnya memberi warna tersendiri bagi pengembangan Mazhab Frankfurt. Titik bidik teori kritik Mazhab Frankfurt kemudian terarah kepada bagaimana memberikan penjelasan hubungan antara

⁷⁰Pendekatan fenomenologis yang digelar oleh Alfred Schutz, bertujuan untuk memahami masyarakat dengan jalan menganalisis pengalaman sosial individu. Dengan meminjam metode Husserl, Schutz, mengawali analisisnya dari pengalaman intensional individu kemudian objek yang membuat pengalaman selanjutnya apersepsi pemberian makna secara spontan dan persepsi oleh indera. Baca dalam Tom Campbell, *Seven Theories...*, Op.cit., hal. 233.

⁷¹Pendekatan etnometodologi diarahkan pada studi empiris tentang bagaimana orang menangkap pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Jadi merupakan studi terhadap kegiatan sehari-hari dari individu. Baca dalam Margaret M. Paloma, *Contemporary...*, Op.cit., hal. 279-282.

⁷²Perbincangan selengkapnya dapat dibaca dalam Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 6-7.

⁷³Sejarah *Frankfurt Schule* selengkapnya dapat dibaca dalam Donny Gahral Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer: Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme, Posmodernisme, Postideology Syndrome*, Jalasutra, Yogyakarta, 2001, hal. 56-59.

⁷⁴Ibid. hal. 60.

hukum dan masyarakat. Persis di titik ini, Mazhab Frankfurt memperlihatkan sisi pengembangan dari pemikiran Marxis, yang lebih tertuju pada kritik terhadap bagaimana cara mempelajari hukum. Langkah maju dalam melihat hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan cara menghadapmukakan realitas sosial dan norma hukum dengan idealisme tentang hukum —yaitu harapan-harapan ideal yang merupakan desiderata hukum, sebagai dua entitas yang konfrontatif.

Pandangan kritis Mashab Frankfurt tentang hukum dikedepankan dari balik terminologi *idiomsyncratic*, yakni semacam postulasi bahwa realitas hukum sesungguhnya adalah hasil konstruksi penguasa dalam memposisikan hukum sebagai dasar pengikat struktur-struktur sosial yang ada. Di atas fondasai seperti ini, hukum ketika hadir dalam realitas sosial, selalu mengedepankan fungsi: (1) sebagai sarana pengintegrasikan segala elemen sosial ke arah kemapanan, dan (2) sebagai administrasi keadilan, sesuatu yang alamiah dan *taken for granted*, atau wahyu dari langit yang beroperasi secara misterius.⁷⁵

Lebih lanjut, Habermas dengan menggunakan model rasionalitas komunikatif, mencoba untuk melihat realitas sosial yang sebenarnya. Model ini menempatkan suatu dunia kehidupan wajar yang menyediakan latar belakang secara intuitif diketahui, tak bermasalah, dapat dianalisis, holistik, membentuk konteks dan menjadikan sumber-sumber bagi pemahaman timbal-balik. Namun pada kenyataannya, hal tersebut menjadi nisbi, jika dunia kehidupan terus-menerus dijajah oleh sistem imperatif uang dan kekuasaan. Sampai di sini, Habermas, memasuki perspektif konfliknya Marx dan dialektisnya Hegel, yakni

⁷⁵Penjelasan lebih lengkap dan luas dapat dibaca pada Hubert Rottlether dalam Adam Podgorecki, *Op.cit.*, hal. 179-207.

secara dialektis mengkonfrontir keharusan sistem dengan keharusan dunia kehidupan. Sebenarnya konflik itu dapat dinetralkan oleh representasi moral dan hukum pos-konvensional dari realitas moral-praktis dan estetis-praktis secara kontekstual.⁷⁶ Dari sini Habermas, menawarkan suatu jalan keluar bagi penghindaran terjadinya konflik, hal ini membedakan dirinya dengan Marx yang justru menganggap konflik itu merupakan suatu yang harus terjadi secara alamiah.

C. Wright Mills, sebagai tokoh pembaharuan, lebih memfokuskan perhatiannya pada konflik kepentingan yang dipandang sebagai fakta sosial. Untuk itu, maka Mills, berusaha menjelaskan bagaimana korelasi antara individu dengan struktur sosial di mana mereka hidup, dalam bentuk suatu *Imajinasi Sosial*. Imajinasi sosial, diidentifikasi sebagai: (1) *makroskopis*, menampilkan keseluruhan struktur sosial kemudian dikaitkan dengan tipe-tipe manusia yang ada dari balik perspektif historis, dan (2) *molecular*, permasalahan di antara individu.

Ketika membahas tentang konflik antar kelas, Mills, melihat adanya kelas menengah di antara kelas penguasa dan kelas yang dikuasai —penyempurnaan terhadap tesis Marx tentang perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis. Hadirnya kelas menengah dalam konflik antar kelas, sesungguhnya hanya merupakan kelas *pelengkap penderita*, oleh karena kelas menengah ini juga tidak dapat memainkan peranan yang signifikan dalam mengakses pada proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, Mills, tetap pada pendiriannya

⁷⁶Bryan Turner, *The Theories of Modernity and Postmodernity*, alih bahasa, Imam Baehaqi dan Ahmad Baidlowi, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 164-165.

bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh karakter dirinya dan struktur sosial. Oleh karena kedua variabel inilah yang menentukan peran sosial apa yang harus dimainkan orang itu.⁷⁷

D. Tujuan Dan Kontribusi

1. Tujuan.

Temuan studi ini memang pada dasarnya hendak mengungkap, menggambarkan, memahami, dan menjelaskan tentang suatu masyarakat, inklusif proses interpretasinya terhadap hukum (hukum pidana positif dan hukum lokal) dan bagaimana menyusun strategi untuk menghadapi konflik dengan cara penyelesaiannya.⁷⁸ Oleh karena itu, temuan studi ini berkisar pada 2 (dua) pertanyaan: *bagaimana* hukum pidana positif bekerja atau dikomunikasikan dalam suatu masyarakat, dan *bagaimana* respons masyarakat terhadap inovasi suatu budaya asing (baca. hukum pidana positif), yang berkorelasi dengan *inner logic* yang kemudian membentuk perilaku konform atau justru sebaliknya.

Bertolak dari asumsi teoritis tersebut, maka secara pragmatis penelitian ini dititikberatkan pada 2 (dua) tujuan sekaligus, yaitu:

1. *Menjelaskan*, bekerjanya hukum pidana positif pada masyarakat Rote dalam konteks komunikasi antar budaya.

⁷⁷Elaborasi yang lebih lengkap tentang sketsa pemikiran dan eksistensi buah pena C. Wright Mills dalam peta teori sosiologi dapat dibaca dalam Margaret M. Paloma, *Contemporary....*, Op.Cit., hal. 328-347.

⁷⁸Penelitian tipe ini umumnya dilakukan dalam studi-studi etnosentris seperti yang pernah dilakukan oleh Skolnick, Schubert, Jayawerdana, dan lain-lain. Lihat penjelasan Lura Nader, *Studi Antropologis Tentang Hukum*, (alih bahasa) Fajar, di bawah topik, *Sosiologi Hukum Dan Studi Konflik Antropologis*, Ramadhani, Solo, 1984, hal. 46-51.

2. *Menjelaskan*, respons masyarakat Rote terhadap inovasi hukum pidana nasional dalam wujud penggunaan forum penyelesaian konflik.

2. Kontribusi.

Penelitian ini selanjutnya diharapkan membawa manfaat atau kontribusi:

1. *Teoretis*, sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk perbendaharaan, konsep, metode, proposisi ataupun upaya pengembangan teori dalam alam studi hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya; dan
2. *Pragmatis*, walaupun tidak dimaksudkan sebagai suatu usulan untuk perumusan kebijakan penerapan hukum pidana pada masyarakat lokal yang bersifat praktis, namun hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemegang kebijakan (perencana, penerap) hukum pidana serta masyarakat sesuai kompetensi serta pergulatannya masing-masing; di samping sebagai informasi awal bagi studi lebih lanjut di masa yang akan datang.

E. Metode Studi

1. Paradigma⁷⁹ Studi Dan Pendekatannya.

Penelitian ini dalam operasionalnya menggunakan paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*).⁸⁰ Penggunaan paradigma alamiah mensyaratkan bahwa suatu realitas dilihat sebagai kenyataan ganda, dibentuk dan merupakan keutuhan,

⁷⁹Menurut Bogdan dan Biklen, paradigma dipahami sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Baca dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 30. Bandingkan juga dengan tafsiran Ritzer atas uraian Thomas Kuhn tentang paradigma, bahwa paradigma merupakan keseluruhan susunan kepercayaan, nilai-nilai serta teknik-teknik yang sama-sama dipakai oleh anggota komunitas ilmuwan tertentu. Baca dalam George Ritzer, *opcit.* Hal. 6.

⁸⁰Paradigma ini bersumber dari karya besar Max Weber kemudian dikembangkan oleh Irwin Deutcher, Lexy J. Moleong, *Opcit.* hal. 31-32.

inkuirinya terikat nilai, sehingga studi yang dilakukan pada latar alami, bersifat deskriptif dan penafsirannya terikat ruang dan waktu.

Atas dasar aksioma paradigma alamiah, maka bekerjanya hukum pidana positif beserta respons dari masyarakat sasaran dipandang sebagai suatu kesatuan dari sistem sosial. Oleh karena itu, terhadap masalah penelitian, didekati dengan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: (1) model pendekatan interaksionis,⁸¹ untuk memahami proses stimuli-respons, dalam proses komunikasi budaya antara hukum pidana positif dengan hukum lokal pada latar struktur sosial masyarakat Rote; dan (2) model pendekatan budaya,⁸² untuk memahami perilaku hukum masyarakat Rote dengan jalan menguraikan apa yang dipahami oleh anggota masyarakat yang membolehkan mereka berperilaku secara baik sesuai dengan *common sense* dalam masyarakatnya.

2. Wilayah Studi Intensif.

Penelitian ini dilakukan di Pulau Rote, khususnya di Kecamatan Pantai Baru untuk Rote Bagian Timur dan Kecamatan Rote Barat Laut untuk Rote

⁸¹Metode pendekatan ini mendasarkan diri pada 7 (tujuh) prinsip metodologi, yang sekaligus merupakan proposisi dasarnya, yaitu: (1) simbol menyatu dengan interaksi, (2) adanya kaitan antara simbol dengan jati diri, lingkungan dan hubungan sosial, (3) simbol dan makna berhubungan dengan sikap pribadi, (4) perlu perekaman situasi dari simbol dan makna, (5) perlu metode yang merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya, (6) menangkap makna di balik interaksi, dan (7) pengarahan pikiran di lapangan perlu dirumuskan dengan jelas. Baca dalam H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rekesarsian, Yogyakarta, 1996, hal. 136-138.

⁸²Lihat penjelasan Lexy J. Moleong, opcit. Hal. 13-14. Bandingkan dengan langkah kerja dalam penelitian etnografi sebagai upaya memahami suatu budaya, dalam James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, (alih bahasa) Misbah Zulfa Elizabeth, *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, hal. 12-16. Baca pula 3 (tiga) konsep kebudayaan Geertz, yaitu: (1) sistem pengetahuan atau sistem kognitif, (2) sistem nilai atau sistem evaluatif, dan (3) sistem simbol yang memungkinkan interpretasi. Clifford Geertz, *After The Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist*, (alih bahasa) Landung Simatupang, *After The Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog*, LKiS, Yogyakarta, 1998, hal. xv.

Bagian Barat. Dipilihnya kedua kecamatan ini setelah melihat kenyataan bahwa dari 6 (enam) kecamatan di Pulau Rote, ternyata —pada saat dilakukannya penelitian— baru dua kecamatan ini yang telah melakukan pengukuhan kembali lembaga adat *Leo* sesuai dengan kesepakatan Bupati Kupang dengan para *penatua adat* seluruh Rote pada Tahun 1999. Dengan demikian, pada dua kecamatan ini, dapat dijumpai eksistensi serta peran lembaga adat yang telah diakui secara formil oleh Pemerintah Daerah setempat. Kemudian untuk memperoleh data mengenai konflik yang terjadi antara anggota masyarakat, maka selanjutnya dipilih Kelurahan Busalangga untuk Kecamatan Rote Barat Laut dan Desa Oeledo untuk Kecamatan Pantai Baru.

3. Jenis Dan Sumber Data.

Ada 2 (dua) jenis kategori data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu: (1) data tentang bekerjanya hukum pidana positif yang meliputi: masalah komunikasi budaya dengan pendekatannya, legitimasi, interpretasi, dan yurisdiksi, serta fungsi hukum dalam masyarakat; (2) data tentang respons masyarakat terhadap invosi hukum pidana positif pada latar budaya Masyarakat Rote yang meliputi: masalah penggunaan forum penyelesaian konflik, stratifikasi sosial, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta replikasi kegemaran Orang Rote yang suka berbicara dan bertengkar.

Karena masalah dalam penelitian ini didekati dengan pendekatan interaksionis dan pendekatan budaya yang menitikberatkan pada penglihatan *apa*

adanya dan *bagaimana seharusnya* kebijakan pelaksanaan hukum pidana positif (dalam makna etik) *bekerja* dan *dikomunikasikan* serta *bagaimana respons* masyarakat dalam wujud penggunaan forum penyelesaian konflik, maka baik data kategori pertama maupun kategori kedua diperoleh dari 3 (tiga) sumber sekaligus, yaitu (1) aparat birokrasi (pemerintah dan penegak hukum) yang berkompetensi untuk mengkomunikasikan dan menerapkan kebijakan pelaksanaan hukum pidana positif (pada level lokal), (2) fungsionaris *pengadilan musak* serta masyarakat konsumen hukum, dan (3) dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive* sesuai kepentingan dan keperluan analisis. Data dan sumbernya dikembangkan dengan prinsip *snow balling* hingga mencapai titik kejenuhan, yakni menyangkut kelengkapan dan validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, Analisis Data Dan Interpretasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) teknik sekaligus, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*), dan (2) teknik observasi partisipatif (*participant observation*).⁸³ Teknik lain yang bersifat melengkapi kedua teknik tersebut adalah pengumpulan data melalui *focus group*

⁸³Dalam metodologi penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi yang demikian dipahami sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi. Baca Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-teori Dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990, hal. 80. Tentang cara praktis membuat catatan observasi akan mengikuti petunjuk S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 99-101.

discussion (FGD), yang efektif digunakan pada pengecekan keabsahan dan validitas data.

Keabsahan data dalam penelitian ini mengandalkan pada *derajat kepercayaan* (*level of confidence*) atau *credibility*,⁸⁴ melalui teknik pemeriksaan keabsahan *ketekunan pengamatan* dan *triangulasi sumber*⁸⁵ dan *triangulasi metode*⁸⁶.

Sebagaimana layaknya suatu penelitian yang bersifat etnosentris, maka analisis dan interpretasi data telah dilakukan semenjak data awal terkumpul, oleh Spradley,⁸⁷ disebut sebagai alur penelitian maju bertahap (*developmental research sequenes*), terdapat 4 (empat) tahap analisis, yaitu: (1) menganalisis wawancara etnografis, (2) membuat analisis domain, (3) analisis taksonomik, dan (4) analisis komponen. Atas dasar hasil analisis secara menyeluruh terhadap data yang diperoleh dari para informan, dengan logika *emik*⁸⁸ akan diperoleh interpretasi dan pemahaman tentang budaya masyarakat Rote, yang kemudian akan dikaitkan

⁸⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi*....., op cit., hal. 173.

⁸⁵Menurut Paton, cara melakukan triangulasi sumber adalah: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dan setiap saat, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sesuai kualifikasi tertentu, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Lihat Lexy J. Moleong, *ibid.*, hal. 178.

⁸⁶Triangulasi metode, dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Lexy. J. Moleong, *ibid.*

⁸⁷James J. Spradley, mengungkapkan bahwa penggunaan metode alur penelitian maju bertahap (*developmental research sequenes*) dengan 12 (dua belas) langkahnya, yaitu: (1) menetapkan seorang informan, (2) melakukan wawancara terhadap informan, (3) membuat catatan etnografis, (4) mengajukan pertanyaan deskriptif, (5) menganalisis wawancara etnografis, (6) membuat sebuah analisis domain, (7) mengajukan pertanyaan struktural, (8) membuat analisis taksonomik, (9) mengajukan pertanyaan kontras, (10) membuat analisis komponen, (11) menemukan tema-tema budaya, dan (12) menulis sebuah etnografi (baca. laporan penelitian). Spradley, *Metode Etnografi*....., op cit. hal. 296-299.

⁸⁸Tentang logika emik, penjelasan secara lengkap dapat dilihat dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi*....., op cit. hal. 53-54.

dengan kategorisasi yang dilakukan oleh peneliti secara *etik*⁸⁹ untuk menghasilkan suatu deskripsi yang lengkap tentang tema sentral penelitian.⁹⁰

Yayang—2001

⁸⁹Tentang interpretasi etik, lihat Lexy J. Moleong, *ibid.* hal. 54.

⁹⁰Secara keseluruhan, model analisis data penelitian ini tidak mengikuti tata pikir analisis komparasi konstan (*constant comparative analysis*) sebagaimana dipahami oleh Glaser dan Straus sebagai *grounded theory research*. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Strauss dan Corbin, bahwa analisis sebaiknya dilakukan semenjak peneliti berada di lapangan. Baca A. Strauss dan J. Corbin, *Basic Qualitative Research: Grouded Theory Procedure and Technique*, London, Sage Publication, 1990, p. 19. Bandingkan dengan Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Pehenomenological Approach to The Social Sciences*, (alih bahasa) Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992, hal. 32-34.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ROTE

A. Keadaan Geografis

Pulau Rote atau yang terbaca di Peta sebagai Pulau Roti,⁹¹ adalah bagian dari busur luar Kepulauan Nusa Tenggara, yang terdiri dari Pulau Sumba, Pulau Raijua, Pulau Sabu, Pulau Ndao, Pulau Rote, dan Pulau Timor.⁹² Pulau Rote sendiri terletak antara 111° Bujur Timur hingga 123° Bujur Timur, memanjang dari arah Timur Laut ke arah Barat Daya.⁹³

Sesungguhnya, Pulau Rote merupakan gugusan kepulauan tersendiri, yakni terdiri dari 9 (sembilan) buah pulau, yaitu: (1) Pulau Rote sebagai induk dengan luas 1.282,1 km² —kemudian dari Barat mengelilingi Pulau Rote adalah, (2) Pulau Ndao seluas 14 km², (3) Pulau Do'o seluas 1 km², (4) Pulau Nuse seluas 2 km², (5) Pulau Ndana seluas 12 km², (6) Pulau Nusa Manuk seluas 2 km², (7) Pulau Seleai seluas 1 km², (8) Pulau Usu seluas 4 km², dan (9) Pulau Kambing seluas 1,8 km². Dari kedelapan pulau yang mengelilingi Pulau Rote tersebut, ada tiga pulau yang tidak didiami oleh penduduk, yakni Pulau Do'o, Pulau Seleai, dan Pulau Kambing.

⁹¹ Dalam dokumen Portugis abad keenambelas, Pulau ini dikenal dengan nama *Rotes*. Kemudian dalam peta Belanda disebut *Rotto*, namun pada awal abad ketujuhbelas nama pulau ini digunakan nama aslinya yaitu *Nusa Dahena* (berasal dari dialek salah satu bahasa di Rote Bagian Timur, yang artinya *Pulau Manusia*). Sementara dalam dokumen VOC, digunakan tiga ejaan yang berbeda, yaitu *Rotti*, *Rotty*, dan *Rotij*. Kata Roti itu sendiri diyakini berasal dari ejaan Melayu yang berubah dari kata Rote. Akan tetapi, di Rote sendiri, penggunaan huruf 'r' dan 'l' sering bergantian dalam berbagai dialek, sehingga penduduk menyebut pulau ini dengan *Lote*, lengkapnya *Lote do Kale*. Baca dalam Vox, Op.cit., hal. 25-26.

⁹²Vox, Ibid., hal. 16.

⁹³Mengenal NTT..., Op.cit., hal. 90.

Jika melihat letak geografisnya, maka Pulau Rote mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: (1) sebelah Barat dengan Laut Sabu, (2) sebelah Timur dengan Selat Pukuafu, (3) sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, dan (4) sebelah Utara dengan Laut Sabu. Dengan posisi yang demikian ini, Pulau Rote merupakan pagar selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara yurisdiksi langsung berbatasan dengan Australia. Selain itu, akibat kedekatan dengan Benua Australia, sedikit banyak membawa pengaruh pada iklim di Pulau Rote itu sendiri. Ciri khas iklim di Pulau Rote adalah musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang pendek dengan curah hujan yang relatif rendah. Dampak susulan berikutnya adalah pada suhu di Pulau Rote yang tergantung pada perubahan arah angin. Pada Bulan Mei hingga Bulan September bertiup angin muson timur yang dingin namun kering, sehingga tidak membawa hujan. Sementara pada Bulan Oktober hingga Bulan April bertiup angin muson barat yang membawa sedikit hujan. Pada saat musim penghujan ini, sering kali angin muson barat bertiup sangat kencang yang menimbulkan gelombang besar di laut. Akibatnya sangat menyulitkan pelayaran maupun kehidupan nelayan setempat.⁹⁴

Pada umumnya kondisi topografi Pulau Rote adalah dataran rendah pada bagian barat dan sedikit berbukit di bagian timur. Dengan kondisi seperti ini, ditambah dengan musim penghujan yang relatif pendek, maka di Pulau Rote relatif tidak terdapat hutan lebat, yang ada hanyalah padang savana untuk pengembalaan dan sedikit dataran berair untuk sawah tadah hujan.

⁹⁴Data pada ex. Kantor Pembantu Bupati Kupang untuk wilayah Rote-Ndao, Juli 2000.

Untuk sampai ke Pulau Rote, dapat menggunakan pesawat terbang Merpati, namun jadwal penerbangannya tidak menentu. Jalur yang lazim digunakan adalah dengan penyeberangan kapal ferry dengan waktu tempuh ± 5 jam perjalanan atau dengan pelayaran rakyat dengan waktu tempuh ± 8 jam perjalanan. Kedua sarana yang disebut terakhir ini, melayari rute Kupang – Rote setiap harinya. Oleh karena itu, mobilitas penduduk dan barang relatif sangat lancar.

B. Latar Sosial Ekonomi Masyarakat Rote

1. Orang Rote Dan Pohon Lontar.

Batavus Drystubble pernah menulis bahwa *Orang Rote lebih banyak meminum makanannya daripada memakannya*.⁹⁵ Ungkapan ini melukiskan betapa pentingnya eksistensi pohon lontar (*palem borassus*) bagi kehidupan Orang Rote. Secara turun-temurun Orang Rote menggantungkan kehidupan perekonomiannya pada pohon lontar —memang dalam perkembangannya telah muncul juga jenis sumber mata pencaharian lain yang akan dibahas kemudian.

Pohon lontar adalah jenis palem yang sangat besar, berbatang tunggal, dan besar pada dasarnya, tangkai daunnya tebal dengan tepi yang berduri, dan daunnya menyerupai kipas. Pada ujungnya terdapat mayang bercabang, dengan pelepah yang agak berserat. Pada mayang lontar jantan, tumbuh tunas-tunas dengan bunga kecil-kecil yang mekar berturut-turut dari pucuknya. Buahnya berkulit halus, kehitam-hitaman, terdiri dari tiga biji yang masing-masing terbungkus sabut.

⁹⁵Vox..., Op.cit., hal. 12.

Beberapa peristilahan tentang pohon lontar dalam bahasa Rote, adalah sebagai berikut: (1) pohon lontar disebut *tua*, lontar jantan disebut *tua mane*, lontar betina *tua feto*, dan lontar yang masih muda disebut *tua lafo*; (2) batang lontar disebut *tua huk*; (3) tangkai daunnya disebut *tua beba* atau *beba tua*, durinya disebut *nggow*; (4) tunas daun muda disebut *tua polok*, setelah tumbuh menjadi daun yang menyerupai kipas disebut *sosonga dok*; (5) lidi dari setiap keping daun disebut *lidak*; (6) seluruh mayang, baik jantan maupun betina disebut *sumak*; (7) tampuk terbuka pada sekitar tangkai bunga adalah *tapi tua*; (8) mayang lontar jantan dengan tunas-tunasnya disebut *tua ngi*, tunas itu sendiri disebut *tua pule*; (9) bunga kecil pada mayang lontar jantan adalah *tua buna*, bunga-bunga itu tumbuh satu-persatu disebut *kikisa*; (10) buah dari lontar betina disebut *saiboak*, sebutnya disebut *saiboak seseek*, biji-bijinya disebut *saiboak deek*.

Jika melihat dari hasil pohon lontar yang dapat dipergunakan oleh Orang Rote, maka dapat diperinci sebagai berikut: (1) batangnya, (2) buahnya, (3) tangkai daunnya, (4) daunnya, dan (5) nira dari mayang.

Dari batang pohon lontar, dihasilkan kayu untuk berbagai keperluan. Menebang pohon lontar berarti menghentikan penggunaan hasil-hasil lain dari pohon itu. Oleh karenanya, Orang Rote selalu dengan selektif untuk menebang sebuah pohon lontar. Pohon lontar yang menjadi pilihan untuk ditebang, adalah: (1) pohon yang tua, terlihat dari tingginya, sehingga sulit dipanjat; (2) pohon lontar jantan, karena kayunya relatif lebih kuat dari lontar betina, apalagi kalau tidak bisa menghasilkan nira; (3) pohon yang tumbuhnya jauh dari rumpun pohon lontar yang ada, ini merupakan pertimbangan praktis dalam memanjat saat

penyadapan; (4) untuk alasan simbolis dalam kepercayaan Orang Rote, bahwa seseorang yang jatuh dari pohon lontar dan meninggal, maka pohon itu harus ditebang dan dibuat peti matinya. Demikian juga seorang perempuan harus dikubur dalam peti mati yang dibuat dari batang pohon lontar jantan, dan sebaliknya seorang laki-laki harus dikubur dalam peti mati yang dibuat dari batang pohon lontar betina. Kayu dari batang pohon lontar sangat bagus untuk bahan bangunan dan kebutuhan rumahtangga lainnya. Orang Rote belum memanfaatkan kayu pohon lontar sebagai suatu produk industri.

Buah lontar sesungguhnya merupakan salah satu peluang yang kurang mendapat perhatian untuk dimanfaatkan oleh Orang Rote. Sabut buah lontar hanya digunakan sebagai bahan perekat dalam penyulingan arak (*sopi* dalam istilah Orang Rote) atau penyulingan minyak kayu putih. Selebihnya dibiarkan jatuh dan membusuk, atau dimakan babi. Oleh karena di seluruh Pulau Rote, selalu saja ada kelebihan pohon lontar yang tidak disadap niranya, maka gagasan untuk menanam lontar masih merupakan sesuatu yang aneh.

Setiap pohon lontar rata-rata terdiri dari 30 hingga 40 tangkai daun. Panjang tangkai daun bisa mencapai 1,5 meter, sedangkan daunnya dapat dikembangkan seluas 1 meter dengan kira-kira 60 lipatan pada kipasnya. Daun-daun itu dari pucuk, tumbuh dan terbuka menjadi besar, kuning, dan akhirnya jatuh dengan meninggalkan bekas pada batangnya.

Pemangkasan terhadap tangkai daun pohon lontar harus berhati-hati, Orang Rote mempunyai cara tersendiri agar memperbanyak jumlah nira yang akan disadap. Pada umumnya pemangkasan dilakukan sebelum dimulai masa

penyadapan nira. Orang Rote sangat memanfaatkan tangkai daun pohon lontar yang telah tua. Pemanfaatan tangkai daun dapat diurut sebagai berikut: (1) kipas daun yang utuh, dapat digunakan sebagai *haik* (yang besar sebagai timba, dan yang kecil sebagai alat minum dan penampung sadapan nira), digunakan juga sebagai bahan atap rumah; (2) bilahan daun lontar dapat digunakan sebagai bahan anyaman, *neak* (tikar), *lapaneuk* (bakul), *kapisak* (perlengkapan penyadapan), *sokal* (lumbung padi), *kakapik* (tempat bekal dalam perjalanan), *nilu* (alat penampi), dan kulit ketupat; (3) lidinya, dapat dipakai sebagai bahan anyaman, seperti *lukak* (yang kecil untuk tempat garam/lauk, yang sedang untuk tempat makan, yang besar untuk tempat penyimpanan makanan); (4) tangkai daunnya, dapat digunakan sebagai pagar, dinding rumah, seratnya yang disebut *fepak* dapat digunakan sebagai bahan tali, untuk kekang kuda, dan lain-lain.

Pemanfaatan nira merupakan bagian terpenting dari pohon lontar bagi Orang Rote. Nira yang baru disadap dan rasanya manis (*tua makek*) bisa langsung diminum oleh manusia maupun hewan peliharaan. Nira diperoleh dengan cara mayang dijepit hingga lunak dengan menggunakan penjepit yang disebut *kakabik*. Selanjutnya ujung beberapa mayang diikat dan dipotong tipis-tipis, di bawahnya dipasang *haik* kecil sebagai wadah penampung nira yang dilapisi oleh kapisak yang diikat pada tangkai mayang.

Pengambilan nira dapat dilakukan 2 kali sehari (pagi dan sore), setiap selesai nira diambil, maka ujung mayang dipotong tipis-tipis lagi, kemudian wadahnya diganti, sementara wadah bekas, dicuci menggunakan kuas yang disebut *kikik*, kemudian digantung terbalik agar kering. Setiap pohon lontar rata-

rata menghasilkan 6-7 liter nira per hari, berarti rata-rata 47 liter satu minggu, maka dalam satu bulan menghasilkan rata-rata hampir 200 liter nira yang jika dimasak menjadi *gula air* (sirup), akan menghasilkan rata-rata 67 liter sirup tiap bulan. Sementara setiap laki-laki Orang Rote mampu menyadap 20-25 pohon sehari, maka tentunya hasil yang diperoleh sangat memadai sampai musim selanjutnya. Sayangnya hingga saat ini, belum ada usaha untuk memanfaatkan nira maupun sirupnya secara lebih intensif, sehingga perdagangan komoditi yang satu ini juga hanya sebatas pada keperluan sehari-hari. Musim penyadapan yang terutama yaitu musim kemarau (*tua fanduk*) dan juga sedikit pada musim hujan (*oe fak*).

Beberapa perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyadapan (*sada*, atau *ladi*) pohon lontar adalah: (1) *kakabik*, alat penjepit dari kayu yang salah satu ujungnya diikat, digunakan untuk meremas batang mayang; (2) *boboik*, tempat air yang dibuat dari tempurung kelapa dengan lubang yang disisipi bambu untuk mencuci *haik seseluk*; (3) *kikik*, sejenis kuas yang dibuat dari tangkai daun yang dipukul salah satu ujungnya untuk menyikat *haik seseluk* dan menyaring nira yang akan dituangkan ke *haik kuneuk*; (4) tiga macam *haik*, yaitu *haik seseluk* yang digantung dipohon untuk menampung nira, *haik kuneuk* yang dibawa penyadap untuk mengumpulkan nira dari *haik seseluk*, dan *haik sasalik* tempat menampung semua nira; (5) *kapisak*, keranjang kecil dari daun lontar sebagai pelapis *haik seseluk*; (6) *kakaik*, dibuat dari tanduk kerbau yang mempunyai dua pengait, satunya dikaitkan pada sabuk penyadap dan satunya untuk mengaitkan *kakabik*, *boboik* dan *haik*; dan (7) *dope tuak*, pisau kecil yang khusus digunakan untuk

memotong mayang lontar, pisau ini sangat tajam dan selalu diasah sebelum digunakan.

Dari pemanfaatan nira lontar sebagai sumber makanan, bagi Orang Rote tidak dikenal adanya istilah terjadinya kekuarangan bahan makanan. Kegagalan panen dan hasil bumi lainnya yang berkurang tidak menjadikan Orang Rote kelaparan. Bentuk ungkapan yang selalu mensyukuri pemberian Yang Maha Kuasa, yaitu *tema ta nai dae bafok, tetu ta nai batu poi* (kesempurnaan bukan milik bumi ini, ketertiban bukan milik dunia ini). Sehingga bagi Orang Rote, kegagalan itu merupakan suatu proses alamiah yang harus dilalui, namun tetap harus dicari alternatif pemecahan lainnya.

2. Profil Lokasi Studi Intensif.

Secara administratif, Pulau Rote dibagi menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Rote Timur, dengan ibukota Eahun; (2) Kecamatan Pantai baru, dengan ibukota Olafulihaa; (3) Kecamatan Rote Tengah, dengan ibukota Feapopi; (4) Kecamatan Lobalain, dengan ibukota Lelain; (5) Kecamatan Rote Barat Laut, dengan ibukota Busalangga; dan (6) Kecamatan Rote Barat Daya, dengan ibukota Batutua. Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa studi intensif dilakukan pada Kecamatan Pantai Baru dan Kecamatan Rote Barat Laut, lebih khusus lagi pada Kelurahan Busalangga dan Desa Oeledo. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan terfokus pada kedua lokasi tersebut.

a. Kelurahan Busalangga.⁹⁶

Kelurahan Busalangga merupakan salah satu kelurahan/desa dalam wilayah administratif Kecamatan Rote Barat laut. Secara geografis, Kelurahan Busalangga berbatasan dengan: (1) sebelah Utara dengan Desa Oetutuluk Kecamatan Rote Barat Laut; (2) sebelah Selatan dengan Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya; (3) sebelah Timur dengan Desa Holoana Kecamatan Lobalain; dan (4) sebelah Barat dengan Desa Modosinal Kecamatan Rote Barat Laut.

Luas wilayah Kelurahan Busalangga adalah 776,55 ha. Dari luas tersebut, jika diperinci berdasarkan luas dan pemanfaatan, nampak sebagai berikut:

Tabel 1
Pemanfaatan Lahan Di Kelurahan Busalangga

No.	Pemanfaatan	Ha.
01.	Pemukiman	38
02.	Sawah	303
03.	Ladang/tegalan	101
04.	Bangunan	3
05.	Danau	5
06.	Perkebunan	150
07.	Padang rumput/stepa	257
08.	Hutan	15
09.	Lapangan olah raga	1,55
10.	Jumlah	776,55

Sumber: *Data Potensi Kelurahan Busalanga, Mei 2001.*

Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar lahan (554 ha) digunakan untuk usaha produktif. Ini berarti, selain menggantungkan diri pada perekonomian yang berporos pada pohon lontar, penduduk Kelurahan Busalangga juga

⁹⁶Diolah dari data potensi Kelurahan Busalangga, Mei 2001.

mempunyai sumber mata pencaharian dari bertani. Tabel berikut akan memperjelas bagaimana hasil pertanian/perkebunan dari penduduk Kelurahan Busalangga, sayangnya data menyangkut hasil panen padi dan pengeluaran padi/beras dari Kelurahan Busalangga tidak ditemukan pada data statistik di Kelurahan Busalangga, sehingga yang nampak di sini hanyalah data tentang hasil perkebunan.

Tabel 2
Hasil Perkebunan

No.	Jenis	Ton
01.	Terung	5
02.	Bawang merah	2
03.	Apel	2
04.	Cabe	1
05.	Pisang	4
06.	Alpukat	1,50

Sumber: *Data Potensi Kelurahan
Busalanga, Mei 2001.*

Selain mempunyai sumber penghasilan dari pertanian/ perkebunan, pada umumnya penduduk Kelurahan Busalangga juga adalah pemelihara ternak. Dari 497 kepala keluarga (KK), terdapat 466 KK yang memelihara ternak. Tabel berikut akan menggambarkan hal tersebut:

Tabel 3
Jenis Ternak, Jumlah dan Pemiliknya (KK)

No.	Jenis ternak	Ekor	KK
01.	Kerbau	268	5
02.	Kuda	36	28
03.	Sapi	334	19
04.	Babi	315	459

05.	Kambing	203	179
06.	Domba	259	10
07.	Ayam	3128	466
08.	Itik	153	5

Sumber: *Data Potensi Kelurahan Busalanga, Mei 2001.*

Tabel 4
Jenis Pekerjaan Pokok Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan Pokok	Jumlah
01.	Pegawai Negeri Sipil	175 orang
02.	Anggota TNI/Polri	15 orang
03.	Pedagang	3 orang
04.	Petani	1.746 orang

Sumber: *Data Potensi Kelurahan Busalanga, Mei 2001.*

Sebagai kelurahan yang sekaligus adalah ibukota Kecamatan Rote Barat Laut, maka adalah wajar jika mempunyai penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri dalam jumlah yang relatif cukup banyak. Namun demikian, jenis pekerjaan petani, masih mendominasi jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.

Fenomena lain yang menunjukkan kekhasan sebagai ibukota kecamatan adalah tingkat pendidikan penduduk. Jumlah lulusan Sarjana (S1), Akademi (diploma) dan SMTA, relatif cukup banyak pula. Mereka ini umumnya berasal dari pegawai kecamatan, dinas instansi terkait, guru, Anggota TNI/Polri. Sementara bagian terbesar penduduk adalah tamatan SD atau tidak tamat SD.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
01.	Sarjana (S1)	20 orang

02.	Akademi (diploma)	11 orang
03.	SMTA	105 orang
04.	Tamat Sekolah Dasar	1.238 orang
05.	Tidak tamat Sekolah Dasar	163 orang

Sumber: *Data Potensi Kelurahan Busalanga, Mei 2001.*

Kelurahan Busalangga terbentuk dari 7 (tujuh) lingkungan, 14 (empat belas) Rukun Warga, dan 30 (tiga puluh) Rukun Tetangga. Secara statistik, jumlah penduduk Kelurahan Busalangga adalah 2.778 jiwa, yang terdiri dari 1.446 laki-laki dan 1.332 perempuan. Pada Kelurahan Busalangga, sebagai ibukota Kecamatan Rote Barat Laut, telah memungkinkan adanya keragaman agama yang dianut penduduk. Meskipun mayoritas penduduk masih memeluk agama Kristen Protestan. Data pada tabel berikut, dengan jelas menggambarkan hal tersebut.

Tabel 6
Agama Yang Dianut Penduduk

No.	Agama yang Dianut	Jumlah
01.	Kristen protestan	2.632 orang
02.	Kristen Khatolik	74 orang
03.	Islam	18 orang
04.	Hindu	7 orang

Sumber: *Data Potensi Kelurahan Busalanga, Mei 2001.*

b. Desa Oeledo.⁹⁷

Desa Oeledo merupakan salah satu desa dalam wilayah administratif Kecamatan Pantai Baru yang berjarak $\pm$ 18 km dari ibukota kecamatan ke arah Selatan. Secara geografis, Desa Oeledo berbatasan dengan: (1) sebelah Utara dengan Desa KeOen Kecamatan Pantai Baru; (2) sebelah Selatan dengan

⁹⁷Diolah dari Data Potensi Desa Oeledo, Mei 2001.

Samudera Indonesia; (3) sebelah Timur dengan Desa Lakamola dan Desa Mukekuku Kecamatan Rote Timur; dan (4) sebelah Barat dengan Desa Oebau dan Desa Sonimanu Kecamatan Pantai Baru.

Luas wilayah Desa Oeledo hingga saat ini belum dapat dipastikan, oleh karena sebagaimana desa-desa di Pulau Rote —kecuali Kelurahan, luas serta *persehentian batas*⁹⁸ antar desa hanya berdasarkan batas tradisional *Nusak* di masa lalu. Yang jadi persoalan adalah apabila satu *Nusak* ternyata terbagi menjadi beberapa desa, maka di antara desa-desa tersebut, samasekali tidak ada *persehentian batas*. Hal ini dialami juga oleh bekas *Nusak Diu*, yang kini telah terbagi dalam 3 (tiga) desa, yakni: (1) Desa KeOen di sebelah Utara, (2) Desa Oeledo di sebelah Selatan, dan (3) Desa Oebau di sebelah Barat. Patokan untuk menyatakan seseorang masuk penduduk desa mana, hanyalah berdasarkan asal kampung (*ngolok*) yang dijadikan bagian desa tersebut.

Untuk Desa Oeledo, hanya terdapat sedikit sawah tadah hujan di sebelah Timur desa seluas ± 3 ha. Sementara sebagian besar wilayah Desa Oeledo adalah padang rumput/savana dan sekitar rumah penduduk terdapat kebun musiman (ditanam hanya pada musim hujan untuk jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian). Di desa ini hanya ada 3 (tiga) sumber air minum, yaitu satu di Oebau, satu di Oefik, dan satu di Bueain, ditambah dengan satu sumur di Bebengu. Namun setelah masuknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) Womintra, kini dengan memanfaatkan sumur bor, sebagian besar penduduk telah dijangkau

⁹⁸Di masa yang lalu, istilah *persehentian batas* dipergunakan oleh Orang Rote untuk menyebut batas antara satu kerjaan (*nusak*) dengan kerajaan (*nusak*) yang lain. Dewasa ini, istilah dimaksud telah digunakan juga untuk menyebut batas wilayah administratif pemerintahan.

dengan pipanisasi (leding). Selain itu pula, LSM ini telah membangun satu unit pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang telah menghasilkan listrik untuk 120 KK pada tahap pertama (hanya ada satu-satunya di Pulau Rote yang listriknya menyala 24 jam). Namun masih perlu diupayakan agar potensi air dan listrik yang kini telah dikelola sendiri oleh penduduk lewat kelompok kerja yang dibentuk di desa, agar menjadi faktor produksi bagi usaha produktif lainnya.

Suatu fenomena yang menarik —meskipun belum ada data jumlah pasti— bahwa hampir semua pemuda Desa Oeledo adalah pedagang hasil bumi (terutama gula air/sirup lontar, dan bawang) serta ternak ke Kota Kupang yang dilakukan ketika mereka tidak sedang mengerjakan kebun atau musim penyadapan nira. Lalu lintas ferry yang relatif lancar setiap hari, merupakan fasilitas pendukung bagi usaha perdagangan tersebut. Pada umumnya mereka tidak menanam atau memelihara hewan sendiri, namun mereka menjadi penyalur dari desa tetangga.

Berangkat dari fenomena tersebut, semenjak Yusuf Lopo menjadi Kepala Desa Oeledo, ditempuh satu kebijakan yang sangat positif, yakni setiap orang yang pulang berdagang dari Kota Kupang, tidak boleh pulang dengan *tangan hampa*.⁹⁹ Artinya mereka harus juga membawa barang untuk diperdagangkan di desa mereka. Hal ini telah merangsang munculnya enam buah kios tetap dan sebuah pasar desa yang selalu ramai dikunjungi oleh penduduk dari desa-desa tetangga. Jelas ini merupakan suatu sumber pendapatan tersendiri bagi penduduk Desa Oeledo.¹⁰⁰ Selain itu pula penduduk telah memiliki 17 kendaraan roda dua, 3

⁹⁹Wawancara dengan Kepala Desa Oeledo, tanggal 7 Juli 2001.

¹⁰⁰Hal ini diakui sendiri oleh Camat Pantai Baru bahwa diantara 11 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Pantai Baru, penduduk Desa Oeledo merupakan penduduk dengan mobilitas

kendaraan roda empat untuk angkutan umum, 1 perahu layar, serta 1 perahu dengan motor tempel sebagai alat transportasi mereka.

Penduduk Desa Oeledo menggantungkan sumber penghidupannya pada pohon lontar. Selain itu, sebagian mereka secara sampingan memelihara ternak dalam jumlah yang tidak sebanyak Kelurahan Busalangga. Perincian jumlah ternak yang dipelihara adalah: (1) sapi, 45 ekor; (2) kerbau, 5 ekor; (3) domba, 329 ekor; (4) kambing, 20 ekor; (5) kuda 8 ekor; (6) ayam, 356 ekor; dan (7) babi, 310 ekor. Tabel berikut akan memperlihatkan perbandingan jenis pekerjaan pokok penduduk tersebut.

Tabel 7
Jenis Pekerjaan Pokok Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan Pokok	Jumlah
01.	Pegawai Negeri Sipil (guru)	7 orang
02.	Tukang kayu	11 orang
03.	Tukang batu	2 orang
04.	Petani	1.221 orang

Sumber: *Data Potensi Desa Oeledo, Mei 2001.*

Desa Oeledo terbentuk dari 5 (lima) dusun, 10 (sepuluh) Rukun Warga, dan 20 (dua puluh) Rukun Tetangga. Secara statistik, jumlah penduduk Desa Oeledo adalah 1.339 jiwa, yang terdiri dari 657 laki-laki dan 682 perempuan. Dari 1.339 jiwa penduduk, hanya ada 17 orang yang memeluk agama Kristen Khatolik, selebihnya memeluk agama Kristen Protestan.

Ninis—2001

perekonomiannya relatif paling tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan pada Pos Pemantauan Hasil Bumi di Kecamatan Pantai Baru, setiap hari ada kendaraan roda empat maupun roda dua yang memuat orang serta barang yang berasal dari dan ke Desa Oeledo. Wawancara tanggal 11 Juli 2001.

BAB III KONSTRUKSI HUKUM PIDANA POSITIF

A. Hukum Pidana Positif: Produk Kebijakan Penguasa

1. Perkembangan Kejahatan.

Kejahatan —dan pelanggaran— merupakan bentuk tindakan yang dikonstruksikan oleh KUHP sebagai tindak pidana. Istilah *tindak pidana* diterjemahkan dari kata *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰¹ Dengan demikian secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang *dipandang* merugikan masyarakat, hingga dewasa ini telah mengalami perkembangan luar biasa baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Lukisan tentang bagaimana perkembangan kejahatan dapat merujuk pada hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kelima di Jenewa tahun 1975, antara lain mengidentifikasikan bahwa telah terjadi perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, berupa: (1) *crime as business, organized crime, white-collar crime* dan korupsi; (2) tindak pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya; (3) kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan; (4) *impersonal violence* khususnya di kalangan remaja; (5) kekerasan yang bersifat

¹⁰¹ Para ahli hukum sering menggunakan terjemahan yang berbeda terhadap istilah *strafbaar feit*, seperti *peristiwa pidana*, *pebuatan pidana*, dan *tindak pidana*, sesungguhnya menunjuk pada satu makna yaitu, *perbuatan yang dapat dipidana*. Perdebatan yang lebih lengkap dapat dibaca dalam Moelyatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, (tanpa kota penerbitan), 1983. Bandingkan juga dengan uraian Saiman Luthan tentang *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, *Reformasi Hukum Pidana*, No. 11, Vol. 6, 1999, hal. 1-13.

transnasional dan internasional, termasuk terorisme; (6) kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor; (7) kejahatan yang berhubungan dengan imigrasi, pengungsi, eksploitasi tenaga kerja, dan pelacuran; dan (8) kejahatan yang dilakukan oleh wanita.¹⁰²

Perubahan bentuk dan dimensi kejahatan ke arah makin rumit dan canggih —bahkan kini telah berdimensi teknologi, mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Gambaran yang tepat untuk masalah ini dapat dikutip dari pertimbangan Deklarasi Caracas Tahun 1980, yang berbunyi, *fenomena kejahatan, melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa, merusak kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas lingkungan hidup.*¹⁰³

Salah satu pemain lama yang selalu bermuka baru adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager, mengidentifikasikan, *six main types of corporate ilegal behavior were found: administrative, environmental, financial, labor, manufacturing, and unfair trade practices* (enam tipe utama perilaku melawan hukum korporasi yang ditemukan adalah: di bidang administratif, lingkungan, keuangan, ketenagakerjaan, cara kerja pabrik, dan praktik bisnis yang curang).¹⁰⁴ Kejahatan lain yang sekiranya perlu

¹⁰²Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...*, Op.cit., hal. 12-13.

¹⁰³Ibid. hal. 15.

¹⁰⁴Marshal B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, Mcmilan Publishing, New York, 1980, p. 113. Memahami lebih lanjut bagaimana dimensi-dimensi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dibaca dalam I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 27-34.

untuk dicermati adalah *cybercrime*, kejahatan yang menggunakan teknologi komputer dan internet. Sebut saja masalah pornografi, dewasa ini dapat diakses oleh siapa saja yang dapat mengoperasikan komputer dengan internet. Belum lagi begitu banyak informasi berbau provokasi dan agitasi baik itu menyerang martabat seseorang, suatu organisasi atau suatu negara, dengan mudah dapat diakses di berbagai situs yang tersedia. Di sini terlihat bahwa seolah-olah kejahatan telah melingkupi seluruh bidang kehidupan manusia dari dunia nyata hingga dunia maya.

2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

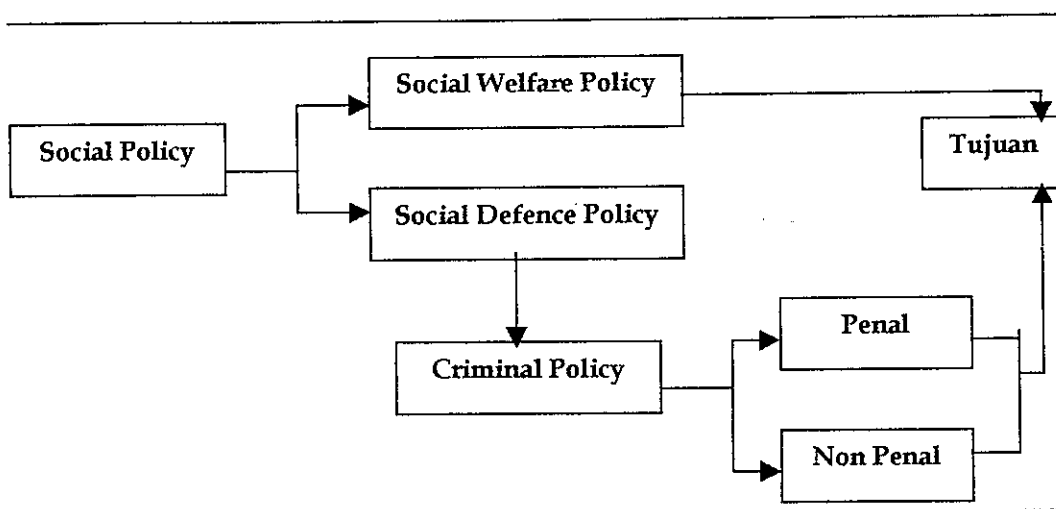
Kejahatan sebagai masalah sosial, membutuhkan upaya yang komprehensif guna menanggulangnya. Salah satu upaya dalam rangka penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*), oleh Marc Ancel, secara singkat dikatakan sebagai *the rational organization of the control of crime by society*¹⁰⁵ (suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu: (1) jalur penal, dan (2) jalur non penal.¹⁰⁶ Kebijakan penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*, yaitu tindakan pemberantasan setelah kejahatan itu terjadi. Di lain

¹⁰⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Penataran Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Parahayangan, Bandung, 1991, hal. 1. Definisi kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh Sudarto dalam 3 (tiga) arti, yaitu: (1) *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (2) *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan (3) *dalam arti paling luas*, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, Op.cit. hal. 1.

¹⁰⁶Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hal. 1-2, ketika mengutip pendapat G. P. Hoefnagels.

pihak, kebijakan non penal lebih terfokus pada upaya *preventive*, yaitu tindakan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.

Meskipun kedua jalur penanggulangan kejahatan dimaksud mempunyai titik berat yang berbeda, namun sesungguhnya keduanya mempunyai sifat komplementer. Secara skematis, dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰⁷



Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur penal dan jalur non penal, merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Sementara kebijakan kriminal itu sendiri merupakan bentuk dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), yang bersama dengan kebijakan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) adalah merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari kebijakan kriminal adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan perlindungan masyarakat.

Sebagai bagian dari suatu kebijakan, kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) tahap

¹⁰⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*..., Op.cit., hal. 3.

formulasi, (2) tahap aplikasi, dan (3) tahap eksekusi.¹⁰⁸ Ketiga tahap dimaksud, merupakan suatu rangkaian keterjalinan ide yang tidak terputus. Artinya benang merah ide yang telah ditetapkan dalam suatu formulasi perundang-undangan dapat ditarik secara linear pada tahap-tahap selanjutnya.

Secara garis besar, tahap formulasi dalam bentuk suatu kebijakan legislatif, mencakup: (1) penetapan jenis-jenis pidana, (2) penetapan jumlah berat-ringannya pidana, dan (3) penetapan pelaksanaan pidana.¹⁰⁹ Tiga masalah pokok yang terdapat dalam tahap formulasi ini, memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam dari legislatif ketika hendak mengeluarkan suatu produk kebijakan.

Penetapan jenis pidana dalam kebijakan legislatif merupakan upaya menyediakan seperangkat sarana penanggulangan kejahatan yang dapat digunakan oleh hakim. Semakin banyak dan beragamnya jenis pidana yang disediakan, hakim semakin leluasa untuk memilih jenis pidana yang sekiranya tepat untuk dijatuhkan. Terlebih lagi jika keragaman jenis pidana dimaksud berupa alternatif pidana pencabutan kemerdekaan (*alternative of imprisonment*), yakni pidana tanpa pelembagaan atau tindakan (*maatregel*). Kebijakan pembatasan jumlah jenis pidana pencabutan kemerdekaan dan memperbanyak jenis pidana tanpa pelembagaan, merupakan kecenderungan yang mewarnai pembaharuan hukum

¹⁰⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30.

¹⁰⁹Bandingkan dengan komentar Sudarto tentang KUHP yang juga menganut aliran modern yang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menetapkan baik aspek *strafsoort*, *strafmaat*, maupun *strafmodus*. Baca dalam Soedarto, *Hukum Pidana...*, Op.cit., hal. 100.

pidana di berbagai negara. Aspek yang satu ini merupakan konsekuensi dari dianutnya aliran modern yang menonjolkan ide individualisasi pidana.¹¹⁰

Hukum pidana positif yang masih berbasiskan pada KUHP, menyediakan satu jenis pidana tanpa pelembagaan dalam pidana pokoknya, yaitu pidana denda. Kemudian dengan Stb. 1926 Nomor 251 jo. 486 yang menambahkan Pasal 14 a-f tentang pidana bersyarat dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan.¹¹¹ Secara teoretis, sulit untuk membedakan secara tegas antara pidana dan tindakan. Dari rumusan KUHP, perbedaan antara pidana dan tindakan dapat dilihat dari kepada siapa diancamkan. Pidana diancamkan kepada orang yang mampu bertanggungjawab, sedangkan tindakan diancamkan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab.¹¹²

Pembedaan terhadap pidana dan tindakan juga dilakukan oleh Roeslan Saleh, yang intinya tindakan itu tidak ada sifat pembalasannya sebagaimana pidana. Tindakan dikenakan semata-mata ditujukan untuk prevensi khusus dalam hal melindungi keamanan masyarakat.¹¹³ Sementara itu, H. L. Packer, lebih menekankan titik berat dari pidana dan tindakan. Pidana mempunyai titik berat pada kesalahan dari perbuatan untuk memberikan penderitaan pada pelaku dan

¹¹⁰Ide tentang individualisasi pidana, mempunyai karakteristik: (1) pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas personal); (2) pidana hanya diberikan pada orang yang bersalah (asas culpabilitas); dan (3) pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku (asas fleksibilitas). Baca dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*..., Op.cit., hal. 43.

¹¹¹Pasal 10 KUHP Jenis pidana yaitu: (a) *pidana pokok*: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) denda, (5) pidana tutupan; (b) *pidana tambahan*: (1) pencabutan beberapa hak yang tertentu, (2) perampasan beberapa barang yang tertentu, (3) pengumuman putusan hakim. Kemudian tindakan diatur dalam Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45 KUHP. Mengacu pada KUHP terjemahan M. Boediarso dan K. Wantjik Saleh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

¹¹²Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hal. 25.

¹¹³Untuk mengetahui penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9-10.

mencegah agar tidak dilakukan lagi, sedangkan tindakan lebih dititikberatkan pada menolong orang tersebut agar bisa menjadi lebih baik.¹¹⁴

Fungsi lain yang tidak kalah penting dalam penetapan jenis pidana adalah sebagai upaya untuk membatasi kewenangan hakim dalam penjatuhan pidana selain yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Dengan ditetapkannya jenis pidana dalam suatu produk perundang-undangan, hakim dalam keleluasaannya untuk memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan, tetap pada koridor jenis yang telah disediakan. Hakim tidak dapat menjatuhkan jenis lain selain yang telah ditetapkan.

Masalah kedua dalam tahap formulasi adalah penetapan jumlah berat-ringannya pidana. Lazimnya pendekatan yang digunakan dalam proses penetapan berat-ringannya (maksimum-minimum) ancaman pidana, yaitu: (1) pendekatan absolut, (2) pendekatan relatif, dan (3) pendekatan praktis.¹¹⁵

Pendekatan absolut atau pendekatan tradisonal dengan sistem *indefinite*, setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri, kemudian ditetapkan ancaman pidana maksimumnya (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindakan. Kemudian pendekatan relatif atau pendekatan imajinatif, yaitu melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk setiap kelompok tindak pidana tersebut. Selanjutnya, pendekatan praktis, yakni menetapkan maksimum pidana dengan

¹¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. hal. 6.

¹¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*..., Op.cit. hal. 198.

cara menyesuaikan dengan maksimum pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam praktik pengadilan.

Jika cara-cara pendekatan tersebut dikaitkan dengan rumusan pidana dalam KUHP, maka jelas KUHP menggunakan pendekatan absolut. Colin Howard, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa keuntungan dari digunakannya pendekatan absolut adalah: (1) dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana, (2) memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan, dan (3) melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri, dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.¹¹⁶

Tahap kedua dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur penal adalah tahap aplikasi. Dalam tahap ini, yang perlu dibahas—dalam kaitannya dengan tema sentral tulisan ini, adalah: (1) tujuan pemidanaan, dan (2) pedoman pemidanaan. Kedua aspek ini dipandang penting untuk dikedepankan dengan alasan, bahwa hakim dalam keleluasaannya untuk menjatuhkan suatu pidana dengan bobot tertentu, harus dilandaskan pada suatu tujuan tertentu. Selain itu, agar memudahkan kerja hakim dalam proses penjatuhan pidana tersebut, maka jelas fungsi pedoman pemidanaan menjadi begitu sentral.

Berbicara menyangkut tujuan pemidanaan, ada 3 (tiga) teori yang dapat dijadikan acuan untuk itu, yakni: (1) teori absolut, (2) teori relatif, dan (3) teori gabungan. Masing-masing teori mempunyai dasar pembenaran tersendiri, sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut.

¹¹⁶Ibid. hal. 193.

Teori absolut atau teori pembalasan atau teori retributif, memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Kant, dengan ungkapan *kategorische imperatif* melukiskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut hukum adalah mutlak.¹¹⁷ Sementara Hegel dengan pandangan dialektisnya, menganggap bahwa pidana merupakan tindakan penyeimbang terhadap tindak pidana yang telah terjadi.¹¹⁸ Artinya antara pidana dan tindak pidana harus seimbang untuk menciptakan keadilan.

Pendapat para ahli tersebut adalah dari para penganut aliran klasik. Akan tetapi ada penganut aliran modern yang masih mendasarkan diri pada teori absolut. Van Bemmelen, misalnya mengatakan bahwa, pembedaan harus memenuhi keinginan akan pembalasan. Namun demikian, penderitaan tersebut harus tetap dalam batas-batas yang paling sempit, dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari.¹¹⁹ Sementara Pompe, menekankan bahwa, teori pembalasan harus diberikan arti yang positif dan konstruktif, bukan dalam arti tanpa manfaat.¹²⁰ Jadi penganut teori absolut generasi kedua ini, telah juga memperhatikan aspek rehabilitasi pada diri pelaku tindak pidana.

Teori relatif atau teori tujuan atau *utilitarian theory* merupakan reaksi atas teori absolut. Teori relatif lebih menekankan pada tujuan atau manfaat dari pembedaan, yaitu: (1) pencegahan khusus (*special prevention*), dan (2)

¹¹⁷P. A. F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 13.

¹¹⁸*Ibid.* hal. 14.

¹¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, Op.cit., hal. 15.

¹²⁰*Ibid.*

pencegahan umum (*general prevention*). Maksudnya, dengan pemidanaan diharapkan dapat mencegah pelaku maupun calon pelaku untuk melakukan tindak pidana.¹²¹ Dalam hal ini menurut Anselm von Feuerbach, jika setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar aturan itu diancam dengan pidana, maka ketika ia melakukan tindak pidana ia juga mengerti dan tahu akan dijatuhi pidana.¹²²

Khusus menyangkut pencegahan umum, Johannes Andenaes, menyitir bahwa paling tidak ada 3 (tiga) pengaruh yang timbul, yaitu: (1) pengaruh pencegahan, (2) pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan (3) pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh kepada hukum.¹²³ Selain itu pula, untuk pencegahan umum, oleh V. Veen, dikatakan mempunyai fungsi, yaitu: (1) menegakan kewibawaan (*gezagshandhaving*), (2) menegakan norma (*normhandhaving*), dan (3) membentuk norma (*normvorming*).¹²⁴

Von Liszt, adalah merupakan tokoh pembaharu teori relatif, dengan pendapatnya bahwa, ancaman pidana bersifat memperingatkan dan menjerakan, sedangkan penjatuhan pidana adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat.¹²⁵ Sementara itu, menyangkut dasar pembenaran penjatuhan pidana menurut van Hamel, apabila pidana tersebut: (1) tujuannya adalah untuk menegakan tertib hukum, (2) diputuskan dalam batas-batas kebutuhan, (3) dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya, dan (4)

¹²¹ Bandingkan dengan penjelasan Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 29.

¹²² Ibid.

¹²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, Op.cit., hal. 18.

¹²⁴ Ibid. hal. 19.

¹²⁵ P. A. F. Lamintang, Op.cit., hal. 18.

dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminale aetiology* dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.¹²⁶

Hadirnya teori gabungan bermaksud untuk menggabungkan teori absolut dan teori relatif, dengan menitikberatkan pada salah satu unsur terori tersebut tanpa mengenyampingkan unsur dari teori yang lain. Pellegrino Rossi, berpendapat bahwa, pembalasan merupakan asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, di samping itu pidana juga mempunyai pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan umum.¹²⁷

Menyangkut titik berat dari teori gabungan tentang pembedaan, Muladi, lebih condong bahwa apakah titik berat itu pada teori absolut atau teori relatif tergantung pada kasusnya. Tentunya dengan memperhatikan alasan-alasan yang bersifat sosiologis, idiologis, dan filosofis masyarakat Indonesia. Atas dasar alasan-alasan tersebut, kemudian menjadi latar tujuan pembedaan bagi setiap penjatuhan pidana untuk kasus-kasus yang dihadapi.¹²⁸ Tujuan dari setiap penjatuhan pidana, adalah: (1) perlindungan masyarakat, (2) memelihara solidaritas masyarakat, (3) pencegahan (umum dan khusus), serta (4) pengimbangan atau pengimbangan.¹²⁹

Aspek kedua dari tahap aplikasi adalah masalah pedoman pembedaan. Masalah pedoman pembedaan ini, menjadi penting bagi hakim dalam penjatuhan

¹²⁶Ibid. hal. 18-19.

¹²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, Op.cit., hal. 19.

¹²⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 11.

¹²⁹Ibid.

pidana agar dalam keleluasaannya, hakim dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional tentang jenis dan bobot pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Dengan adanya pedoman pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana, memberikan fungsi kontrol/pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi yang jelas dan terarah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.¹³⁰

KUHP sebagai basis hukum pidana positif, tidak merumuskan secara eksplisit tentang pedoman pemidanaan. Menurut Sudarto, pedoman pemidanaan ada dalam *Memorie van Toelichting* WvS Belanda Tahun 1886, yakni dalam menentukan tinggi-rendahnya pidana untuk tiap kejadian, hakim harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif tindak pidana yang dilakukan: (1) harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, (2) hak-hak apa sajakah yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, (3) kerugian apa yang ditimbulkan, (4) bagaimana sepaik terjang kehidupan si pembuat di masa yang lalu, dan (5) apakah tindak pidana yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama ke arah jalan sesat atau suatu perbuatan yang merupakan pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.¹³¹

Tahap ketiga dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur penal adalah tahap eksekusi. Tahap ini merupakan tahap yang tidak kalah pentingnya dari dua tahap sebelumnya. Akan tetapi kondisi lembaga pemasyarakatan (LP) sebagai wadah pembinaan seorang nara pidana di Indonesia hingga saat ini masih

¹³⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, Op.cit., hal. 118.

¹³¹Sudarto, *Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat*, Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hal. 35-36.

sangat memprihatinkan. Kondisi seperti ini diakui sendiri oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia ketika memberikan penjelasan tentang terjadinya perkelahian antar nara pidana di LP Cipinang dan beberapa LP di Indonesia.¹³² Oleh karena itu, tahap yang satu ini masih sarat dengan sejumlah permasalahan yang masih harus dicari jalan keluarnya.

Kebijakan non penal seharusnya perlu mendapat perhatian yang serius, jika mengingat titikberatnya pada tindakan *preventive* terhadap faktor-faktor kriminogen. Jadi dari sudut kebijakan kriminal, upaya non penal sebenarnya menduduki posisi yang sentral. Wajar kalau PBB dalam beberapa hasil kongresnya menghimbau negara-negara anggota mengambil langkah-langkah strategis guna mencegah kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Himbauan PBB tersebut, antara lain: (1) resolusi Kongres PBB keenam Tahun 1980 di Caracas, menyerukan semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutuhurufan, diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial; (2) dalam *Guiding Principles* pada Kongres PBB ketujuh Tahun 1985 di Milan, dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan

¹³²Harian Pos Kupang 9 September 2001.

sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, di mana kejahatan sering hanya merupakan gejala (*symptom*).¹³³

Memang penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal merupakan salah satu langkah yang strategis, namun menyangkut cara, metode ataupun bagaimana bentuk pastinya masih perlu untuk dipikirkan lagi. Oleh karena meskipun merupakan suatu upaya non penal, namun sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka perumusan tentang langkah-langkah kebijakan umum perlu diberi landasan yuridis, sementara penjabaran lebih lanjut dapat diserahkan pada kebijakan para pelaksana di lapangan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Cherif Bassiouni, bahwa belum ada metode tindakan yang pasti untuk hal ini berkaitan dengan efektifitasnya.¹³⁴

B. Sistem Peradilan Pidana

1. Peradilan Pidana Sebagai Suatu Sistem.

Istilah *sistem* berasal dari bahasa Yunani *systema*, oleh W. A. Shorde dan D. Voich, diberi arti: (1) *whole compounded of several part* (suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian); dan (2) *an organized, functioning relationship among units or components* (hubungan yang berlangsung di antara

¹³³Penjelasan selengkapnya menyangkut berbagai hasil Kongres PBB mengenai upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana dapat dibaca dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, Op.cit. hal. 50-56.

¹³⁴Ibid. hal. 62.

satuan-satuan atau komponen secara teratur).¹³⁵ Pengertian seperti ini menunjuk kepada susunan komponen dan hubungan antar komponen tersebut.

Penggunaan istilah sistem yang sempat diinventaris oleh Tatang M. Amirin, adalah: (1) menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; (2) menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang khusus memberikan andil terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tapi amat vital; (3) menunjuk sehimpunan ide/gagasan, prinsip, doktrin, hukum yang membentuk suatu kesatuan yang logis dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu; (4) dipergunakan dalam arti metode atau tata cara; dan (5) menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan tertentu.¹³⁶

Peninjauan terhadap makna sistem sebagaimana telah diuraikan, maka sesungguhnya mengandung beberapa pengertian dasar, yaitu: (1) sistem itu berorientasi pada tujuan; (2) keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian (*wholism*); (3) suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem); (4) bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi); (5) masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan); dan (6) ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).¹³⁷

¹³⁵ Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal. 1.

¹³⁶ Ibid. hal. 2-3.

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 48-49.

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana, merupakan istilah yang menunjuk kepada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹³⁸

Jika dilihat dari pendekatan sistem (*system approach*), maka lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana.¹³⁹ Artinya setiap sub-sistem dalam bekerjanya tidak boleh terpisah-pisah (*fragmentarian*), namun terintegrasi dalam suatu alur kerja yang seirama dan sejalan. Atau dengan kalimat yang agak berbeda, kelemahan yang ada pada salah satu sub-sistem akan berpengaruh pada kinerja sub-sistem yang lain.

Dengan semakin kompleksnya kejahatan sebagai masalah sosial, maka pendekatan sistem harus mempertimbangkan dimensi *in-put*, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat abstrak. Sistem fisik menyangkut mekanisme kerja sub-sub sistem dalam pencapaian tujuan, sedangkan sistem abstrak berhubungan dengan konsistensi sub-sub sistem pada filosofi yang mendasari bekerjanya sistem. Hulsman, menyebutnya dengan *black box system*, yang merupakan pendekatan komprehensif-integral.¹⁴⁰

Penggunaan pendekatan komprehensif-integral, berlatar pada: (1) sifat hakekat manusia yang mono-dualistik, sebagai *individual being* dan *social being*,

¹³⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 14

¹³⁹Bandingkan dengan Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegak Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993, hal. 1.

¹⁴⁰Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System: From A Comparative Legal Perspective*, alih bahasa, Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 5-17.

sehingga titik berat perlindungannya harus pada individu dan masyarakat; (2) penggarapan masalah sosial harus secara multidisipliner; dan (3) setiap organisasi harus dilihat dari unsur struktur (mekanisme lembaga), substansi (landasan aturan), dan kultur (konsistensi pada filosofinya).¹⁴¹

Sistem peradilan pidana dalam operasionalnya, selain berupaya mengejar kebenaran materiil, juga berupaya untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kinerja dari sistem peradilan pidana harus dilandaskan pada rasionalitas dengan memperhitungkan dampak bagi individu dan masyarakat. Sistem peradilan pidana jangan sampai justru menjadi faktor kriminogen baru. Oleh karena *out-put* sistem peradilan pidana itu berhubungan dengan membuat keadaan yang tidak sejahtera lewat pidana penjara, pencabutan hak milik tertentu, bahkan hukuman mati ataupun penyiksaan yang dilakukan secara diam-diam.¹⁴²

2. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Landasan hukum berlakunya sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum berlakunya KUHAP, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Atas dasar ketentuan ini, selanjutnya diberlakukanlah hukum acara pidana peninggalan Kolonial Belanda.

¹⁴¹Bandingkan dengan penjelasan Lawrence M. Friedman tentang hukum sebagai suatu sistem, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 11-12.

¹⁴²Hulsman, *Op.cit.*, hal. 1-2.

Jika mengacu pada hukum acara peninggalan Kolonial Belanda, maka ada hal-hal yang perlu dicermati, yaitu: (1) adanya pembedaan penduduk, yaitu golongan pertama adalah Eropa dan Tionghoa, dan golongan kedua adalah Bumiputera dan Timur Asing;¹⁴³ (2) hukum acara pidana diberlakukan berdasarkan pembedaan *klassjustitie*, golongan pertama diberlakukan *Reglement op de Strafvordering* (Rv), golongan kedua yang berada di Jawa dan Madura diberlakukan *Inlandchs Reglement* (IR) dan yang berada di daerah lainnya diberlakukan *Reglement Buistengemesten* (RBg); dan (3) golongan pertama perkaranya diadili di *Raad van Justitie*, sedangkan golongan kedua di *Landraad*.

Selanjutnya dengan Stb. 1941 Nomor 44 diberlakukanlah Het Herziene Reglement (HIR) sebagai pengganti IR. Suatu hal yang menarik di sini adalah, berdasarkan Pasal 39 HIR, kepala desa dan kepala kampung diberi peran sebagai pejabat pencari kejahatan dan pelanggaran.¹⁴⁴ Ini menunjukkan bahwa para fungsionaris Bumiputera yang langsung berhubungan dengan masyarakat diberi dasar legitimasi yuridis dalam penegakan hukum. HIR ternyata hanya berlaku secara defacto di kota-kota besar, sementara di luar itu IR masih tetap berlaku¹⁴⁵.

Ketika masa pendudukan Jepang, berdasarkan pasal 3 Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 2602 tanggal 7 Maret 1941 dinyatakan bahwa, ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan hukum acara pidana, adalah ketentuan yang berlaku pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda, dengan

¹⁴³Lihat catatan kaki nomor 46.

¹⁴⁴H. Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1978, hal. 13.

¹⁴⁵R. Supomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Paradnya Pramita, Jakarta, 1981, hal. 116. Lihat juga dalam Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976, hal. 12.

ketentuan asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Balatentara. Kemudian pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1942 kembali menegaskan tentang ketentuan tersebut. Dengan demikian tidak ada perubahan yang berarti atas hukum acara pidana pada masa ini.

Dengan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dilakukanlah unifikasi terhadap susunan, kekuasaan dan acara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Beberapa hal yang penting dari Undang-undang ini adalah; (1) penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan sifat negara kesatuan; (2) penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja dan semua pengadilan adat; (3) pelanjutan pengadilan agama dan pengadilan desa; dan (4) pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan serta pembentukan pengadilan tinggi di Makasar —pemindahan dari Yogyakarta dan Bukit Tinggi ke—Surabaya dan Medan.¹⁴⁶ Semenjak saat ini, unifikasi terjadi baik pada struktur kelembagaan pengadilan maupun hukum acara pidananya sampai dikeluarkannya KUHAP.

Hadirnya KUHAP di pentas sistem peradilan pidana Indonesia, merupakan suatu momentum tersendiri. Oleh karena KUHAP diharapkan dapat membawa *angin segar* bagi bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia. Beberapa asas penting dari KUHAP yang perlu dikemukakan adalah: (1) asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; (2) asas praduga tak bersalah; (3) asas oportunitas; (4) asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali tindak pidana susila; (5) asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim; (6) asas peradilan

¹⁴⁶Surjono Soetarto, *Pelaksanaan Pengadilan Dalam Hubungannya Dengan Kejaksaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hal. 59.

dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; (7) asas tersangka berhak mendapat bantuan hukum; (8) asas akusatoir; dan (9) asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.¹⁴⁷

Ewiq—2001

¹⁴⁷Pembahasan selengkapnya menyangkut asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP, dapat dibaca dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 10-24.

BAB IV STRUKTUR KEHIDUPAN MASYARAKAT ROTE

A. Mitos *Lamak Anan* Dan *Henak Anan*

Penyebaran agama Kristen oleh Misi Jesuit dan Dominican yang telah dimulai sekitar abad keenam belas, menyebabkan Agama Kristen begitu mengakar dalam kehidupan Orang Rote.¹⁴⁸ Dengan demikian sudah sejak lama kepercayaan (agama) adat yang oleh Orang Rote disebut dengan *Dintiu* tidak ditemukan lagi penganutnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa berbagai peninggalan dari kepercayaan *Dintiu* telah punah sama sekali. Salah satu peninggalan yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah mitologi tentang asal-usul keturunan Orang Rote, yang dikenal dengan mitos *Lamak Anan* atau *Dae Dulu* dan *Henak Anan* atau *Dae Muli* (diartikan sebagai *matahari terbit* dan *matahari terbenam*).¹⁴⁹

Menurut mitologi ini, leluhur Orang Rote adalah *Ledotoun* yang bertempat tinggal di puncak Gunung Lakamola di bagian Timur Pulau Rote yang bernama *Siotamahoko*. Dari hasil perkawinannya yang pertama, *Ledotoun* mempunyai dua orang anak laki-laki yakni *Ulu* dan *Muli*. Ketika kedua anak ini masih kanak-kanak, ibu mereka meninggal dunia. Selanjutnya *Ledotoun* memperisteri *Bulainan*. Ternyata perlakuan *Bulainan* terhadap kedua anak tirinya sangat buruk jika *Ledotoun* tidak berada di rumah. Tahun berganti tahun, kedua anak ini makin tumbuh dewasa, sementara *Bulainan* belum juga dikaruniai anak. Akibatnya

¹⁴⁸ Vox, *Harvest of the Palm* ..., Op.cit. hal. 15

¹⁴⁹ Mitologi *Lamak Anan* dan *Henak Anan* ini mempunyai beragam versi yang dituturkan secara lisan di kalangan masyarakat Rote. Versi yang kemukakan oleh Penulis adalah berdasarkan versi yang dituturkan *Manea Ladukai*, salah seorang keturunan dari *Ladukai* panglima perang dari Kerajaan Diu.

kebencian *Bulainan* terhadap *Ulu* dan *Muli* semakin menjadi-jadi. Oleh karena sebagai isteri yang berhati penuh kebencian, maka para dewapun tidak memberkati usaha *Ledotoun* baik dalam bertani maupun beternak. Makin hari kehidupan mereka makin sulit.

Pada suatu hari *Ledotoun* dan isterinya *Bulainan* datang meminta nasehat pada *Forabain*, seorang *Pendeta Dintiu* yang tinggal di lereng selatan Gunung Lakamola bernama *Hitukateek*. Ternyata dari penglihatan *Forabain*, permasalahannya terletak pada isteri dan kedua anak *Ledotoun*. Setibanya di rumah, *Bulainan* marah-marah pada *Ledotoun* bahwa sumber malapetaka dalam rumah itu adalah kedua anak tirinya. Sebenarnya *Ledotoun* sangat menyayangi kedua anaknya, namun rasa cintanya pada *Bulainan* lebih besar lagi. Akhirnya diputuskanlah bahwa *Ulu* dan *Muli* harus disuruh pergi dari rumah.

Pada hari yang ditentukan, *Ledotoun* memberikan seekor kuda, seekor domba, air satu *boboik*¹⁵⁰ dan bekal di dalam *lapaneuk*¹⁵¹ yang terdiri dari padi, cabe, dan garam. Dengan hati yang sedih, *Ledotoun* melepas kepergian kedua anaknya. Ternyata *Bulainan* yang memang sangat membenci *Ulu* dan *Muli* sudah mencegat mereka di daerah *Mamaluk* sebelah Barat Gunung Lakamola. Pada saat *Ulu* dan *Muli* bertemu dengan ibu tirinya, ibu tirinya memukuli mereka sambil memaki dan menyumpah. Melihat kalau anak-anak itu diberi bekal oleh suaminya, *Bulainan* semakin marah, Ia berusaha merebut perbekalan tersebut.

¹⁵⁰*Boboik*, adalah botol air minum Orang Rote yang terbuat dari tempurung kelapa dengan mulutnya berlubang disisipi batang bambu ± 15 cm. kemudian diberi pengait untuk dikaitkan pada sabuk orang yang membawanya.

¹⁵¹*Lapaneuk*, adalah sejenis bakul yang terbuat dari anyaman daun lontar digunakan sebagai alat penyimpan perbekalan dan alat untuk memikul bahan makanan.

Pertama yang berhasil direbut oleh *Bulainan* adalah *boboik* tempat air minum mereka. *Boboik* itu dibanting hingga pecah, ternyata alam tidak merestui perbuatan *Bulainan*, sehingga air dari *boboik* itu berubah menjadi sebuah danau kecil yang bernama *Danoana*. Melihat itu, *Ulu* dan *Muli* bergegas meninggalkan tempat itu ke arah Barat. Sementara *Bulainan* yang terpisah oleh *Danoana*, berusaha menyeberangi danau tersebut dan kembali mengejar kedua anak itu. Ketika mereka terkejar, *Bulainan* berhasil merebut *lapaneuk* tempat perbekalan mereka dan menumpahkan isinya ke tanah. Melihat itu *Ulu* dan *Muli* menagis karena kini mereka tidak memiliki bekal makanan lagi.

Tangisan *Ulu* dan *Muli* rupanya didengar oleh para dewa dan alampun menjadi marah, sehingga turun hujan lebat dengan guntur dan kilat yang menyambar-nyambar. Tempat itu seketika menjadi sebuah danau besar yang bernama *Danoina*.¹⁵² Danau itu kembali memisahkan antara *Ulu* dan *Muli* dengan ibu tiri mereka. *Bulainan* ternyata tidak menyerah, Ia kembali menyeberangi danau tersebut dan mengejar kedua anak itu. Mereka kembali tersusul di pinggir hutan lebat yang bernama *Nulaina*, di sini *Bulainan* kembali berhasil merebut domba yang ditarik oleh *Ulu* dan melepasnya ke dalam sebuah gua.¹⁵³

Rupanya *Bulainan* belum puas juga, Ia terus mengejar kedua anak itu yang kini sudah menunggangi kudanya. Di lereng sebuah bukit di sebelah barat *Nulaina*

¹⁵²Hingga saat ini di tepi *Danoina* masih terdapat tumbuhan cabe dan satu kolam kecil air asin di musim penghujan, sementara padi yang tumpah itu setiap tahunnya selalu tumbuh di danau tersebut.

¹⁵³Hingga saat ini penduduk di sekitar tempat itu masih percaya jika mereka mendengar embikan domba saat menggembalakan domba di tempat itu, kemudian mereka bisa melihat mulut gua tersebut dan bila bisa membawa seekor domba jantan, maka peternakan dombanya akan berkembang biak dengan baik.

kembali mereka tersusul, karena mereka harus turun dan menuntun kuda itu. Ketika berada di tengah lereng, *Bulaianan* berusaha merebut kekang kuda tersebut. Karena kaget, kuda itu kemudian menendang *Bulainan* tepat mengenai perutnya hingga pecah dan ususnya terburai, tubuh *Bulainan* terpentak jatuh ke dalam jurang. Tempat tersebut hingga kini diberi nama *Kosilapudale*, yang artinya ditendang sampai isi perutnya terburai.

Ulu dan *Muli* kemudian terus mengembara ke arah Barat hingga sampailah mereka di sebuah pantai yang bernama *Namodale* di bawah sebuah batu besar yang bernama *Batu Termamu*, keduanya sepakat untuk berpisah dengan membagi Pulau Rote menjadi dua, yaitu bagian Timur menjadi wilayah *Ulu* karena ia seorang petani dan bagian Barat menjadi bagian *Muli* sebagai seorang pemburu. Garis batas itu ditarik dari Utara ke Selatan, yakni dari *Batu Termamu*, melewati Keka dan Talae di pantai Selatan. Dalam perkembangannya, perbatasan ini bergeser ke arah Barat yakni antara Ba'a dan Loleh. Dengan demikian pembagian daerah *Lamak Anan* atau *Dae Dulu* atau Matahari Terbit untuk Rote Bagian Timur menjadi seluas $\pm 710 \text{ km}^2$ dan daerah *Henak Anan* atau *Dae Muli* atau Matahari Terbenam untuk Rote Bagian Barat menjadi $\pm 504 \text{ km}^2$.¹⁵⁴

Dari mitologi tentang leluhur Orang Rote tersebut, selanjutnya melahirkan pemahaman bagaimana hubungan Orang Rote atau bagaimana pandangan Orang Rote tentang tanah mereka. Sesuai dengan arah turunya *Ulu* dan *Muli* serta tempat tinggal *Ledotoun* sebagai cikal bakal keturunan Orang Rote, maka pembagian atau

¹⁵⁴Vox, hal. 208-209, ketika melukiskan tentang perbandingan kepadatan penduduk antara keturunan Lamak Anan dengan Henak Anan.

pemberian tingkatan atau batas-batas tanah adalah dimulai dari puncak Gunung Lakamola hingga ke batas laut dalam.

Puncak tertinggi Gunung Lakamola yang bernama *siotamahoko*, diyakini sebagai tempat tinggal arwah leluhur yang setelah meninggal akan berkumpul dengan *Ledotoun* cikal bakal mereka. Dikatakan sebagai *siotamahoko* mengandung makna sebagai puncak kebahagiaan/kesempurnaan yang dicapai oleh Orang Rote setelah meninggal dunia. Di bawah wilayah *siotamahoko*, terdapat wilayah yang disebut *faluuenale*. Dikatakan demikian, karena merupakan tempat penampungan sementara para arwah sebelum memasuki tahap kesempurnaan. Akan tetapi Orang Rote yakin bahwa apabila arwah itu telah sampai di tempat ini berarti mereka sudah lolos dari penghukuman atau gangguan setan dan sebangsanya.

Bergerak ke arah bawah, yaitu di lereng-lereng terjal dan hutan di kaki Gunung Lakamola, disebut dengan nama *hitukateek*.¹⁵⁵ Tempat ini merupakan batas antara dunia kehidupan manusia dengan alam arwah. Di batas inilah diyakini tempat tinggal para arwah yang dikuasai oleh setan-setan jahat dan sekaligus tempat penyiksaan bagi arwah orang jahat. Oleh karena itu, Orang Rote melarang setiap orang yang hendak memasuki wilayah ini —apalagi merusak hutannya.

Bergerak lebih ke bawah lagi, adalah wilayah yang diberi nama *nedaemaue*, artinya tempat untuk berusaha bagi kehidupan. Selanjutnya adalah *limadalemaloa*, daerah ini merupakan tempat yang sangat tepat untuk membangun

¹⁵⁵Orang Rote meyakini di tempat inilah sumber ilmu hitam, tempat *manasongo*, *manasuangi*, *manateate* dan berbagai orang yang ingin memperoleh ilmu hitam.

tempat tinggal, karena di sinilah alam memberikan keleluasaan bagi Orang Rote untuk tinggal dan hidup, wilayah ini umumnya merupakan daerah dataran rendah.

Bergerak ke arah laut, di tempat batas jilatan ombak disebut *hatatabuei*, artinya batas dimana Orang Rote bisa menginjakkan kakinya di daratan. Kemudian wilayah air laut biru disebut sebagai *telutasimasoda*, yakni sebagai wilayah yang masih diijinkan bagi nelayan untuk mencari ikan. Batas antara air laut yang berwarna biru dengan air laut yang berwarna hitam (laut dalam) disebut *duafulangeok*, artinya batas yang tidak boleh dilewati oleh para nelayan, sementara wilayah sesudah itu disebut *esatasimun*, yakni wilayah kekuasaan dewa laut.

B. Keluarga dan Sistem Kekerabatan Orang Rote

Keluarga Orang Rote terbentuk dari bapak, ibu, dan anak-anak. Sebagaimana sudah diuraikan bahwa secara ekonomis, keluarga Orang Rote berporos pada pohon lontar. Artinya bagian terbesar dari mata pencaharian atau sumber penghidupan keluarga Orang Rote adalah dengan menyadap pohon lontar. Namun demikian, setiap kepala keluarga (KK) pasti mempunyai sebidang lahan untuk dijadikan kebun yang ditanam pada musim penghujan. Kebun ini biasanya ditanami dengan jagung, kacang-kacangan, atau umbi-umbian.

Di dalam keluarga Orang Rote, telah terjadi pembagian tugas yang secara turun-temurun diikuti oleh setiap keluarga. Pembagian tugas dimaksud, dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Anak laki-laki diarahkan untuk membantu/melakukan pekerjaan bapaknya, sedangkan anak perempuan diarahkan untuk

membantu/melakukan pekerjaan ibunya. Pembagian ini disesuaikan dengan musim dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Secara garis besar nampak dalam tabel berikut:

Tabel 8
Pembagian Tugas Dalam Keluarga

No.	Jenis Pekerjaan	Tugas Laki-laki	Tugas Perempuan
01.	Menyadap lontar	Memangkas lontar, memotong dahan untuk kayu bakar, membuat <i>lalak</i> , ¹⁵⁶ membuat tungku, menyadap nira.	Memikul daun lontar, mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan nira, memasak nira.
02.	Berkebun	Memotong <i>dulik</i> , ¹⁵⁷ memotong <i>beba tua</i> , membuat pagar, membersihkan kebun, memacul tanah, menyiangi kebun, panen.	Mengumpulkan <i>dulik</i> , mengumpulkan <i>beba tua</i> , mengumpulkan kotoran dan membakarnya, menanam kebun, mengumpulkan hasil panen.
03.	Mengerjakan sawah	Membajak sawah, memperbaiki pematang, pengairan, pemupukan dan pemberantasan hama, penyiangan, panen, merontokan padi.	Pembibitan, penanaman, panen, mengumpulkan hasil panen ke lumbung.
04.	Beternak	Hewan besar: sapi, kuda, kerbau; hewan sedang: kambing, domba.	Hewan sedang: babi, anjing, kucing; unggas: ayam, bebek.

Sumber: Data Primer, Juli 2001.

Selain anak-anak diarahkan tentang tugas masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya, anak-anak juga diarahkan untuk melakukan tugas rumah tangga lainnya, seperti untuk anak laki-laki memperbaiki atap yang bocor, mengganti dinding rumah yang lapuk, serta untuk anak perempuan seperti memasak, menenun, dan mengambil air minum. Khusus untuk anak laki-laki, diperkenalkan

¹⁵⁶*Lalak*, adalah rumah kecil tempat untuk memasak nira menjadi gula air.

¹⁵⁷*Dulik*, kayu sebesar pergelangan tangan dengan panjang ± 2 m yang dipancangkan untuk dijadikan tiang pagar, sedangkan jalinan pagarnya sendiri dibuat dari tangkai daun lontar yang disebut *beba tua*.

dengan batas-batas tanah milik keluarga atau milik kerabat, macam-macam tanda pengenal pada ternak, dan berbagai aturan yang harus ditaati dalam pergaulan dengan sesamanya. Hal ini sangat penting, karena seorang laki-laki merupakan penerus/pemegang tata aturan secara turun-temurun. Menurut hukum lokal yang berlaku di kalangan Orang Rote, hanya laki-laki dewasa yang mampu bertindak. Ini dikenal dengan istilah *tou manek*, *ina kananak* (artinya laki-laki dipandang dewasa, perempuan dipandang anak-anak).

Dalam kaitan dengan kedewasaan seorang laki-laki, di kalangan kerabatnya sendiri, jika ia telah berkeluarga, maka ia dipandang sudah mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, dalam berbagai upacara atau rapat-rapat yang diundang adalah per KK. Sementara anak-laki-laki yang belum berkeluarga, meskipun dari segi umur sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan tetap, masih dianggap belum mempunyai suara sendiri dan belum dapat memutuskan sendiri.

Sebagai unit usaha ekonomi, keluarga juga berfungsi untuk menentukan status seseorang dalam masyarakat. Meskipun status seseorang selalu menurun dari garis keturunannya, namun seseorang yang karena hasil usahanya secara ekonomis mempunyai harta yang cukup banyak mempunyai prestise tersendiri di mata masyarakat. Dengan demikian keluarga juga sebagai wadah penempatan kemampuan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga untuk mempertahankan dan memperjuangkan status sosialnya di masyarakat.

Salah satu fungsi keluarga yang sangat penting bagi Orang Rote adalah untuk meneruskan garis keturunan. Apalagi keberadaan anak laki-laki dalam keluarga sangat didambakan, oleh karena keluarga Orang Rote menganut garis

keturunan bapak (*patrilineal*). Menelusuri garis keturunan Orang Rote, sangatlah mudah selain dari *fam*/marga yang ditandai dengan nama belakangnya, tapi juga dari nama depan yang secara turun-temurun tersusun dari kakek turun ke cucu laki-laki dan dari nenek turun ke cucu perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah nama lain pada nama depan sesuai dengan keinginan orangtuanya.

Orang Rote, meskipun sudah mempunyai keluarga sendiri, namun tetap memelihara hubungan dengan keluarga dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Saudara laki-laki bapak, dipandang sama dengan bapak, sehingga jika bapak meninggal, maka saudara laki-laki bapak juga ikut bertanggung jawab memelihara anak-anak tersebut. Demikian halnya dengan saudara perempuan ibu, dipandang sama dengan ibu. Jika ibu meninggal, maka saudara perempuan ibu turut bertanggungjawab untuk mengasuh anak-anak tersebut.

Lain halnya dengan saudara perempuan bapak (*mama teo*) dan saudara laki-laki ibu (*papa too*), mereka merupakan lambang kehormatan keluarga, sehingga sangat dihargai. Hal ini nampak pada saat perkawinan anak perempuan misalnya, yang berhak membuka dan menghitung mahar/*belis* adalah *mama teo*. Sementara *papa too* berhak untuk menerima sejumlah barang/uang yang disebut *toohuk*, sebagai lambang penghargaan dari strata sosial mana anak perempuan itu. Secara garis besar hubungan kekerabatan di antara keluarga Orang Rote dapat dibuat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Hubungan Kekerabatan Orang Rote

No.	Jenis Hubungan	Keterangan
01.	Keluarga inti	Terdiri dari papa, mama, dan anak-anak.
02.	Papa too	Saudara laki-laki mama.
03.	Mama teo	Saudara perempuan papa.
04.	Papa mboina	Kakak laki-laki papa.
05.	Papa ana	Adik laki-laki papa.
06.	Mama mboina	Kakak perempuan mama.
07.	Mama ana	Adik perempuan mama.
08.	Kela	Suami dari saudara perempuan.
09.	Pala	Dua laki-laki yang mengawini dua perempuan yang bersaudara.
10.	Kala ama	Mertua laki-laki.
11.	Kala ina	Mertua perempuan.
12.	Manafeu	Anak mantu perempuan.
13.	Tolano dae	Saudara sepupu.
14.	Bu	Kakak laki-laki.
15.	Susi	Kakak perempuan.
16.	Fadi	Adik laki-laki.
17.	Feto	Saudara perempuan.
18.	Tolanok	Saudara jauh.
19.	Ana pala	Anak tiri.
20.	Pau buik	Anak dari saudara/keponakan.

Catatan: Orang Rote tidak mengenal sebutan untuk anak mantu laki-laki, karena dianggap mengikuti garis kekerabatan ortangtuanya.

Sumber: Hasil wawancara dengan Baker Lenggu, Bangsawan dari Nusak Bilba, Juli 2001.

Pada umumnya perkawinan hanya terjadi antara mereka yang masih berada dalam satu *Nusak*. Namun bukan berarti perkawinan antar *Nusak* dilarang. Di masa yang lalu, misalnya perkawinan dikalangan keluarga bangsawan pada umumnya dilakukan antar *Nusak*. Selain untuk mencari pasangan dari strata yang sama, namun pada umumnya lebih bersifat politis, yakni untuk mencari sekutu dalam penyelesaian/peperangan dengan *Nusak* yang lain.

C. Stratifikasi Sosial Orang Rote¹⁵⁸

Orang Rote yang terbagi dalam 18 (delapan belas) kerajaan, masih mensisakan pembedaan masyarakat berdasarkan strata sosial tertentu. Hal ini adalah lumrah, karena selama di dalam masyarakat masih terdapat hal-hal tertentu yang dihargai, maka terbentuknya stratifikasi sosial adalah suatu keniscayaan.¹⁵⁹

P. A. Sorokin, mengkonstantir bahwa sistem berlapis-lapis merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat.¹⁶⁰ Artinya, adanya stratifikasi sosial bukanlah *fenomenon sui generis* masyarakat Rote semata.

Bagi Orang Rote, status sosialnya diperoleh secara turun-temurun. Namun ini bukanlah satu-satunya faktor untuk menentukan strata sosial seseorang. Faktor-faktor lain yang turut menentukan adalah: (1) pemilikan kekayaan dalam jumlah tertentu; (2) fungsi, pendidikan dan pekerjaan di masyarakat; (3) Orang Rote asli atau pendatang; (4) jenis kelamin; dan (5) umur yang lebih tua, lebih dihormati.¹⁶¹

Kekayaan merupakan ukuran kemampuan seseorang secara ekonomis di masyarakat. Orang digolongkan sebagai orang kaya, umumnya mempunyai sejumlah rumpun pohon lontar, sejumlah hewan peliharaan ditambah dengan sejumlah bidang tanah yang relatif cukup luas. Oleh karena itu, untuk mengelola kekayaannya itu, memerlukan tenaga penggarap. Dari sini kemudian munculah

¹⁵⁸Diolah dari hasil wawancara dengan Franz Lau, seorang tokoh masyarakat dari Nusak Dengka; Jhony Adu, seorang tokoh muda dari Kelurahan Busalangga; dan Marianus Ledo, serta Jakobis Ledo dua orang tokoh muda dari Desa Oeledo.

¹⁵⁹Lihat catatan kaki nomor 32.

¹⁶⁰Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal. 83.

¹⁶¹Lihat catatan kaki nomor 36, bandingkan juga dengan Abdulsyani, *ibid.*, hal. 86.

golongan tuan tanah/majikan dengan golongan penggarap. Meskipun golongan penggarap di Rote, bukanlah penggarap murni yang menggantungkan sumber penghidupannya dari hasil garapan. Pada umumnya, pekerjaan sebagai penggarap dijalani sebagai sumber penghasilan tambahan. Mereka pada kenyataannya memiliki minimal sebidang tanah pekarangan dengan sejumlah pohon lontar yang hasilnya relatif dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Fungsi lain dari kekayaan yang dimiliki oleh seseorang adalah menunjuk pada kemampuan seseorang untuk menyumbang pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada saat perkawinan atau kematian di kalangan kerabat. Bagi Orang Rote, sumbangan yang diterima, adalah semacam *arisan* yang harus dikembalikan pada saat yang lain. Oleh karena itu, kekayaan juga merupakan jaminan bahwa seseorang dilain waktu mampu mengembalikan sumbangan yang pernah diterimanya.

Eratnya tali perkerabatan di kalangan Orang Rote, pada gilirannya melahirkan sikap gotong royong di antara mereka. Setiap upacara yang diadakan oleh Orang Rote sedapat mungkin melibatkan semua kerabatnya. Terlibatnya para kerabat dalam suatu upacara yang diadakan, disebabkan karena mereka juga merasa berkewajiban untuk itu. Oleh karena itu tidak jarang setiap upacara yang berhubungan dengan siklus kehidupan, kemudian dilaksanakan dalam suatu *pesta* yang relatif besar. Kemampuan untuk melaksanakan besarnya suatu *pesta*, merupakan prestise sekaligus menunjukan dari strata sosial mana orang yang mengadakan upacara tersebut. Sebab besarnya *pesta* menunjuk pada kemampuan menyumbang (pernah menyumbang atau akan menyumbang) di waktu yang lain,

serta banyaknya tamu yang hadir menunjuk pada banyaknya *pesta* yang pernah dihadiri atau akan dihadirinya.

Pendidikan dan pekerjaan seseorang menempatkan dirinya pada strata tertentu, sekaligus mengharuskan orang itu untuk memainkan peran tertentu di dalam masyarakat. Aspek yang satu ini, dikaitkan juga dengan penduduk asli atau pendatang. Sebagai peninggalan dari masa lalu, dimana hanya kalangan bangsawan dan orang kaya yang secara ekonomis mampu meyekolahkan anaknya. Dampaknya adalah sebagian besar pekerjaan pada PNS atau Anggota TNI/Polri dari penduduk asli adalah dari kalangan ini —termasuk para fungsionaris pemerintahan di tingkat desa.¹⁶² Bagi mereka yang adalah pendatang —bukan Orang Rote, bentuk penghargaannya adalah tidak dijadikan sebagai bagian dari strata tertentu, akan tetapi mereka digolongkan sebagai tamu. Dengan demikian penghargaannya bersifat temporer —selama berada di Rote saja.

Penghargaan atas jenis kelamin dan umur, sesungguhnya merupakan kumulasi dengan jenis penghargaan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, nampak dalam ungkapan berikut: *mate tou ka, mopo dedeo; mate ina ka, basa kokoo ifa; ma mate anak ka, tahapu kokoa* (dengan meninggalnya bapak, hilang kehormatan; dengan meninggalnya ibu, berakhirilah kasih sayang; dan dengan meninggalnya anak pupuslah kebanggaan).

¹⁶²Ikatan-ikatan tradisional memainkan peranan dalam usaha mengumpulkan sejumlah uang untuk memungkinkan seorang anak pergi belajar. Keluarga mengambil untung daripadanya, bukan saja berupa prestise sosial, tetapi juga naiknya pendapatan yakni anak yang berhasil relatif memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Baca penjelasan selengkapnya dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, ed., *Sosiologi Pedesaan*, Jilid I, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal. 140.

Orang Rote mempunyai aturan yang khusus dan relatif rumit menyangkut perkawinan. Dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial, ada pembatasan yang secara tegas mengatur bahwa strata sosial seorang perempuan mengikuti strata sosial laki-laki yang dikawininya. Apabila strata sosial laki-laki lebih tinggi dari strata sosial perempuan, maka strata sosial perempuan dan keluarganya (bapak, ibu, dan saudara sekandung) ikut naik. Sementara jika strata sosial laki-laki lebih rendah, maka hanya perempuan itu yang strata sosialnya turun dan tidak diikuti oleh turunya strata sosial keluarganya. Dari sini terlihat bahwa semakin tinggi strata sosial seorang laki-laki Rote, relatif lebih bebas untuk memilih isteri. Sementara bagi seorang perempuan, semakin tinggi strata sosialnya relatif kurang bebas untuk memilih suami, kalau ingin mempertahankan atau meningkatkan strata sosialnya.

Sesungguhnya masyarakat Rote merupakan masyarakat yang terbuka bagi pendatang. Banyak pendatang yang setelah menetap, kemudian kawin dengan Orang Rote. Mereka ini kemudian *dianggap* masuk pada strata sosial pihak yang dikawininya. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki suara atau hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan yang bersifat tata aturan lokal setempat. Suara mereka hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan.

Dengan demikian, masyarakat Rote mengenal adanya 4 (empat) cara untuk memperoleh status dalam stratifikasi sosialnya, yaitu: (1) karena keturunan, (2) karena hasil usaha atau prestasi tertentu, (3) karena perkawinan, dan (4) golongan pendatang yang sifatnya temporer.

Orang Rote sendiri membagi dirinya paling tidak dalam 4 (empat) strata sosial, yaitu: (1) golongan *manek* (raja) dan keluarganya (bangsawan); (2) golongan *vetor*; (3) golongan *temukung* dan orang kaya; dan (4) golongan *ana laun* (rakyat sebuah *Nusak*). Orang Rote sangat bangga dengan stratanya dan berusaha untuk mempertahankannya, bahkan jika ada orang yang berasal dari strata tinggi (golongan *manek*) berhasil dalam pendidikan atau menduduki jabatan penting di pemerintahan, maka dijadikan sebagai simbol *Nusak* tersebut. Sebut saja W. Z. Johanes dan Herman Johanes, dua bersaudara yang adalah putra Raja Landu, menjadi simbol kebanggaan bagi Orang Landu, atau Adrianus Moy, menjadi simbol kebanggaan Orang Thie.

Golongan *manek* dan keluarganya, merupakan golongan tertinggi dalam suatu masyarakat. Meskipun swapraja telah dihapus, oleh masyarakat Rote golongan ini masih sangat dihargai. Apalagi Raja Landu, Raja Muda Ringgou, Raja Muda Oepao, Raja Bokai, Raja Muda Dengka, dan Raja Thie (mereka yang pernah dilantik semasa swapraja) masih hidup hingga saat ini. Mereka ini, pada umumnya selepas masa swapraja, kemudian diberi jabatan secara formil dalam pemerintahan.

Ketika pembentukan kecamatan untuk pertama kali di Rote, semua camat diambil dari para anak raja yang kebetulan juga telah menyelesaikan pendidikan pamongprajanya. Bahkan hingga Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang untuk Wilayah Rote-Ndao yang terakhir Benyamin Mesakh adalah putra Raja Dengka. Dengan demikian adalah logis kalau masyarakat Rote masih menaruh penghargaan tertentu pada golongan ini.

Golongan *vetor*, merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Golongan ini adalah pegawai Belanda yang ditempatkan di masing-masing *Nusak*. Golongan *vetor* sesungguhnya tidak bersifat turun-temurun, namun pada umumnya mereka juga secara ekonomis relatif cukup kaya, sehingga ketika tidak lagi menjadi pegawai Belanda, golongan ini kemudian oleh masyarakat dilebur dengan golongan ketiga. Meskipun demikian, keturunan dari golongan ini, masih sering menonjolkan diri sebagai keturunan pegawai Belanda.

Golongan *temukung* dan orang kaya, merupakan golongan menengah di masyarakat Rote. Seorang *temukung* adalah pegawai *manek* yang sangat dipercaya. Oleh karena itu pada umumnya mereka juga mempunyai kekayaan yang relatif cukup banyak —setara dengan orang kaya lainnya, seperti pedagang. Golongan ini merupakan strata yang terbuka bagi siapa saja. Artinya kedudukan orang ini bisa berpindah menjadi *ana laun*, jika dipecat oleh *manek* atau jatuh bangkrut. Sementara golongan terakhir adalah *ana laun*, yaitu rakyat sebuah *Nusak*. Status golongan ini dapat berubah jika ia berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah tertentu, atau seorang gadis menikah dengan laki-laki dari strata yang lebih tinggi, maka otomatis strata keluarganya pun ikut naik.

Upaya untuk tetap mempertahankan stratifikisasi sosial dalam masyarakat Rote, tidak sekedar hanya untuk membedakan seseorang dengan sesamanya, namun lebih jauh menyangkut peran dan tanggung jawab seseorang di dalam masyarakat. Semakin tinggi strata seseorang, makin banyak peran yang harus dimainkannya sekaligus makin besar pula tanggung jawabnya. Misalkan adanya kematian atau musibah lain yang menimpa keluarga *ana laun* dalam wilayahnya,

seorang bangsawan atau orang dari strata yang lebih tinggi dituntut untuk membantu tanpa mengharapkan balasan —sebagaimana ketentuan *arisan* yang telah diuraikan terdahulu. Demikian halnya dengan berbagai aspek pembangunan serta kemasyarakatan yang ada di desanya, misalnya, seorang dari strata yang lebih tinggi dituntut untuk berperan lebih aktif dibandingkan dengan strata yang lain. Pada umumnya, kaum bangsawan merupakan motor penggerak di bidang yang satu ini. Oleh karena itu, sesungguhnya ini merupakan energi kreatif yang sangat strategis dalam menyukseskan berbagai program pemerintah yang ingin didaratkan ke masyarakat Rote.

Dalam setiap pemilihan aparat desa, atau fungsionaris di bidang keagamaan, orang-orang dari golongan bangsawan, golongan *temukung* dan orang kaya selalu dipertimbangkan —selain syarat formil tentunya. Jadi jelaslah bahwa stratifikasi sosial masyarakat Rote dilakukan berdasarkan fungsi sosial yang akan dilaksanakan atau dimainkan dalam masyarakat.

D. *Manek Sio* Dan Tata Aturannya

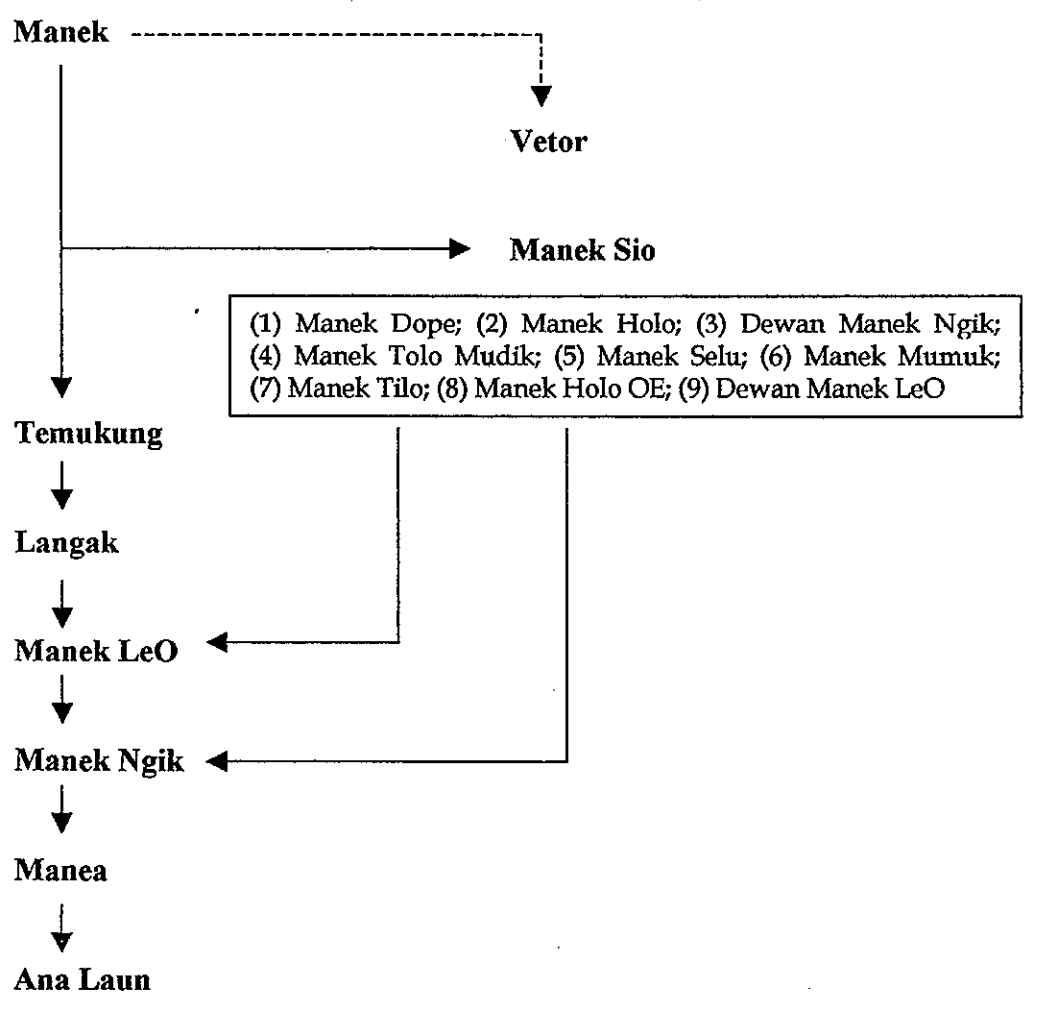
1. *Manek Sio*: Wujud Kekuasaan Lokal Di Pulau Rote.¹⁶³

Meskipun kekuasaan lokal yang berbasis pada pemerintahan swapraja sudah tinggal kenangan, namun secara riil masyarakat masih memberikan penghargaan pada aspek yang satu ini. Penghargaan masyarakat bahkan cenderung tetap mempertahankan keberadaan struktur kekuasaan lokal di Pulau Rote, pada

¹⁶³Sub bab ini merupakan sumbangan yang tiada terkira dari kedua orangtua tercinta. Penulis merasa bersyukur mempunyai Bapak yang adalah *Manek Ana Nusak Diu* dan *Nusak Termanu* serta Kerajaan Seba Sabu Barat, dan Ibu yang seorang *Ina Manek Anak Nusak Bilba* dan *Nusak Landu*, merupakan sumber data yang tak pernah kering selama Penulis butuhkan.

dasarnya untuk 3 (tiga) alasan sebagai berikut: (1) struktur kekuasaan lokal dirasa sangat demokratis, mampu menampung aspirasi dari siapapun yang berkepentingan; (2) sebagai keharusan budaya yang diikuti guna tetap terpeliharanya keharmonisan kehidupan bermasyarakat; dan (3) simbol kebanggaan suatu *Nusak*.

Jika struktur kekuasaan dimaksud digambarkan, maka nampak sebagai berikut:



Manek atau raja, merupakan penguasa suatu *Nusak* atau kerajaan. Kedudukan *Manek* diperoleh secara turun-temurun. Akan tetapi semenjak dilakukannya penghapusan terhadap pemerintahan Swapraja, maka tidak ada lagi pengangkatan/pelantikan *Manek* baru. Bahkan kini wilayah beberapa *Nusak*, telah terpecah dalam beberapa desa secara administratif. Selain para *Manek* yang telah disebutkan sebelumnya masih hidup, selebihnya yang terdapat adalah keturunannya (*Manek Ana* atau keturunan laki-laki, *Ina Manek Ana* atau keturunan perempuan). Diantara para keturunan tersebut, selalu ada seseorang yang *dituakan* atau dianggap sebagai pimpinan —dipersamakan dengan *Manek*.

Vetor, merupakan pegawai Belanda yang diangkat dan mewakili Belanda di sebuah *Nusak*. Di masa yang lalu —pemerintahan Kolonial Belanda, Vetor mempunyai peranan yang sangat strategis. Namun keberadaan mereka hapus dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan mereka dan keturunannya perlu untuk dikemukakan, karena mereka relatif secara *privilese* masih diperlakukan secara khusus oleh masyarakat.

Suatu kearifan luar biasa menurut hemat Penulis tentang eksistensi *Manek Sio* dalam struktur kekuasaan lokal di Pulau Rote. *Manek sio* adalah sembilan (*sio*, artinya sembilan) jenis urusan/kekuasaan yang dibentuk untuk membantu *Manek* dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, bisa juga disebut sebagai 'Dewan Menteri'. Dengan adanya *Manek Sio* ini, sesungguhnya merepresentasikan bagaimana kehidupan demokrasi pada kekuasaan lokal di Pulau Rote. *Manek* sebagai penguasa sesungguhnya hanyalah simbol atau pengetok palu, sedangkan dapur pengolah segala kebijakan adalah ada pada *Manek Sio* yang dipimpin oleh

Manek itu sendiri. Masing-masing anggota *Manek Sio* mempunyai otonomi sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya.

Manek Sio terdiri dari: (1) *Manek Dope*, hakim atau menteri yang bertugas untuk mengadili dan mengajukan usulan putusan terhadap suatu kasus kepada *Manek*; (2) *Manek Holo*, menteri yang bertugas untuk menegakan dan melaksanakan larangan-larangan di kebun, mamar, padang, dan hutan; (3) *Dewan Manek Ngik*, beberapa orang menteri yang bertugas untuk menyampaikan berita, undangan dari *Manek*, bisa juga dipadankan dengan urusan hubungan masyarakat; (4) *Manek Selu*, menteri yang bertugas untuk menyampaikan segala putusan *Manek* kepada rakyat, bisa dipadankan dengan urusan penerangan; (5) *Manek Tolo Mudik*, menteri yang menangani berbagai upacara serta berbagai urusan keagamaan, bisa juga disebut menteri agama; (6) *Manek Mumuk*, menteri yang bertugas menangani berbagai kejadian luar biasa dan mendadak, seperti bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, atau korban perang; (7) *Manek Tilo*, menteri yang menangani urusan kepangkatan, derajat, gelar dan hadiah bagi para pegawai maupun rakyat; (8) *Dewan Manek LeO*, suatu dewan yang terdiri dari para kepala/pimpinan rumpun keluarga; dan (9) *Manek Holo Oe*, menteri yang bertugas untuk mengawasi jalannya pembagian air pada musim penggarapan sawah, bisa disebut juga menteri pengairan.

Di dalam setiap *Nusak*, selalu ada pembagian wilayah besar dan kecil. Artinya hierarki pembagian wilayah dikenal dalam struktur kekuasaan lokal di Pulau Rote. Daerah besar disebut Wilayah *Temukung* dan daerah kecil disebut

Wilayah *Langak*. Setiap *Nusak* umumnya terdiri dari beberapa Wilayah *Temukung*, dan setiap Wilayah *Temukung* terdiri dari beberapa Wilayah *Langak*.

Para *Temukung* adalah pegawai *Manek* yang dipercaya untuk mewakili *Manek* dalam memimpin wilayahnya. *Temukung* diangkat dan diberhentikan oleh *Manek*, sehingga mereka bertanggungjawab secara langsung kepada *Manek*. Sementara *Langak* adalah pegawai *Manek* yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan usulan dari *Temukung*. Oleh karena itu *Langak* bertanggungjawab kepada *Manek* melalui *Temukung*. *Langak* mempunyai tugas pokok adalah mengupayakan agar kondisi masyarakat dalam keadaan harmonis, aman dan tenteram, dengan jalan menjaga agar kerukunan antar warga tetap terpelihara.

Jabatan *Manea* atau tentara *Nusak* bukanlah merupakan suatu jabatan tetap. Para *Manea* direkrut secara bergilir dalam jangka waktu tertentu dari setiap Wilayah *Langak*. Mereka bertugas untuk menjaga keamanan *Manek* dan keluarganya serta keamanan *Nusak*. Jika dalam keadaan perang, jumlah *Manea* akan dilipatgandakan. Bahkan seluruh Wilayah *Langak* harus mengirim setiap pemuda yang secara fisik mempunyai kemampuan untuk berperang. Diantara para *Manea*, oleh *Manek*, dipilihlah seorang yang dianggap paling mempunyai kekuatan magis dan paling disegani untuk dijadikan sebagai panglima perang. Sementara kendali operasi peperangan tetap berada pada tangan *Manek*, tidak jarang *Manek* turun langsung memimpin pasukan untuk berperang.

Peperangan antar *Nusak* hampir tidak terjadi lagi, kecuali antara penduduk di perbatasan yang dipicu oleh masuknya hewan dari satu *Nusak* ke wilayah *Nusak* tetangga atau sengketa perbatasan pada saat musim penggarapan sawah. Di

Pulau Rote, dengan kondisi curah hujan yang minim, maka air untuk mengairi sawah merupakan persoalan tersendiri bagi *Manek Holo Oe* untuk mengaturnya agar tidak terjadi konflik antar warga. Namun yang menjadi persoalan apabila besinggungan antar *Nusak*, seperti yang pernah terjadi antara warga perbatasan *Nusak Diu* dan *Nusak Bilba* pada Tahun 1978 hingga 1979, kemudian tahun 1996 dan 1997, yang berakhir dengan perdamaian dan sumpah adat untuk menentukan *persehentian batas*. Sementara konflik antara *Nusak Dengka* dan *Nusak Thie*, sampai saat ini belum bisa dituntaskan, secara sporadis dan temporer masih terjadi dan menelan korban jiwa dan harta benda.

Secara perorangan, baik *Manek LeO* maupun *Manek Ngik* mempunyai kedudukan di bawah *Langak*. Untuk *Manek LeO*, adalah kedudukan tetap dan dipilih dari orang yang paling dituakan di rumpun marganya. Setiap anggota marga adalah juga warga yang langsung berada di dalam *Wilayah Langak*, sehingga *Manek LeO* juga adalah warga dari seorang *Langak*. Akan tetapi bila ada konflik yang membutuhkan kehadiran para *Manek LeO* di dalam *Manek Sio*, maka para *Manek LeO* itu mempunyai kedudukan yang setara dengan anggota *Manek Sio* yang lainnya. Sementara kedudukan *Manek Ngik*, diambil dari warga *Langak* yang melaksanakan tugas secara temporer dan kasuistis seperti *Manea*. Jadi kesehariannya, *Manek Ngik* adalah warga biasa, ketika ia mengemban tugas *Manek*, maka ia mempunyai kedudukan setara dengan anggota *Manek Sio* lainnya.

2. *LeO*: Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lokal.¹⁶⁴

Semenjak Tahun 1999, berdasarkan kesepakatan antara Bupati Kupang dengan segenap *penatua adat* di Rote, diupayakan agar organisasi *LeO* diberikan bentuk formil. Kemudian mulai Tahun 2000, di Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Pantai Baru, mulai dilakukan pengukuhan/pelantikan para pengurus *LeO*, yang kemudian diberikan surat keputusan resmi dari Bupati Kupang sebagai dasar legitimasinya. Dengan demikian dari sekian banyak struktur kekuasaan lokal, baru organisasi *LeO* yang diakui secara formil oleh Pemerintah Daerah.

LeO yang dipimpin oleh seorang *Manek LeO*, sesungguhnya merupakan organisasi asli masyarakat Rote dalam menjawab berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat Rote dengan penghargaan pada hubungan kekerabatan —terutama garis keturunan bapak (patrilineal), dalam perkembangannya melahirkan bentuk kerjasama antar kerabat yang disebut *LeO*. Fungsi primer *LeO*, adalah: (1) mengurus/menangani berbagai upacara tradisional¹⁶⁵ yang berhubungan dengan siklus kehidupan (kelahiran, perkawinan, kematian) dalam lingkungan *LeO*; (2) mengurus/menangani sengketa secara kekeluargaan di dalam lingkungan *LeO*; dan (3) mewakili anggota —dilaksanakan oleh *Manek LeO*—dalam penanganan sengketa di tingkat *Manek* —sekarang di tingkat desa atau kecamatan.

¹⁶⁴Diolah dari hasil wawancara dengan Gustav SinlaeloE, BA., Camat Rote Barat Laut; Drs. Marthinus Adoe, Camat Pantai Baru; Mathias Ufi, Lurah Busalangga; Yusuf Lopo, Kepala Desa Oeledo; Alo Lapaan, BA., *Manek LeO TananggoE* dan juga adalah *Manek Ana Nusak Korbaffo*; Ot Manafe, *Manek LeO Munthein*; Zacharias Manafe, *Manek Ana Nusak Diu* dan juga adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dari Fraksi Partai Golongan Karya.

¹⁶⁵Untuk urusan pastoral/prosesi upacara, merupakan wewenang dan tugas dari *Manek Tolo Mudik*, yang kini fungsi ini secara formil telah dilaksanakan oleh para fungsionaris Gereja.

Perkembangan selanjutnya, *LeO* juga merambah urusan bidang ekonomi dari para anggotanya. *LeO* kemudian berubah wajah seperti lembaga swadaya masyarakat yang berusaha untuk memajukan/meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Bahkan ada *LeO* yang dalam bidang usahanya dilaksanakan pula pemberian bea siswa bagi anak anggota yang berprestasi.

Melihat perkembangan positif dari *LeO* ini, kemudian Pemerintah Kabupaten Kupang merasa bahwa organisasi yang satu ini merupakan energi kreatif masyarakat yang potensial untuk dijadikan sebagai motor penggerak berbagai program pemerintah yang akan didaratkan ke masyarakat. Oleh karena *LeO* dalam realitasnya, sangat mengakar dan paling tahu tentang kondisi para anggotanya. Dengan demikian kebutuhan nyata serta bagaimana caranya menggerakkan masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah, lewat *LeO* untuk saat ini memang merupakan pilihan yang paling bijaksana.

Untuk Kecamatan Rote Barat Laut, sampai dengan Juli 2001 paling tidak telah dikukuhkan 26 (dua puluh enam) *LeO*, kemudian telah terbentuk *Dewan Manek LeO* di tingkat desa, dan kini masih dalam tahap pembentukan *Lembaga Musyawarah Manek LeO* di tingkat kecamatan.

Tabel 10
LeO Yang Telah Dikukuhkan

No.	Nama LeO	No.	Nama LeO
01.	Mbutein	14.	Laseleo
02.	Tasioen	15.	Todak
03.	Booai	16.	Ello
04.	Mboetein	17.	Lenggi
05.	Fando	18.	Leoanan

06.	Mbauleon	19.	Ndau
07.	Henutein	20.	Mbitein
08.	Manedato	21.	Letetein
09.	Lanitein	22.	Bala oli
10.	Leolulu	23.	Keluarga sabu
11.	Moiumbuk	24.	Keluarga Timor
12.	Sautein	25.	Keluarga Flores
13.	Busaleo	26.	Mbauumbuh

Sumber: Data Statistik pada Kecamatan Rote Barat Laut, Juli 2001.

Untuk Kecamatan Pantai Baru, pengukuhan terhadap *LeO* secara formil belum sebanyak yang dilakukan di Kecamatan Rote Barat Laut. Kesulitan utama adalah belum adanya kesepakatan tentang KK (kepala keluarga) yang tinggalnya menyebar di beberapa desa, kecamatan atau yang berada di luar Pulau Rote, apakah mereka juga dimasukan sebagai anggota *LeO* atau tidak. Mengingat secara tradisional, setiap Orang Rote pasti terikat pada salah satu *LeO* di manapun ia berada. Dengan demikian, jika dimasukan sebagai anggota, bagaimana cara koordinasinya, sedangkan jika tidak dimasukan tentunya mempunyai konsekuensi tersendiri. Oleh karena itu, sambil menunggu proses tersebut, maka baru dikukuhkan sebanyak 4 (empat) *LeO*, yaitu: (1) TananggoE; (2) Sani; (3) Ngeotein; dan (4) Muntein.

3. Tata Aturan Hukum Lokal.¹⁶⁶

Secara tradisional, hukum lokal Rote telah mengenal pembagian dengan tegas tata aturan yang berkaitan dengan berbagai praktek kehidupan

¹⁶⁶Diolah dari hasil wawancara dengan Darius Adu, tokoh masyarakat *Nusak Dengka*, saat ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dari Fraksi Partai Golongan Karya; dan Reinert Eduard Therik, seorang tokoh masyarakat dari *Nusak Bilba*, kini sebagai Kepala Kantor Kecamatan Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Rote Timur.

bermasyarakat.¹⁶⁷ Secara garis besar, pembagian dimaksud dihubungkan dengan: (1) perkawinan; (2) pewarisan; (3) tapal batas tanah; (4) *mamar*¹⁶⁸; (5) pemberian tanda kepemilikan pada hewan peliharaan; (6) penggarapan sawah; (7) perlindungan hutan; (8) perlindungan sumber mata air; (9) partisipasi dalam berbagai upacara tradisional; (10) partisipasi dalam berbagai pekerjaan gotong royong.

Jika lebih jauh ditelusuri, maka sebenarnya khusus yang berhubungan dengan 'bidang hukum pidana' dapat dibagi atas 3 (tiga) golongan besar berdasarkan jenis sanksi yang diancamkan, yaitu:

1. Golongan perbuatan dengan ancaman sanksi yang disebut *holo matak*. Bobot *holo matak* serta diancamkan untuk perbuatan apa saja, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama baik di tingkat *LeO*, maupun di tingkat *Manek Sio*. Sanksi *holo matak* ketika dijatuhkan tidak berdiri sendiri, namun selalu kumulatif dengan sanksi lainnya berdasarkan jenis perbuatannya. Beberapa ketentuan *holo matak* yang sempat terdata adalah:
 - a. Untuk perzinahan yang dilakukan antara seorang laki-laki beristeri dengan gadis, jika si isteri tidak menuntut cerai dan bersedia menerima si gadis menjadi isteri kedua suaminya, maka sanksi yang harus diderita oleh si laki-laki adalah 1 (satu) lembar kain sarung adat dan selendangnya untuk

¹⁶⁷Tata aturan lokal Rote, tidak dibuat dalam bentuk tertulis, namun secara lisan dituturkan kepada setiap generasi anggota masyarakat, dan sebagai penanggungjawabnya adalah *Manek Dope*, sebagai hakim.

¹⁶⁸*Mamar*, adalah sebuah kebun yang diberi pagar dan ditanami dengan sebagian besar tanaman produktif yang berumur panjang, seperti kelapa, pinang, sukun, nangka, sirih; dan diselingi dengan tanaman umur pendek, seperti pisang, talas dan lain-lainnya. Musim penanaman, penyiangan, panen ditentukan oleh organisasi pemilik *mamar*. Siklus ini, biasanya melibatkan anggota masyarakat yang bukan pemilik *mamar*, sehingga merupakan penghasilan tambahan bagi anggota masyarakat.

penutup malu diberikan pada ibu si gadis, 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) blek beras (setara 15 kg) sebagai *holo matak* diberikan kepada keluarga si gadis, dan sejumlah uang denda kepada pemerintah desa. Selanjutnya Si laki-laki wajib melaksanakan ketentuan *nalouoe* (perkawinan) sesuai dengan tahap-tahapnya;

- b. Apabila si isteri menuntut cerai, maka bekas suaminya selain melaksanakan ketentuan penutup malu, *holo matak* dan denda pada pemerintah desa, juga harus melaksanakan ritual *songo aok*¹⁶⁹ yang besarnya pembiayaan tergantung pada kesepakatan antara *Manek LeO* pihak bekas suami dengan *Manek LeO* bekas isteri;
- c. Untuk perzinahan yang dilakukan oleh seorang perempuan bersuami dengan laki-laki lain, maka perempuan itu harus bercerai dengan suaminya. Untuk itu, maka perempuan itu wajib mengembalikan mahar/belis yang sudah diberikan pihak bekas suaminya pada saat melaksanakan perkawinan, ditambah dengan ketentuan *holo matak* dan denda pada pemerintah desa. Selanjutnya perempuan itu dengan pasangan zinahnya diharuskan untuk melaksanakan ketentuan *nalouoe*. Jika ternyata laki-laki tersebut telah beristeri, maka berlaku ketentuan point *a* dan *b*;
- d. Untuk pencurian hewan, terhadap pelaku dikenakan sanksi *holo matak*, denda pada pemerintah desa, berdamai dengan pemilik hewan di depan

¹⁶⁹Ritual *songo aok*, adalah ritual seorang janda untuk: (1) melepas marga bekas suaminya dan kembali menggunakan marga bapaknya; (2) mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa salah satu anggota keluarga telah kembali; dan (3) permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar kalau perempuan itu kembali melakukan perkawinan, maka tidak terjadi lagi perceraian.

- pemerintah desa, dan wajib mengembalikan hewan yang dicurinya kepada pemilik hewan;
- e. Apabila pencurian hewan itu dilakukan untuk kedua kalinya, maka sanksi *holo matak* dilipatgandakan menjadi tiga kali;
 - f. Jika pencurian hewan itu diulangi untuk ketiga kalinya, maka —dimasa yang lalu, pelaku diasingkan ke *Nusak* yang lain dalam jangka waktu tertentu untuk menjadi budak pada *Manek* di *Nusak* yang lain— pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses menurut hukum pidana positif;
 - g. Untuk pencurian dalam *mamar*, *holo matak*-nya ditentukan oleh organisasi pemilik *mamar*, maksimum adalah 1 (satu) ekor kerbau betina dan penggantian pada pemiliknya;
 - h. Jika perbuatan itu berupa pengulangan, maka pelaku dikenakan ketentuan *holo matak*, penggantian pada pemilik, larangan untuk mendekati/memasuki *mamar* untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian pelaku dilarang untuk ikut dalam proses penanaman, penyiangan, dan panen;
2. Golongan perbuatan dengan ancaman jenis sanksi yang disebut *papadak*. *Papadak*, merupakan jenis sanksi yang bobotnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di tingkat *Manek Sio*, dalam hal ini oleh *Manek Holo*. *Papadak* biasanya berupa seekor hewan (maksimal seekor sapi jantan), 1 (satu) blek beras, sejumlah botol *sopi* (arak lokal), untuk pertama kalinya ditanggung oleh pemilik sawah, pemegang hak pengusahaan hutan dan padang

rumput. Caranya adalah hewan tersebut dipotong, dagingnya dibagi-bagikan kepada seluruh marga yang ada, daging yang sisa dimakan bersama nasi yang dimasak serta diminum dengan *sopi* oleh pemilik, *Manek Sio* —sekarang adalah pemerintah desa, dan para *penatua* yang ada. Apabila dikemudian hari ada orang yang melakukan perbuatan pelanggaran di tempat yang ditentukan sebagai wilayah *papadak*, maka terhadap pelaku dikenakan sanksi sebesar *papadak* yang telah dilakukan.

3. Golongan perbuatan yang diancam dengan denda berupa sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk biaya orang yang terlibat pada satu kegiatan. Jenis sanksi ini biasanya dijatuhkan untuk:
 - a. Orang yang mengotori sumber air minum, sehingga denda tersebut sebagai biaya untuk membersihkan kembali sumber air tersebut;
 - b. Orang yang tidak ikut dalam pekerjaan gotong royong, sehingga dendanya dapat dibelikan bahan makanan/minuman bagi mereka yang berpartisipasi;
 - c. Orang yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan memeriahkan upacara tertentu, misalnya tidak mau untuk menari pada upacara perkawinan, ia akan kena denda berupa sejumlah uang yang akan dibelikan minuman *sopi* bagi mereka yang memukul *gong*.¹⁷⁰

Khusus untuk tindak pidana pembunuhan, maka pelaku langsung diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses menurut hukum pidana positif. Sementara perbuatan-perbuatan yang lain, sedapat mungkin diselesaikan oleh *Pengadilan Nusak* —yang kini telah berubah wajah menjadi pengadilan desa.

¹⁷⁰*Gong*, adalah jenis alat musik tradisional pengiring tarian tradisional.

Namun pada umumnya, setiap kejadian dalam hubungan perkerabatan, selalu diusahakan untuk diselesaikan di tingkat *LeO*.

Beberapa pedoman umum yang mengontrol/menjadi petunjuk bagaimana Orang Rote bergaul dengan sesamanya yang dikutip dari *bahasa bini*,¹⁷¹ dapat dikemukakan di sini, yaitu:

1. *Kiki tua na tou koa, tua dilu ao* (bila tiba musim menyadap lontar, tanpa diperintah para penyadap sudah bersiap melaksanakan tugas). Ungkapan ini menunjukkan bahwa Orang Rote telah tahu tugas pokoknya dalam menyambung hidup, yaitu kapan harus menyadap lontar;
2. *Ngali puse ma opa loa, tuku dama e nalu dei hapu mala fati bete, hapu mala neka hade* (cucurkan keringat, curahkan darah di sawah dan di ladang baru memperoleh lumbung wijen dan tersusun lumbung padi). Ungkapan ini mengajarkan pada Orang Rote agar bekerja keras baru mendapatkan hasil untuk hidup;
3. *Tua titi mai man titi liti mai man, tasi pesa mai ein pesa enge mai ein, hu ua tua bali dei ma nale tasi bali dei* (anugerah Tuhan diberikan kepada setiap orang sesuai takdirnya). Ungkapan ini merupakan wujud dari pengakuan Orang Rote atas kekuasaan Tuhannya.
4. *Lipa tena a tena, oli pesi o pesi, ke tete kada lain, lu peni kada poin* (manusia wajib berusaha, tapi anugerah datang dari Tuhan). Ungkapan ini

¹⁷¹ *Bahasa bini*, adalah bahasa syair khas Orang Rote yang hanya dapat diucapkan atau dinyanyikan oleh seorang *Mana Helo* (penyair tradisional yang belajar secara otodidak) pada upacara-upacara tertentu. Ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan, selain menjadi petuah yang harus diikuti oleh warga masyarakat dan juga menjadi pedoman umum dalam bertingkah laku.

mengingatkan pada Orang Rote bahwa setiap kali bekerja, agar tidak melupakan memohon kemurahan pada Tuhan agar usahanya berhasil;

5. *Lai kekeko tolansue tema ei anan lai losa kopa tua, bolo dae* (kasih orangtua kepada anak sepanjang umur hidupnya). Ungkapan ini mengajarkan pada setiap anak agar tetap menghormati dan wajib memelihara orangtuanya yang telah jompo, karena bagaimanapun orangtua akan tetap mengasihi anaknya;
6. *Tutula do anan sao fepa bifi anan* (perkawinan hanya diperbolehkan sampai pada saudara jauh). Ungkapan ini mengingatkan Orang Rote bahwa mereka tidak boleh melakukan perkawinan di antara saudara yang masih mempunyai pertalian darah dekat;
7. *Tuu ngela uma lain, sao bini neka dale* (perkawinan diperbolehkan dengan pekerja di dalam rumah). Orang Rote, terutama laki-laki, diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan pekerja perempuannya. Sementara untuk seorang perempuan dianjurkan untuk tidak melakukannya, kalau tidak ingin strata sosialnya turun;
8. *Molo tunga lae mae, tabu tunga sua lene dei losa loa lola ein, luku lutu ifa lima* (berjalan di atas jalan kebenaran, akan tiba di tempat keselamatan). Ungkapan ini mengajarkan pada Orang Rote bahwa perbuatan benar pasti ada ganjarannya, sedangkan perbuatan jahat pasti ada hukumannya;
9. *Ami deta kada Sali, ami sama binga lete, makai hai bafa ma tenga pela poko* (kehidupan orang miskin papa, hanya mengharapkan pertolongan sesama). Ungkapan ini memperingatkan Orang Rote agar jangan malas dalam bekerja, sampai hidup hanya mengharapkan pertolongan orang lain;

10. *Lilo ingu neu tona, kapa loli neu dano, lutu nai tona dale, pena nai dano dale*

(di mana ada harta dunia, di sana ada ngengat dan karat). Ungkapan ini memperingatkan Orang Rote agar jangan hanya menimbun harta tanpa mengingat sesamanya. Oleh karena harta yang sesungguhnya adalah bagaimana menolong sesamanya. Di sini, Orang Rote memandang bahwa harta yang dimilikinya mempunyai fungsi sosial. Hal ini terbukti dengan ketentuan bahwa orang yang kelaparan atau kehausan diperjalanan dapat:

- a. Masuk ke *mamar* kemudian makan dan minum di dalamnya dengan catatan meninggalkan tanda tertentu di pohon tempat ia mengambil makan/minuman dan tidak membawa makanan/ minuman itu ke luar dari *mamar*;
- b. Naik ke atas lontar dan meminum nira, kemudian meninggalkan tanda di bawah pohon lontar;
- c. Masuk ke dapur orang lain dan mengambil makanan/minuman dengan meninggalkan tanda di depan pintu.

Dengan melaksanakan ketentuan tersebut, pelaku tidak dikategorikan sebagai pencuri, namun adalah sasudara yang sedang kelaparan atau kehausan dalam perjalanannya. Ketentuan dimaksud berlaku jika pemiliknya tidak ada di tempat. Jika pemiliknya ada, maka Orang Rote jarang membiarkan seseorang yang berjalan jauh melintasi tempatnya tanpa menawarkan untuk mampir. Oleh karena itu, seruan, *tuli do, minuma tua fa dei* (singgahlah sebentar, minumlah sedikit) pasti terdengar jika seseorang melintas di tempat Orang Rote. Namun jika tidak ada tawaran seperti itu, bagi Orang Rote, sangat memalukan untuk meminta

makan/minum pada orang lain. Bagi mereka satu orang yang tidak menawarkan makanan/minuman masih banyak saudaranya yang akan menawarkan kepadanya. Orang yang tidak menawarkan dianggap bukan saudara.

Yayang—2001

BAB V

KERANGKA KERJA HUKUM PIDANA POSITIF DAN SISTEM PENUNTASAN KONFLIK PADA MASYARAKAT ROTE

A. Kerangka Kerja Hukum Pidana Positif

Ketika membidik hukum pidana positif dari optik *living law order* atau hukum dalam masyarakat, maka nampaklah hukum pidana positif merupakan kubu yang berseberangan dengan budaya lokal. Hukum pidana positif dengan mengedepankan ciri rasional, koherens, universal, jelas, dan sistematis sangat bertolak belakang dengan ciri hukum lokal yang —sedikit banyak masih— religius-magis, konkrit, dan komunal. Ibarat dua garis lurus yang ditarik bersama, sampai kapanpun tidak akan bisa bertemu, kecuali salah satu atau keduanya membelok untuk saling mendekati.

Kondisi tersebut diperburuk dengan implementasi hukum pidana positif ketika menangani konflik riil di masyarakat, digelar dari balik pendekatan *top-down* yang imperatif, uniformitas, dan semesta. Dari titik inilah garis demarkasi antara hukum pidana positif di satu sisi dengan hukum lokal —yang adalah produk budaya setempat di sisi yang lain, dengan jelas menjadi dinding pemisah yang tak dapat ditembus. Hukum pidana positif, atas nama unifikasi, seolah-olah ‘penguasa tunggal’ tak terbantahkan. Atau dengan kalimat yang lebih lugas, hukum pidana positif dalam operasionalnya menegasikan hukum lokal sebagai wujud kearifan budaya setempat.

Merunut ke ide dasar hadirnya hukum pidana positif, yakni untuk melindungi serta mencapai kesejahteraan masyarakat, maka jelas kerangka kerja

hukum pidana positif —tanpa mempersoalkan siapa pembentuknya— telah jauh dari ide dasar sekaligus tujuannya tersebut. Adalah sangat tidak logis kalau masyarakat harus hidup di bawah imperasi budaya asing, sementara mereka mempunyai budaya sendiri. Oleh karena eksistensi hukum lokal yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, tentunya sesuai dengan tuntutan logis serta kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga bagaimana bisa dijamin bahwa keadilan dan ketertiban dapat terwujud jika hukum pidana positif dipaksakan untuk dilaksanakan?

Dari temuan studi, terlihat bahwa hukum lokal Rote telah membuka peluang untuk menerima hukum pidana positif secara kasuistis. Ini menunjukkan bahwa peluang untuk terjadinya komunikasi budaya antar kedua kubu bukan menjadi sesuatu yang ambisius semata. Akan tetapi keniscayaan itu, kemudian menjadi nisbi, karena hukum pidana positif ternyata tidak memberikan ruang gerak bagi beroperasinya hukum lokal dalam masyarakat —atas nama unifikasi. Sementara sistem peradilan pidana sebagai mesin penggerak penanganan konflik riil di masyarakat, sekaligus wujud eksisnya hukum pidana positif tidak bisa memberi kepastian bahwa setiap konflik yang diselesaikannya akan menjadi tuntas.

Kalau situasi ini dipadatkan dalam suatu proposisi tentang bagaimana kerangka kerja hukum pidana positif ketika dihadirkan dalam realitas sosial masyarakat lokal, sebagaimana temuan studi ditandai oleh:

Proposisi utama:

Kerangka kerja hukum pidana positif tidak membuka peluang untuk terjadinya komunikasi dengan hukum lokal sebagai produk budaya setempat.

Memahami kerangka kerja hukum pidana positif sebagai suatu introduksi budaya, maka sesungguhnya lingkup bahasannya ada pada tahap aplikasi dan sedikit banyak menyentuh tahap eksekusi hukum. Oleh karena hukum pidana positif sebagai produk kebijakan penguasa, sisi yang paling bersinggungan dengan realitas sosial masyarakat lokal adalah kedua tahap dimaksud. Tahap aplikasi hukum pidana positif adalah tahap dimana hukum pidana positif dioperasionalkan ketika menghadapi konflik riil dalam masyarakat, yang bermuara pada tahap diekskusinya para pelaku sebagai titik akhir penyelesaian konflik menurut logika hukum pidana positif.

Komunikasi di sini adalah dalam konteks komunikasi antar budaya, yakni antara hukum pidana positif dengan hukum lokal. Artinya adanya proses interaksi antara keduanya dalam kerangka menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan pencapaian kesejahteraan. Aspek yang kemudian mengemuka adalah bagaimana pengumpulan Orang Rote ketika berada dalam kancah konflik harus diperhadapkan dengan imperasi hukum pidana positif dengan janji akan ketertiban dan keadilan di satu sisi, dengan keinginan penuntasan konflik lewat *Pengadilan Nusak* dengan sekaligus logika di balik kearifannya.

1. Sisi Penerimaan Hukum Pidana Positif Oleh Masyarakat Rote: Dimensi Substansi Hukum

Subproposisi tentang hukum pidana positif diterima oleh masyarakat Rote selama bersesuaian dengan pranata lokal dan dunia kehidupan mereka.

Bagi masyarakat Rote yang mempunyai sistem hukum sendiri, ketika diharuskan menerima hukum pidana positif yang merupakan produk budaya

asing, tidak dengan serta-merta ditolak, namun tidak juga diterima begitu saja. Ini ditandai dengan struktur kehidupan masyarakat Rote yang terbuka terhadap masuknya pengaruh dari luar di satu sisi, dan berusaha untuk mempertahankan identitas budayanya di sisi yang lain. Dengan kosa kata yang berbeda, masuknya unsur asing ke dalam budaya Orang Rote hanya dimungkinkan dengan cara akulturasi¹⁷² tanpa harus saling menegasikan.

Memahami kontak antara dua budaya yang berbeda dalam konteks demikian, maka sangatlah logis kalau masyarakat Rote hanya akan menerima hukum pidana positif sejauh bersesuaian dengan pranata lokal dan dunia kehidupan mereka.

Sejauh temuan studi, yang terungkap dari Kecamatan Rote Barat Laut yang terdapat juga Kepolisian Sektor Barat Laut, maka untuk setiap kasus dapat dilaporkan masyarakat ke Kantor Kecamatan atau Kantor Kepolisian Sektor. Sampai dengan Juli 2001, dari data statistik kriminal di dua kantor tersebut, terungkap bahwa kasus yang dominan dilaporkan adalah: (1) pencurian sebanyak 30 kasus, 7 kasus diselesaikan secara kekeluargaan — hukum lokal, dan 10 kasus diteruskan karena pelakunya adalah *recidivis*; (2) kasus penganiayaan (perkelahian remaja) sebanyak 23 kasus, 13 kasus diselesaikan dan 10 kasus diteruskan — adalah pelaku yang sama untuk kasus sebelumnya; (3) pembunuhan sebanyak 8 kasus, terungkap 3 kasus dan diteruskan prosesnya; serta (4)

¹⁷² Akulturasi budaya —khususnya sistem hukum, dipahami sebagai transformasi global yang dialami oleh suatu sistem hukum bila bersentuhan dengan sistem hukum yang lain yang bersifat timbal-balik dan keduanya mengalami modifikasi. Konsep ini dibangun dari pemikiran Rouland tentang bermacam-macam transformasi sistem hukum dalam akulturasi budaya, dalam *Antropologi Hukum*, alih bahasa, P. W. Suleman, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1992, hal. 69-70.

perzinahan sebanyak 4 kasus, 3 kasus diselesaikan secara hukum lokal dan 1 kasus masih dalam proses.

Untuk Kecamatan Pantai Baru dengan Kepolisian Sektor Pantai Baru, kasus pidana yang dominan sampai dengan Juli 2001 adalah pencurian hewan 21 kasus dan masih dalam proses, serta 1 kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sudah dilanjutkan proses penyidikannya oleh Kepolisian Resort Kupang.

Dari data tersebut, terlihat adanya paling tidak dua fenomena menarik yang perlu dicermati di antara Kecamatan Rote Barat Laut dengan Kecamatan Pantai Baru. Untuk Kecamatan Rote Barat Laut, ada kecenderungan ketika kasus terjadi langsung dilaporkan ke Kantor Kecamatan atau Kantor Kepolisian Sektor. Kalaupun kemudian untuk Kecamatan Rote Barat Laut sebagian besar kasus diselesaikan menurut hukum lokal, namun sebelumnya telah memasuki 'gerbang' proses hukum pidana positif.

Untuk Kecamatan Pantai Baru, dari statistik kriminil yang ada seolah-olah tidak ada kasus yang terjadi selain pencurian dan penganiayaan yang berakibat matinya orang tersebut. Padahal berdasarkan temuan studi, untuk Desa Oeledo saja, Kepala Desa dengan bantuan para *penatua adat* setempat pernah menangani kasus-kasus yang terjadi di antara warga Desa Oeledo. Namun sayangnya data statistik yang pasti tidak ditemui —sebagaimana di Kecamatan Rote Barat Laut yang sempat dicatat di Kantor Camat maupun di Kantor Kepolisian Sektor. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat tidak akan sampai ke kedua kantor tersebut. Atau dengan kata lain

telah dituntaskan pada tingkatan desa atau dalam lingkup kekerabatan —di tingkat *LeO*.

Fenomena berikutnya adalah, masyarakat dari kedua kecamatan ini sama-sama menyerahkan penanganan kasus pencurian kepada sistem peradilan pidana, bagi mereka yang diketahui telah melakukan pencurian lebih dari satu kali (*recidive*). Hal ini merupakan replikasi dari hukum lokal yang di masa lalu seorang residivis pencurian (hewan) akan diasingkan ke *Nusak* lain dan menjadi budak pada *Manek* setempat dalam jangka waktu tertentu. Artinya seorang pelaku pencurian yang ditangani oleh sistem peradilan pidana yang berujung pada pidana penjara, dianggap sepadan dengan jenis sanksi pengasingan dan perbudakan di masa lalu —toh pelakunya juga dikeluarkan dari masyarakat dan kehidupan di lembaga pemasyarakatanpun relatif tidak jauh berbeda dengan kerja sebagai budak di masa yang lalu.

Kasus berikut sekiranya menjadi contoh bagaimana masyarakat di Desa Oeledo Kecamatan Pantai Baru pernah menuntaskan kasus perzinahan:¹⁷³

Kasus posisi: Pada Tahun 1989 terjadi perkawinan antara Tou Bola dengan Ina Deu. Dari perkawinan tersebut pada tahun itu juga mereka dikarunia seorang anak perempuan. Pada Tahun 1990 Ina Deu mengikuti keluarga yang lain untuk memanen sawah di kampung yang agak jauh dari kampung tempat mereka tinggal. Karena anak perempuan mereka sedang disapeh, maka ditinggalkan bersama neneknya (ibu kandung Ina Deu yang bernama Ina Fola). Sementara kakek (Bapak kandung Ina Deu yang bernama Ledo Aman) ikut juga dalam rombongan panen. Selain kedua nenek dan cucu tersebut, juga tetap tinggal adalah Tou Bola yang tidak ikut karena kakinya masih sakit akibat gigitan ular hijau sehari sebelumnya.

¹⁷³Diceriterakan kembali oleh Arkilaus Pah, seorang pensiunan Agen Polisi Pamong Praja, yang kebetulan pada saat itu sedang bertugas sebagai penagih pajak, sehingga ikut menyaksikan ketika kasus ini ditangani oleh pemerintah desa dan para *penatua adat* setempat. Kisah kasus juga telah dicocokkan dengan penuturan dari Ogen Suki, Kepala Desa pada waktu itu.

KUHP, mereka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan;

2. Menurut hukum lokal Rote, sanksi yang diberikan kepada Tou Bola relatif cukup berat. Oleh karena sebagai laki-laki, ia seharusnya menjaga keutuhan keluarganya sekaligus keutuhan keluarga mertuanya yang harus dihormati. Selain itu pula mereka harus dikawinkan secara sah agar tidak terjadi lagi perzinahan yang membawa aib bagi keluarga dan masyarakat. Titik berat kesalahan ada pada Tou Bola —meskipun juga ada kesalahan pada Ina Fola— karena dalil umum hukum lokal yaitu; *tou manek, ina kananak*, maka yang bertanggungjawab dalam kejadian ini adalah Tou Bola.

2. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Mesin Pengolah Kasus: Dimensi Struktur Hukum

Subproposisi tentang disfungsionalnya sistem peradilan pidana sebagai wadah penyelesaian kasus yang tidak memuntaskan kasus.

Tatkala suatu konflik riil —yang kebetulan bernuansa pidana terjadi di masyarakat, diharapkan dapat diselesaikan lewat sistem peradilan pidana sebagai wujud kesadaran dan ketaatan terhadap hukum pidana positif. Artinya masyarakat diharuskan tidak menyelesaikan sendiri, menghukum sendiri atau dalam istilah yang lebih sarakastis, main hakim sendiri.

Sistem peradilan pidana dalam operasionalnya —khusus dalam wilayah Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Pantai Baru ternyata sangat tergantung pada laporan masyarakat —sebagaimana tuntutan logis dari system

hukum modern.¹⁷⁴ Atau dengan kata lain, sistem peradilan pidana merupakan mesin diam dan baru beroperasi jika ada suplai energi penggerakannya. Dalam hal ini laporan masyarakat termasuk korban memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan sistem peradilan pidana yang sedang 'tidur.'

Bagi masyarakat/korban, jika kasus yang dialaminya hendak dilaporkan kepada yang berwajib, tentunya dengan suatu harapan bahwa kasusnya tersebut dapat diselesaikan bahkan kalau mungkin dituntaskan. Artinya penuntasan kasus merupakan respons yang diharapkan dari para konsumen hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka akan keadilan. Apabila ternyata sistem peradilan pidana tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat tersebut, maka akan menjadi suatu catatan pinggir tersendiri baik bagi pihak pelapor maupun masyarakat pada umumnya.

Di waktu yang lain, ketika terjadi suatu kasus, maka masyarakat akan berpikir dua kali untuk kembali menggunakan sarana yang bagi mereka tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan. Di lain pihak ada sarana lain —*pengadilan rusak*—yang selama ini mampu menjawab setiap kebutuhan mereka akan penuntasan konflik yang mereka alami.

Dari temuan studi, sisi lain yang menyebabkan sistem peradilan pidana kemudian menjadi subsidair terhadap *pengadilan rusak* adalah produk yang dihasilkan oleh kedua forum ini sangat berbeda. Aspek paling fatal yang menyebabkan fatalnya sistem peradilan pidana relatif tidak diminati adalah tidak adanya perhatian pada kepentingan korban. Misalnya dalam kasus pencurian,

¹⁷⁴Lihat penjelasan H. Iswanto, *Peranan Korban Tindak Pidana Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Abad Keduapuluh*, Pidato Ilmiah, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 1996.

korban yang secara materiil sudah menderita kerugian, tidak ada jaminan bahwa setelah kasusnya diproses oleh sistem peradilan pidana dapat dikembalikan kerugiannya. Belum lagi jika selama kasus itu diproses, korban harus bolak-balik untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut. Jelas ini merupakan beban tersendiri bagi korban baik secara materiil, tenaga maupun waktu, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Kondisi tersebut jelas tidak akan dialami oleh korban jika kasusnya diselesaikan lewat *pengadilan nusak* yang menggunakan hukum lokal. Selain pelaku mendapat hukuman, hak korbanpun terlindungi dan yang terpenting prosesnya tidak memakan waktu lama.

Kasus berikut kiranya mewakili bagaimana disfungsi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus riil dalam masyarakat:

Kasus posisi: Pada Tahun 1987, terjadi pembunuhan di Kecamatan Rote Barat Laut. Berdasarkan pengakuan para pelaku kepada pengacaranya yang diwakili oleh rekan-rekan Penulis dari LBH Dharma Nusantara Cabang Kupang II, bahwa:

Korban selama ini sudah sangat meresahkan penduduk. Oleh karena korban dicurigai sebagai kaki-tangan para pencuri yang beroperasi di dalam kampung. Konon korban mempunyai ilmu untuk menghilang dan kebal terhadap berbagai senjata tajam bahkan tembakan senapan. Sudah berkali-kali korban hendak ditangkap oleh Polisi namun selalu lolos. Bahkan isteri dan anak-anaknya sangat membenci korban karena perilakunya yang kasar dan sering main pukul.

Berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat bahwa korban harus dlenyapkan. Akhirnya tibalah saat yang dinantikan, yakni pada saat diadakannya pesta perkawinan di dalam desa. Pada saat korban di beri minum sopi hingga dalam keadaan mabuk, maka generator listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan sengaja dimatikan. Dalam kegelapan itulah korban dieksekusi oleh 9 (sembilan) pelaku. Tubuh korban dicincang hingga menjadi

terpotong-potong. Akibatnya semua orang (laki-laki, perempuan, anak-anak) yang berada di sekitar tempat kejadian terkena cipratan darah.

Ketika generator listrik dihidupkan kembali, korban sudah menjadi mayat. Saat Polisi sampai ke tempat kejadian perkara, tidak menemukan alat-alat (senjata tajam) yang digunakan oleh pelaku (hingga saat ini masih menjadi rahasia). Kasus ini hanya sampai ke tingkat tahanan Jaksa dan kemudian dikeluarkan SP3 oleh karena tidak cukup alat bukti. Para tersangka didampingi oleh pengacara dari LBH Dharma Nusantara Cabang Kupang II.

Pada saat Peneliti berkunjung ke TKP, Peneliti berhasil menemui 2 (dua) tersangka pelaku, kepala desa, dan juga isteri korban. Ternyata isteri dan anak-anak korban oleh beberapa orang yang secara ekonomi mampu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pekerja di sawah atau kebun serta menjadi pemasak gula lontar mereka.¹⁷⁵

Dari kasus ini, beberapa hal yang perlu untuk dicermati adalah pada saat alat-alat negara lewat hukum positif tidak mampu menjaring pelaku tindak pidana, maka hukum lokal memberikan jalan keluarnya, yakni:

1. Korban yang dianggap *tikus* atau *hama* yang menggerogoti kekayaan penduduk perlu dilenyapkan, agar tercipta rasa aman dan sejahtera di kalangan penduduk itu sendiri.
2. Keluarga korban tidak terabaikan kehidupannya, karena mereka disantuni lewat cara-cara yang mendidik untuk mandiri.

B. Sistem Penuntasan Konflik Pada Masyarakat Rote

Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh sistem kekerabatannya, masyarakat Rote menganggap bahwa penuntasan setiap konflik adalah juga upaya untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan antar kerabat. Setiap konflik yang

¹⁷⁵Diolah dari data kasus pada LBH Dharma Nusantara Cabang Kupang II.

terjadi sedapat mungkin setelah ditangani, tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Bagi Orang Rote, konflik di antara mereka bukanlah suatu penyebab teradinya disintegrasi sosial apalagi sampai menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan.¹⁷⁶ Eratnya hubungan kekerabatan sebagaimana dilukiskan dalam dalil umum, yaitu *ke oe ta bisa ketun* (memotong air merupakan perbuatan yang mustahil). Pengalaman Riwu Laki, seorang pensiunan Mantri Polisi Pamong Praja—dahulunya juga adalah jaksa pembantu berdasarkan HIR—yang adalah Orang Sabu, ketika pertama kali bertugas di Kecamatan Rote Barat Laut, Ia merasa kerepotan ketika harus melerai pertengkaran para saksi dengan tersangka dalam kasus perkosaan pada saat pemeriksaan perkara. Namun lebih mengherankan lagi ketika sidang hari itu berakhir, Ia sempat menyaksikan pelaku membonceng korban dengan kudanya menuju ke tempat penginapan selama mengikuti proses sidang.¹⁷⁷ Dari sini terlihat bahwa aspek hukum dapat berjalan terus, namun hubungan kekerabatan tidak putus sampai di situ, dan juga kemampuan berbicara dan bertengkar mereka sedang dikeluarkan pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung dengan disaksikan oleh masyarakat yang ikut.

Dalam setiap konflik yang terjadi, pada saat menjadi suatu kasus yang ditangani oleh *pengadilan musak*, maka masing-masing pihak dituntut untuk

¹⁷⁶Memahami fenomena tersebut, dapat meminjam perspektif konfliknya Lewis A. Coser, bahwa konflik sosial paling tidak mempunyai 2 (dua) dimensi positif, yakni: (1) sebagai proses instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial ketika terjadi konflik dengan *out-group*, (2) sebagai *safety-valve* (katup penyelamat) penyalur rasa pemusuhan antar anggota masyarakat tanpa menghancurkan struktur sosial ketika terjadi konflik *in-group*. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam, Margaret M. Paloma, *Sosiologi...*, OP.cit., hal. 107-110.

¹⁷⁷Diolah dari hasil wawancara dengan Riwu laki, tanggal 19 Juli 2001.

mengungkapkan kebenaran menurut versi masing-masing. Pada saat ini dituntut adanya kemampuan berbicara serta mengungkapkan fakta pendukung dalil-dalil yang dikemukakannya, sehingga tidak jarang terjadi perdebatan sengit ketika suatu kasus ditangani oleh *pengadilan musak*. Selama perdebatan itu berlangsung yang 'dipandu' oleh *Manek Dope* —saat ini fungsinya dilaksanakan oleh kepala desa, para pihak akan dinilai oleh masyarakat dan para *penatua* yang hadir. Dengan demikian, selain kebenaran dari kasus tersebut, namun yang terpenting adalah kemampuan berargumentasi seseorang menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat. Seseorang yang memberikan keterangan tidak sebenarnya, akan nampak dengan jelas dalam forum ini, dan itu merupakan aib tersendiri bagi orang tersebut dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya akan ditentukan bagaimana penyelesaian akhir/penuntasan kasus tersebut.

Ketaatan akan putusan *pengadilan musak*, selain karena memang setiap hasil putusannya selalu sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat maupun para pihak yang terlibat dalam konflik, namun lebih dari itu karena putusan itu dikeluarkan oleh para *penatua*/pimpinan yang secara stratifikasi sosial, mempunyai status yang terhormat. Oleh karena itu, jika suatu kasus telah diputuskan oleh *pengadilan musak*, maka kasus itu tuntas sampai disitu.

Jika temuan studi ini dipadatkan dalam sebuah proposisi, maka ditandai dengan:

Proposisi utama:

Penggunaan pengadilan musak sebagai forum penuntasan konflik merupakan pilihan budaya yang berbasis pada stratifikasi sosial masyarakat Rote.

Sebagaimana dideklarasikan oleh von Savigny lewat ungkapannya *volksgeist*,¹⁷⁸ yang dengan tepat melukiskan bagaimana hukum sesungguhnya merupakan cerminan dari jiwa/semangat yang terkandung dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku. Dengan demikian, bagi masyarakat Rote yang mempunyai hukum dan pengadilan sendiri, tentunya akan lebih menjatuhkan pilihan kepada apa yang dikenal dan diyakini sebagai kebenaran dan menjamin tercapainya keadilan serta keharmonisan hidup bermasyarakat.

Pilihan untuk tetap menggunakan *pengadilan musak* sebagai forum penuntasan konflik, juga disebabkan karena adanya jaminan akan produk yang sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Artinya putusan *pengadilan musak* memberikan jaminan akan terakomodirnya kepentingan semua pihak, yakni kepentingan korban yang terlindungi, pelaku mendapat sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, serta perasaan keadilan masyarakat terpenuhi.

Selain itu, penggunaan *pengadilan musak* sebagai forum penuntasan konflik juga karena penghargaan terhadap para fungsionaris yang duduk di dalam pengadilan tersebut. Masyarakat menyadari bahwa tuntasnya suatu kasus yang ditangani oleh *pengadilan musak*, tidak semata-mata karena aturannya, namun lebih dari itu adalah karena orang yang mengoperasionalkan forum tersebut merupakan orang yang sudah dikenal dan mampu untuk itu. Atau dengan kata lain, putusan yang diberikan oleh orang tersebut memang tepat sesuai stratanya dalam masyarakat —orang yang tepat pada tempat yang tempat (*the right man on the right place*).

¹⁷⁸Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 75.

1. Pengadilan Dalam Pandangan Orang Rote.

Subproposisi tentang pengadilan sebagai wadah menampung kegemaran Orang Rote yang suka berbicara dan bertengkar.

Struktur masyarakat Rote yang berlapis-lapis dari keluarga batih (*nuclear family*) sebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat serta basis proses pembelajaran seseorang sebagai anggota masyarakat, kemudian rumpun marga (*LeO*) sebagai wujud jawaban atas kebutuhan hidup dalam lingkup kekerabatan, serta *Nusak* —telah berubah wajah menjadi desa, sebagai organisasi formal yang masih mengedepankan aspek tradisi, tentunya juga merupakan wadah yang dapat digunakan sebagai forum penyelesain konflik sesuai dengan cakupan konflik tersebut. Misalkan konflik yang terjadi di lingkungan keluarga, dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga tersebut, kemudian apabila para pihak yang terlibat dalam konflik ternyata masih dalam lingkup kekerabatan, maka dapat pula menggunakan forum *LeO*. Pada akhirnya, apabila ternyata para pihak itu berasal dari *LeO* yang berbeda, maka dapat menggunakan forum di tingkat desa.

Dua forum yang dikemukakan terdahulu, merupakan forum yang oleh hukum lokal Rote tidak digolongkan sebagai pengadilan. Oleh karena itu produknyapun tidak dalam bentuk suatu putusan berupa sanksi yang harus diderita oleh salah satu pihak. Forum-forum ini lebih menonjolkan sisi perdamaian dari suatu konflik. Sementara forum ditingkat desa yang adalah wajah baru dari *pegadilan nusak* di masa yang lalu, oleh hukum lokal diberi wewenang sebagai lembaga pemutus serta pemberi sanksi kepada pihak yang terbukti bersalah. Dari sini pula, oleh masyarakat diberi batasan bahwa forum keluarga dan *LeO*,

hanyalah merupakan konsumsi intern dari para pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Sementara pengadilan desa, dapat disaksikan oleh siapa saja atau merupakan konsumsi bagi masyarakat umum.

Menyadari bahwa ketika suatu kasus di bawa ke pengadilan desa berarti juga menjadi konsumsi umum, maka para pihak harus benar-benar siap kalau kelemahannya diketahui oleh masyarakat umum. Berangkat dari kesadaran seperti ini, pada gilirannya ketika suatu kasus digelar dalam sidang terbuka di pengadilan desa, hampir dapat dipastikan akan menjadi suatu ajang perdebatan yang sengit dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Para pihak berusaha untuk mempertahankan dalil yang dikemukakannya dengan berbagai argumentasi yang sekiranya logis menurut mereka. Satu hal yang disadari oleh para pihak, bahwa dalam forum ini dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena keterangan yang berbeda dengan faktanya, akan diketahui baik oleh *Manek Dope*, para *penatua* maupun masyarakat yang hadir.

Pengadilan desa merupakan arena 'pertempuran pertama dan terakhir' untuk memenangkan suatu kasus. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat di dalamnya sudah harus siap pula kalau ternyata ia kalah atau dipersalahkan dalam forum tersebut. Yang pasti selain sejumlah sanksi yang harus diterima, juga ia harus menanggung malu/aib sampai pada kasus berikut yang bisa dimenangkannya.

Bagi *Manek Dope*, sebagai pimpinan sidang, dituntut kearifan serta kemampuannya dalam mengendalikan jalannya sidang. Demikian pula dengan para *penatua* yang hadir, dituntut kemampuan untuk menyerap segala informasi

serta mampu mempertimbangkannya untuk menjadi dasar putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Setelah para pihak didengar argumentasinya berikut bukti-bukti yang diajukannya, maka selanjutnya proses penanganan kasus tersebut memasuki tahap ‘musyawarah,’ untuk pengambilan putusan. Tahapan dimaksud dilakukan secara tertutup. Diawali dengan masing-masing *penatua* mengungkapkan pendapatnya terhadap keterangan maupun bukti yang diajukan para pihak. Selanjutnya *Manek Dope/Kepala Desa* menyampaikan kesimpulan akhirnya berupa putusan yang harus mendapat persetujuan dari semua *penatua* yang hadir. Putusan tersebut selanjutnya diucapkan oleh *Manek Dope* dihadapan para pihak dengan disaksikan oleh masyarakat. Putusan dimaksud harus pula disertai dengan alasan yang didasarkan pada aturan yang lazim berlaku. Dengan demikian, sesungguhnya jalannya proses hukum lewat pengadilan desa, langsung mendapat kontrol dari masyarakat, sehingga tidak mungkin pula ada putusan yang berat sebelah/tidak adil.

Lukisan seperti ini, tentunya sangat mustahil untuk diketemukan kalau suatu kasus ditangani oleh sistem peradilan pidana. Masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menyaksikan jalannya proses penyidikan dan penuntutan serta bagaimana jalannya eksekusi terhadap suatu kasus. Masyarakat hanya diberi kesempatan untuk menyaksikan kasus tersebut setelah sampai ke pengadilan. Hal inipun amat sulit dilakukan oleh masyarakat Rote yang harus menyeberang ke Kupang untuk menyaksikan hal tersebut.

Kasus berikut yang pernah terjadi di Kelurahan Busalangga kiranya dapat mewakili bagaimana *pengadilan musak* sebagai wadah untuk menampung kegemaran Orang Rote yang suka berbicara dan bertengkar.

Kasus Posisi: Kasus ini diawali pada Tahun 1995 terjadi perkawinan antara Tou Lutu Batun dengan Ina Pou. Keduanya berasal dari LeO yang berbeda. Hingga Tahun 2000, ternyata perkawinan ini belum dikarunia anak, sehingga sering terjadi cekcok dalam rumah tangga mereka. Tou Lutu Batun memuduh Ina Pou sebagai perempuan mandul, sehingga sering dalam pertengkaran dihina di depan umum dan diancam akan diceraikan.

Bagi keluarga Ina Pou, perlakuan Tou Lutu Batun merupakan penghinaan dan aib tersendiri. Oleh Manek LeO dari pihak keluarga Ina Pou, diambil keputusan memberi tugas kepada Dato Aman yang masih keluarga jauh Ina Pou untuk menghamili Ina Pou. Selanjutnya diaturlah pertemuan antara keduanya, yang ternyata membuat Ina Pou hamil, dan pada Bulan Januari 2001, Ina Pou melahirkan seorang anak laki-laki yang oleh Ina Pou diberi nama Lani. Oleh karena anak itu di beri nama Lani, maka Tou Lutu Batun selanjutnya disebut sebagai Lani Aman.¹⁷⁹

Tou Lutu Batun yang mencium desas-desus bahwa isterinya hamil dengan Dato Aman, menjadi marah dan mengusir Ina Pou dan anaknya. Kasus ini kemudian di bawa ke tingkat pemerintah desa untuk ditangani. Selain hadir aparat desa, para penatua, keluarga kedua belah pihak, juga hadir para Manek LeO dari kedua pihak.

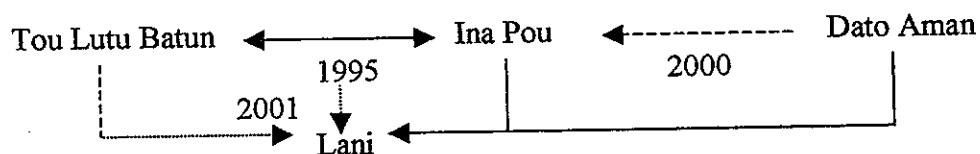
Tou Lutu Batun berkeras menuduh isterinya telah berzina dan hendak menceraikannya. Sementara pihak keluarga Ina Pou yang diwakili oleh Manek LeOnya —yang selama ini merasa terhina oleh ulah Tou Lutu Batun, tidak menolak tuduhan tersebut dan bersedia menerima semua konsekuensi menurut ketentuan hukum lokal, maka terjadilah perdebatan sengit di antara kedua belah pihak. Manek LeO dari pihak Tou Lutu Batun, tiba-tiba bangun dan menampar Tou Lutu Batun dan membetaknya untuk diam. Selanjutnya ia memarahi Tou Lutu Batun yang telah membuat malu keluarga mereka. Oleh karena, jika Tou Lutu Batun tetap berkeras dengan tuduhannya, maka ia mengakui bahwa yang mandul adalah dirinya.

¹⁷⁹Orang Rote mempunyai kebiasaan untuk menyebut nama anak laki-laki pertama untuk nama bapaknya dan nama anak perempuan pertama untuk nama ibunya. Oleh karena itu, Tou Lutu Batun kemudian dipanggil dengan nama Lani Aman (Lani dari nama anaknya, Aman artinya Bapaknya. Jadi Lani Aman artinya Bapaknya Lani).

Artinya sebagai laki-laki mandul, justru dialah yang harus diceraikan dan itu merupakan aib bagi keluarganya. Akhirnya Tou Lutu Batun menarik tuduhannya, dan bersedia berdamai dengan isterinya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang ada, disepakati untuk dilakukan syukuran bersama bahwa masalah ini telah dituntaskan.

Semenjak saat itu, Masyarakat dan terutama Lani Aman atau Tou Lutu Batun sadar bahwa ternyata Lani Aman sendiri yang tidak bisa memperoleh keturunan, dan oleh karenanya ia tidak pernah lagi mengungkit-ungkit masalah Ina Pou tersebut. Bahkan sekarang terlihat mereka hidup rukun.¹⁸⁰

Secara garis besar, kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

———— = Hubungan sebenarnya.

- - - - - = Hubungan tidak sebenarnya.

Dari kasus ini, ada hal-hal yang menarik untuk dicermati, yaitu:

1. Menurut hukum lokal Rote, seorang perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya, harus rela: (a) diceraikan oleh suaminya, dengan syarat pihak isteri harus mengembalikan *belis* (mahar) yang telah diterima kepada pihak keluarga suami. Dalam hal ini, Lani Aman sengaja mencari keributan dengan isterinya agar masyarakat mengetahui bahwa Ina Pou adalah seorang mandul. Dengan demikian, Lani Aman akan mendapat dukungan dari masyarakat jika ia hendak menceraikan Ina Pou; (b) membiarkan suaminya kawin lagi, jika tidak mau diceraikan.

¹⁸⁰Diolah dari penuturan salah satu Manek LeO (tidak ingin namanya dicantumkan) di Kelurahan Busalangga.

2. Menurut Pasal 284 KUHP, maka apa yang dilakukan oleh Dato Aman dan Ina Pou adalah perzinahan, sehingga seharusnya mereka dituntut lewat hukum pidana positif yang berlaku.
3. Menurut hukum lokal Rote, apa yang dilakukan oleh Dato Aman dengan Ina Pou sebagaimana diperintahkan oleh Manek LeO mereka adalah: (a) menghindari aib atau rasa malu yang harus diterima oleh pihak keluarga Ina Pou; (b) membuktikan bahwa tuduhan Lani Aman terhadap Ina Pou adalah tidak benar, justru Lani Aman sendiri yang tidak bisa memperoleh keturunan; (c) menyelamatkan perkawinan antara Ina Pou dan Lani Aman yang terancam bercerai.

2. Pengadilan Nusak: Forum Penuntasan Konflik .

Subproposisi tentang eksistensi pengadilan nusak sebagai forum penuntasan konflik yang fungsional bagi masyarakat Rote.

Sebagai masyarakat yang mempunyai siklus pekerjaan untuk mempertahankan hidup yang relatif sambung-menyambung (penyadapan lontar, penggarapan kebun, pengerjaan sawah, peternakan, dan perdagangan), menuntut agar setiap konflik yang terjadi segera dituntaskan dan tidak menjadi berlarut-larut. Setiap proses yang berlarut-larut, berdampak pada terbengkalainya/tidak dapatnya warga masyarakat melaksanakan tugas siklus kehidupan tersebut. Dalam hal ini, proses yang berlarut-larut bagi mereka adalah sesuatu yang memboroskan dana dan tenaga.

2. Untuk tanah dalam wilayah Nusak Diu (oleh masyarakat disebut tanah Diu) diwariskan kepada anaknya yang perempuan yang kebetulan telah kawin dengan orang dari Diu, sehingga mereka disebut orang Diu.

Pada Tahun 2000, ketika penertiban pembayaran PBB dilaksanakan, timbul permasalahan antara kedua ahli waris ini. Jika mereka salah menunjuk batas tanah mereka, maka dapat dipastikan selain salah satu dirugikan termasuk secara tradisional wilayah salah satu Nusak akan berkurang. Akibat adanya campur tangan dari beberapa pihak dari masing-masing Nusak, kedua ahli waris ini berselisih. Kasus ini ketika hendak diselesaikan di tingkat desa, tidak membuahkan hasil yang memuaskan para pihak.

Pada Bulan Januari 2001, Hendrik Lette, sebagai salah satu tokoh dalam LeO Lengumau Sodek pada saat acara kunjungan tahun baru¹⁸¹ datang dan mempertemukan kedua belah pihak. Setelah masing-masing pihak didengar keinginannya, yang berujung pada kehendak untuk dilanjutkan ke pengadilan, maka oleh Hendrik Lette diajukan alternatif untuk penyelesaian secara kekeluargaan—dengan menggunakan hukum lokal, dengan pertimbangan:

1. Jika penyelesaian dilakukan lewat jalur pengadilan (pidana, penyerobotan tanah; maupun perdata, sengketa batas tanah), maka kedua belah pihak sama-sama akan menderita kerugian secara materiil dan memakan waktu yang relatif panjang;
2. Penyelesaian lewat jalur pengadilan dapat membangkitkan rasa permusuhan antara penduduk dari kedua Nusak itu yang tentunya bisa menimbulkan korban jiwa;
3. Penyelesaian lewat jalur pengadilan menandakan bahwa kedua belah pihak sudah tidak menghargai lagi para orangtua yang secara pasti mengetahui duduk persoalan dan bisa dijadikan sarana penyelesaian konflik secara tuntas.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, akhirnya kedua belah pihak setuju untuk menjadikan Hendrik Lette sebagai mediator. Dalam usaha untuk menyelesaikan kasus ini, ternyata terbentur pada masalah para saksi ketika terjadinya jual-beli, telah meninggal dunia. Akhirnya sesuai dengan hukum lokal Rote, maka jalan terakhir adalah dengan melakukan sumpah pemutus.¹⁸² Yang

¹⁸¹Untuk umat nasarani di Rote setiap Natal dan Tahun Baru, mereka saling mengunjungi sebagai wujud ucapan syukur pada Tuhan juga untuk mempererat tali persaudaraan dalam bentuk saling mengucapkan selamat.

¹⁸²Sumpah pemutus, merupakan sumpah adat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan keputusannya.

dipimpin oleh salah satu Penanggungjawab Gereja yang selama ini oleh umat Nasarani setempat dipandang mempunyai karunia lebih di bidang spirituil. Pada saat segala keperluan upacara sumpah pemutus telah siap dan acara akan dimulai, tiba-tiba kedua ahli waris yang berkonflik tersebut menangis dan saling berpelukan. Ternyata mereka sadar bahwa jika acara itu dilanjutkan, dikemudian hari salah satunya akan mendapat tulah/hukuman dari Tuhan, sementara mereka masih saudara kandung.

Setelah kedua pihak sadar akan hubungan darah diantara mereka, maka selanjutnya dengan disaksikan oleh para penatua tradisional, penatua Gereja, dan aparat desa setempat, selanjutnya diadakan acara syukuran dan pematokan secara tradisional untuk menandai telah diselesaikannya kasus tersebut.¹⁸³

Hal menarik dari kasus ini adalah rasionalitas penggunaan forum penanganan konflik selain pada dapat selesai tidaknya konflik tersebut, namun terlebih pula pada penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi serta keharmonisan hidup dan perdamaian di antara warga dari kedua *nusak*. Para pihak menyadari bahwa jika menggunakan forum pengadilan, maka jelas mereka telah tidak menghargai para fungsionaris pengadilan desa yang secara stratifikasi sosial sangat dihargai. Selain itu juga, dengan menggunakan forum pengadilan, jelas akan menyulut permusuhan dari warga kedua *nusak* yang pernah berselisih tentang tapal batas.

Ninis—2001

Sumpah ini dipimpin oleh orang yang melaksanakan fungsi *Manek Tolo Mudik* dengan didampingi para penatua tradisional yang dianggap mempunyai kekuatan kesaktian/disegani dan para penatua Gereja.

¹⁸³Diolah dari penuturan Hendrik Lette, pensiunan Kepala Polisi Pamong Praja yang semenjak Tahun 1962 hingga pensiunnya pernah bertugas di keenam kecamatan di Pulau Rote.

BAB VI

DILEMA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA: SEBUAH DISKURSUS TEORETIS¹⁸⁴

A. Perspektif Reflektif¹⁸⁵ Temuan Studi

Rangkaian pembahasan sebagai temuan studi seperti yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, paling tidak mengarahkan optik studi pada dua permasalahan, yaitu: kerangka kerja hukum pidana positif yang tidak membuka peluang untuk terjadinya komunikasi dengan budaya lokal membawa konsekuensi pada penerimaan masyarakat terhadap hukum pidana positif sejauh bersesuaian dengan pranata dan dunia kehidupan mereka, serta disfungsionalnya sistem peradilan pidana sebagai wadah penyelesaian kasus, di satu sisi; dan masyarakat lokal dengan sistem penyelesaian konflik sendiri yang berbasis pada stratifikasi sosialnya atas dasar pandangan bahwa forum pengadilan adalah wadah untuk menampung kegemaran mereka yang suka berbicara dan bertengkar, serta mampu menjawab sekalian kebutuhan mereka di bidang hukum, di sisi yang lain.

Lewat pernyataan ini, Penulis hendak menggugah kembali perdebatan tentang urgensi dan eksistensi unifikasi hukum pidana positif yang masih berbasis pada KUHP dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka

¹⁸⁴Diskursus teoretis dipahami sebagai perbincangan secara teoretis tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa yang akan datang. Dalam konteks tema sentral penulisan, yang dijelaskan menyangkut suatu masyarakat serta bagaimana kehidupan sosial yang ada di dalamnya. Baca dalam Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 185. Lihat juga dalam H. Judistira K. Garna, *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hal. 139.

¹⁸⁵Catatan refleksi pada bagian ini dimaksudkan sebagai pandangan atau pendapat bernuansa teoretis terhadap sekalian data *emic* yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu. Dengan demikian tidak dalam pengertian seperti yang dimaksudkan oleh Sanapiah Faisal sebagai catatan spekulatif dari seorang peneliti. Lihat dalam Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, ...*, Op.cit., hal. 83.

tunggal ika di satu sisi, dengan tuntutan modernisasi hukum pidana dalam rangka globalisasi di sisi yang lain.

Para pendiri Negara Indonesia memasukan penghargaan terhadap eksistensi para raja dengan pemerintahannya (*volksgemeenschappen*) secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945, tentunya tidak hanya sekedar untuk diperhatikan dalam aspek pemerintahan semata, namun terlebih daripada itu aspek kebhinekaan hukumpun perlu diperhatikan —termasuk hukum pidana. Atau dengan kata lain, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai hukum lokal yang sesungguhnya juga adalah kekayaan Bangsa Indonesia di bidang hukum. Jika dilihat dari hierarkhis tata perundang-undangan, undang-undang yang menghapus eksistensi para raja dengan pemerintahannya (*volksgemeenschappen*) berikut tata aturannya, sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Untuk hukum pidana positif, apakah Indonesia tidak memerlukan KUHP? Pertanyaan seperti ini, kemudian akan melahirkan sederet pertanyaan yang tiada habisnya. Oleh karena sebagai negara hukum tentunya eksistensi hukum pidana tidak bisa tidak harus tetap dipertahankan. Akan tetapi menyangkut KUHP sebagai basis hukum pidana apakah masih diperlukan? Kalau masih diperlukan, sosok seperti apa yang harus dirancangbangun agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan praktis.

Indonesia, sebagai negara kesatuan memang membutuhkan suatu hukum nasional yang bisa melingkupi segenap bangsa Indonesia —dan ini tidak dibisa

ditawar— bahkan kalau mungkin dalam era globalisasi hukum nasional Indonesia juga mengakomodir berbagai ketentuan hukum internasional. Akan tetapi ide dasar ini tidak lantas diterjemahkan sebagai suatu hukum yang tidak memberi ruang gerak pada hukum lokal. Khusus menyangkut hukum pidana, seharusnya memberi format tentang eksistensi serta ruang gerak pada hukum lokal. Artinya bagaimana kedudukan hukum lokal di samping hukum pidana positif, serta kapan hukum lokal boleh menangani konflik riil dalam masyarakat.

Tuntutan akan pentingnya legitimasi formil terhadap hukum lokal demikian mendesaknya, oleh karena KUHP sebagai basis hukum pidana positif dikonstruksikan dalam tradisi *civil law* dengan preferensi rasional-formil dalam dimensi ruang yang berbeda dipaksakan untuk diberlakukan dalam masyarakat yang mempunyai hukum lokal yang dikonstruksi dalam tradisi komunal dengan preferensi primordial, jelas merupakan bentuk 'penderitaan' tersendiri yang harus dialami oleh masyarakat lokal secara budaya. Sementara masyarakat lokal —meminjam Moore¹⁸⁶— sesungguhnya merupakan masyarakat semi otonom yang mampu untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan ciri khas mereka. Pada titik inilah hukum pidana positif atas nama unifikasi melaksanakan proses penundukan paksa.

Situasi paradoks seperti ini, mengukuhkan tesis Marx, bahwa hukum pidana positif ketika dihadirkan dalam realitas kehidupan sosial, hendak

¹⁸⁶ Menurut Moore, eksistensi lingkungan sosial semi otonom di satu pihak memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan mendorong warganya untuk menaati aturan tersebut, tapi di sisi yang lain ia tergolong rentan terhadap aturan atau kebijakan hukum negara. Penjelasan selengkapnya, dapat dibaca dalam Sally Falk Moore, *Law And Social Change: The Semi-Otonomous Social Field As An Appropriate Subject Of Studi*, Routledge and Kegan, London, 1978, p. 135.

menyelesaikan konflik dengan konflik.¹⁸⁷ Artinya hukum pidana positif ketika menangani suatu konflik riil dalam masyarakat lokal, sesungguhnya juga membuka konflik baru dengan budaya setempat. Keniscayaan seperti ini, memang merupakan suatu konsekuensi logis dari tata bangunan masyarakat Indonesia yang majemuk —dalam skala makro, yang oleh Pierre L. van den Berghe, menyatakan antara lain bahwa masyarakat seperti ini terbentuk dari segmen-segmen/kelompok-kelompok yang mempunyai sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain, sehingga secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dari balik dominasi politik.¹⁸⁸

Mekanisme integrasi sosial yang menjadi pilihan beroperasinya hukum pidana positif dalam masyarakat, ternyata menyebabkan keberantakan sosial baik pada tataran struktur sosial masyarakat lokal, maupun pada tataran tindakan sosial sebagai bias dari visualisasi karakter individu dalam masyarakat itu.¹⁸⁹ Perusakan pada tata bangunan struktur sosial suatu masyarakat lokal oleh hukum pidana positif, pada gilirannya berimbas secara negatif pada karakter individu sebagai anggota masyarakat tersebut. Kerusakan inipun akhirnya dipantul balik dan

¹⁸⁷Marx, mengkonstantir bahwa keharmonisan dan kedamaian hidup dalam masyarakat akan terwujud ketika konflik antara kelas borjuis dengan kelas proletar dilenyapkan oleh perjuangan revolusi proletar, yang sesungguhnya adalah konflik juga. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam Tom Campbell, *Seven Theories...*, Op.cit., hal. 134-137. Bandingkan juga penjelasan Tim Teplok Press ketika memberikan kata pengantar terhadap Anthony Brewer, *A Guide To Marx's Capital*, alih bahasa, Joebaar Ajoeb, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, Teplok Press, Jakarta, 1999, hal. v.

¹⁸⁸Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam Nasikun, *Sistem Sosial...*, Op.cit., hal. 33.

¹⁸⁹Bandingkan dengan uraian C. Wright Mills tentang keterjalinan antara karakter individu dengan struktur sosial dalam pemikiran *campursari*-nya tentang psikologi sosial dan strukturalisme konflik, dalam Margareth Paloma, *Contemporary...*, Op.cit., hal. 332-333.

merupakan masalah yang harus dihadapi oleh hukum pidana positif yang sedikit banyak menjadi beban bahkan kendala tersendiri bagi kinerjanya di masyarakat.

Struktur sosial, sebagai kerangka acuan logis yang menjadi penuntun sekaligus pembentuk karakter individu dalam masyarakat, kemudian tervisualisasi dalam perilaku sosial individu tersebut.¹⁹⁰ Dengan demikian ketika hukum pidana positif terbaca sebagai sosok asing dan merusak kerangka acuan logis suatu masyarakat, maka jelas diposisikan sebagai bahasa yang paling tidak logis. Jadi tantangan yang harus segera ditanggulangi adalah bagaimana menjembatani jurang pemisah antara hukum pidana positif dengan hukum lokal dalam konteks baur dan padu.

Penderitaan masyarakat lokal semakin diperparah —meskipun bukan menjadi bagian dari studi intensif, namun urgen untuk dikemukakan— jika kemudian hukum pidana positif ketika tidak bisa menghindari arus globalisasi yang mengharuskannya untuk mengintroduksi berbagai ketentuan hukum internasional. Oleh karena sebagaimana disitir oleh Hiru Bijlani, bahwa dalam era globalisasi, kedaulatan negara tinggal bersifat artifisial *per se*, sehingga dunia menjadi semacam *a global vilage* tanpa batas (*borderless*).¹⁹¹

Dalam hubungan dengan arus globalisasi yang kian deras, permasalahan mendasar yang perlu dipikirkan jalan keluarnya adalah bagaimana memfungsikan berbagai doktrin dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan refleksi

¹⁹⁰Dipadatkan dari uraian David Kaplan dan Albert A. Meners, *The Theory Of Culture*, alih bahasa, Landung Simatupang, *Teori Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 139-141, ketika menguraikan tentang eksistensi dan fungsi struktur sosial sebagai kerangka acuan perilaku para individu suatu masyarakat.

¹⁹¹Hiru Bijlani, *Globalization: An Overview*, Singapore: Red international, 1994, p. 129.

pengaturannya dapat difungsikan untuk *manage* dinamika global tersebut tanpa harus mengorbankan jati diri bangsa.¹⁹² Robertson,¹⁹³ dengan membagi empat strata yang ada dalam era globalisasi yakni: (1) masyarakat nasional; (2) individu; (3) sistem masyarakat global; dan (4) kemanusiaan, yang masing-masing memungkinkan terjadinya ketegangan antara 'badan' dan 'jiwa' masyarakat. Konsekuensi logisnya, masyarakat dalam kondisi yang demikian ini, sadar ataupun tidak sadar, telah digiring ke dalam situasi amputatif karena kekuatannya yang paling hakiki, berupa rasionalitas, efisiensi dan organisasi birokratiknya ternyata pada saat yang bersamaan merupakan ancaman bagi bangunan emosi dan perasaan manusiawi yang justru menjadi landasan keabsahan dirinya sendiri.

Sekalian kondisi tersebut, seharusnya menjadi energi yang memberi warna ataupun sosok hukum pidana positif yang diterapkan pada masyarakat sasaran. Atau dengan kata lain hukum pidana positif dikonstruksikan dari sekalian tata aturan yang berbasis pada KUHP, kemudian juga memperhatikan aspek hukum internasional dan juga tidak mengenyampingkan hukum lokal. Dengan demikian hukum pidana positif tidak lagi berlindung dibalik alasan bahwa KUHP masih merupakan peninggalan produk Kolonial Belanda yang masih harus diperjuangkan untuk diganti, sementara berbagai Konsep KUHP yang sudah digulirkan belum mampu tampil menjadi suatu produk legislatif. Atau dapat dikatakan bahwa selama kondisi dilematis yang dialami oleh hukum pidana positif

¹⁹²Muladi, *Menjamin Kepastian. Keterlibatan, Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, Makalah, 1995, hal. 6.

¹⁹³Nasikun, Op.cit., hal. 6.

saat ini tidak diatasi dan diakomodir dalam suatu produk hukum, maka KUHP macam apapun tidak akan menjawab permasalahan.

B. Batas Kemampuan Hukum Pidana

Membicarakan tentang keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, oleh Barda Nawawi Arief,¹⁹⁴ diidentifikasi bahwa paling tidak ada 7 (tujuh) sebab, yaitu: (1) sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; (2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya); (3) penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif; (4) sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif; (5) sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional; (6) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan (7) bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

¹⁹⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek...*, Op.cit., hal. 46-47.

Hasil identifikasi tersebut, makin memperjelas tentang eksistensi dan ruang gerak hukum pidana positif sebagai bagian dari kebijakan kriminal dalam rangka penanggulangan kejahatan. Hukum pidana positif memang dikonstruksikan bukan untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, sekaligus memberikan remedium yang dapat menuntaskan masalah sosial tersebut. Jadi adalah keliru jika kedua misi terakhir ini, dibebankan pada hukum pidana positif, atau hukum pidana positif selalu dikedepankan sebagai satu-satunya tumpuan untuk melaksanakan tugas yang sesungguhnya tidak bisa diembannya. Adalah logis pula bahwa hukum pidana positif baik secara substantif maupun secara struktural kemudian menjadi disfungsional dalam upaya menuntaskan konflik riil dalam masyarakat.

Sementara itu, pada dimensi kulturalnya, hukum pidana positif —sebagai imbasan lanjutan dari kedua dimensi sebelumnya— sama sekali tidak memberikan ruang bagi bersandingnya nilai-nilai kultur masyarakat lokal di mana hukum pidana positif itu beroperasi. Padahal salah satu hasil Seminar Hukum Nasional ke VI Tahun 1994, antara lain dengan jelas mengakui bahwa hukum kebiasaan (baca. hukum lokal) merupakan sumber penting dalam kehidupan hukum nasional, sehingga masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menghargainya.¹⁹⁵

Hasil seminar hukum nasional ini, sebagai suatu wacana seharusnya ditindaklanjuti dengan suatu kebijakan agar bisa mendarat sampai ke masyarakat sasaran. Oleh karena apalah artinya jika wacana itu kemudian tinggal retorika

¹⁹⁵Ibid. hal. 85.

dalam pengembangan ilmu hukum semata yang tak dapat diimplementasikan untuk kemaslahatan umat manusia. Atau dengan kalimat yang lebih lugas, sekalian keberantakan sosial pada masyarakat lokal —sebagaimana dialami oleh masyarakat Rote— seharusnya tidak perlu terjadi.

Gugatan akan pentingnya eksistensi dan ruang gerak hukum lokal diakomodir baik pada dimensi substansi, dimensi struktural, maupun dimensi kultural hukum pidana positif, mengingat hasil temuan studi bahwa hukum lokal dengan sekalian kearifannya mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat setempat dalam kerangka penyelesaian konflik di antara mereka. Sehingga paling tidak keberadaan hukum lokal mampu menjadi *complement* guna meningkatkan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai masalah sosial.

C. Komunikasi Hukum Pidana Dan Hukum Lokal

Secara formil, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarkhi, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.¹⁹⁶ Jadi yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya, idealnya adalah menempatkan paling tidak dua budaya pada posisi saling berinteraksi yang kemudian menghasilkan suatu quasi di antara mereka.

¹⁹⁶Richard E. Porter dan Larry A. Samovar, *Suatu Pendekatan Terhadap Komunikasi Antar Budaya*, dalam Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, ed., *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 18.

Merujuk pada Habermas, dengan *Theory of Communicative Action* yang berintikan pada komunikasi bebas paksaan.¹⁹⁷ Oleh karena itu, ketika membicarakan proses komunikasi antar hukum pidana positif dengan hukum lokal dalam konteks komunikasi antar budaya, harus dilandaskan pada suatu kebenaran (*truth*) pada latar dunia alamiah dan objektif. Artinya kebenaran yang kemudian muncul sebagai hasil komunikasi itu bukan merupakan kebenaran yang dikonstruksi, tapi kebenaran yang terkonstruksi secara alamiah dan objektif, dengan titik berat bagaimana masyarakat sesuai dengan pergulatannya menerima sisi-sisi yang bersesuaian antara hukum pidana positif dan hukum lokal untuk menjawab kebutuhan mereka.

Kondisi seperti itu, kemudian ditunjang dengan ketepatan (*rightness*) pelaksanaan norma-norma sosial, sesuai dengan beban tugasnya masing-masing. Jadi tidak adanya pelaksanaan tugas yang melebihi batas kemampuan dari masing-masing norma sosial (hukum pidana positif dan hukum lokal), yang berdampak pada disfungsionalnya norma tersebut dalam rangka mencapai tujuannya.

Konstruksi komunikasi antar budaya tersebut, kemudian masih harus dilegitimasi oleh suatu kejujuran (*sincerity*) bagi kesepakatan antara dunia batiniah dengan ekspresi seseorang, dan komprehensibilitas (*comprehensibility*) bagi kesepakatan atas semua hal tersebut. Pada bagian ini, hasil komunikasi antara hukum pidana positif dengan hukum lokal harus membentuk suatu kesepakatan pada tataran struktur sosial masyarakat stempat yang kemudian diekspresikan

¹⁹⁷Lihat catatan kaki nomor. 60.

dalam karakter setiap individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Kesepakatan dimaksud, tidak bisa dilakukan secara fragmentaris, tetapi harus pula dilaksanakan secara komprehensif pada setiap aspek kehidupan sosial yang bernuansa pidana.

Berangkat dari temuan studi, bahwa masih ada sisi-sisi penerimaan hukum pidana positif oleh masyarakat Rote mengindikasikan bahwa ketika hukum pidana positif bersesuaian dengan pranata lokal dan dunia kehidupan mereka, maka dapat diterima sebagai sarana kontrol sosial yang fungsional. Jadi meskipun hukum pidana positif ketika dihadirkan dalam realitas sosial masyarakat lokal menampilkan sosok penguasa tunggal dari balik mitos unifikasi hukum, ternyata tidak serta-merta menimbulkan sikap resisten pada masyarakat sasaran. Hukum pidana positif tetap diberi ruang sesuai dengan kemampuan elastisitas budaya lokal dalam menerima penetrasi budaya asing ini.

Di atas fondasi seperti ini, sesungguhnya membuka suatu peluang besar untuk membangun mekanisme akulturasi budaya secara komunikatif. Dalam perpektif kebijakan, mekanisme tersebut sudah harus dibangun baik pada tahap formulasi, tahap aplikasi, maupun pada tahap eksekusi yakni hukum pidana positif harus mau mengakomodir berbagai kearifan budaya lokal. Pada tahapan formulasi, harus ada dasar legitimasi terhadap eksistensi dan ruang gerak bagi hukum lokal, sehingga memberikan kejelasan untuk tahap selanjutnya. Pada tahap aplikasi, pendekatan yang digunakan oleh hukum pidana positif tidak bisa dilakukan secara *top-down* dengan sifat uniformitas, imperatif dan semesta, namun juga harus dikombinasi dengan pendekatan *bottom-up* berdasarkan *inner*

order masyarakat setempat. Selanjutnya tahap eksekusi, harus pula memperhatikan aspek struktural-fungsional dari sanksi yang tersedia dalam hukum lokal yang sekiranya efektif untuk melengkapi ketidakmampuan sanksi hukum pidana positif sebagai remedium dalam mengatasi masalah kejahatan.

Ewiq—2001

BAB VII PENUTUP

Mengakhiri tulisan ini, Penulis menguraikan secara berturut-turut beberapa simpulan, kemudian diikuti oleh implikasi teoretis dan implikasi pragmatis dari tulisan ini.

A. Simpulan

Dengan mengacu pada hasil analisis dan interpretasi hasil studi, maka secara makro, dapatlah disimpulkan bahwa proses interpretasi terhadap hukum (hukum positif dan hukum lokal) pada masyarakat lokal ditentukan oleh bagaimana strategi untuk menghadapi konflik dengan cara penyelesaiannya yang berbasis pada stratifikasi sosial masyarakat itu.

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam studi ini, maka secara mikro, paling tidak ada dua simpulan mendasar yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, bahwa didatangkannya hukum pidana positif yang berbasiskan pada KUHP dalam realitas kehidupan masyarakat lokal di Pulau Rote atas dasar imperasi unifikasi hukum. Hukum pidana positif yang digelar dari balik tradisi *civil law*, kemudian mengedepankan peran strategis dari lembaga-lembaga negara formil yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana di satu sisi, sementara peran masyarakat sangat dibatasi di sisi yang lain. Lewat strategi seperti ini, lantas hukum pidana positif dalam implementasinya menggunakan pendekatan *top-down* yang imperatif, padahal hukum pidana positif sebagai produk kebijakan penguasa, secara konstruktif mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menjawab setiap

permasalahan dalam masyarakat. Merujuk pada temuan studi tentang bekerjanya hukum pidana positif pada masyarakat Rote dalam konteks komunikasi antar budaya, memperlihatkan bahwa persentuhan budaya antara hukum pidana positif dengan hukum pidana lokal dalam pentas kehidupan masyarakat Rote, dilakoni dari balik skenario permarginalan bahkan penegasian terhadap hukum lokal, yang berbuntut pada:

1. Hukum pidana positif kemudian dipandang sebagai budaya asing yang hanya diterima secara kasuistik. Keterbukaan dan elastisitas budaya lokal, hanya memberikan peluang penerimaan pada sisi yang bersesuaian dengan pranata lokal dan dunia kehidupan masyarakat. Artinya secara substantif, penerimaan tersebut sesungguhnya merupakan replikasi atau penguatan kembali hukum lokal di masa lalu yang kini telah mengalami perkembangan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
2. Sifat positivis-instrumentalis dari sistem peradilan pidana merupakan sisi fatal yang menyebabkan disfungsi institusi hukum pidana positif ini dalam upaya penyelesaian kasus dalam masyarakat Rote. Sistem peradilan pidana memang dikonstruksikan hanya untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan logika hukum pidana positif di satu pihak, sementara masyarakat dengan logika kekerabatan lebih menitikberatkan pada upaya penuntasan kasus di sisi yang lain. Penuntasan kasus merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat, agar keharmonisan kehidupan bermasyarakat tetap terpelihara. Oleh karena itu, adalah logis kalau sistem peradilan pidana kemudian menjadi subsidair terhadap *pengadilan musak* yang lebih fungsional.

Kedua, bahwa sebagai masyarakat yang mempunyai hukum dan pengadilan sendiri, masyarakat Rote ketika berhadapan dengan dihadirkannya hukum pidana positif yang mengutamakan peran sistem peradilan pidana sebagai institusi pengolah kasus, ternyata tidak gayut dengan sistem penuntasan konflik pada masyarakat Rote, kemudian tervisualisasi dalam perilaku hukum mereka yang berlatar pada:

1. Masyarakat Rote memandang bahwa *pengadilan nusak* merupakan wadah untuk menampung kegemaran mereka yang suka berbicara dan bertengkar, dengan logika bahwa konflik yang terjadi dalam bentuk suatu kasus pidana ketika di bawa ke forum *pengadilan nusak*, maka kasus tersebut sudah menjadi konsumsi umum. Untuk itu, setiap orang yang akan memasuki forum ini, harus benar-benar siap untuk berargumentasi guna mempertahankan dalil-dalil yang akan dikemukakannya. Oleh karena dengan masuknya suatu kasus ke *pengadilan nusak* tidak lantas menempatkan para pihak (pelaku dan korban) pada dua kubu yang konfrontatif, di mana korban dipandang sebagai pihak yang perlu dibela kepentingannya oleh suatu institusi formil semacam Kejaksaan atau peran pelaku direduksi oleh kehadiran pengacara misalnya. Pandangan seperti ini tentunya bertolak belakang dengan ide dasar dihadirkannya sistem peradilan pidana lewat hukum pidana positif;
2. Stratifikasi sosial masyarakat Rote yang menjadi basis fungsionalnya peran *pengadilan nusak* ketimbang sistem peradilan pidana, ditandai dengan:
 - (a) Proses yang tidak berbelit-belit dan relatif tidak memerlukan banyak biaya, waktu dan tenaga. Jelas pertimbangan efisiensi sangat diperhatikan

sebagai masyarakat dengan siklus pekerjaan matapencarian yang relatif sambung-menyambung;

- (b) Merupakan proses pembelajaran hukum lokal pada masyarakat. Dengan cara ini, regenerasi dan reproduksi hukum lokal tetap berjalan secara alamiah seiring dengan kebutuhan nyata masyarakat;
- (c) Prestise bagi pemenang;
- (d) Dapat dikontrol langsung oleh masyarakat sebagai dasar legitimasi bagi pengadilan dan peran para fungsionaris. Indikasi seperti ini, tentunya merupakan lukisan yang antagonis bagi sistem peradilan pidana.

B. Implikasi Teoretis

Hasil studi ini paling tidak bersentuhan dengan tiga implikasi teoretis, baik pada lingkup teoretis itu sendiri maupun pada lingkup metodologinya. *Pertama*, sisi kritis dari pemikiran Mazhab Frankfurt tentang hukum yang merupakan pengembangan dari buah pena Marx. Jika hukum dilihat dalam perspektif teori sosial tentang hukum ala Mazhab Frankfurt, maka seorang penstudi hukum harus meneropongnya pada tiga aspek mendasar, yaitu: (1) bersikap kritis dan skeptis; (2) berpikir secara historis; dan (3) tidak memisahkan teori dan praksisnya. Dengan demikian fokus studi kemudian diarahkan pada bagaimana memberi penjelasan tentang hubungan antara hukum dengan masyarakat.

Cara kerja studi yang dibangun dari optik teori sosial tentang hukum ala Mazhab Frankfurt, mensyaratkan penstudi untuk mendekati realitas sosial —baik pada lingkup teori, maupun lingkup metodologi— dari dimensi ruang dan dimensi

waktu. Dikatakan dalam dimensi ruang, studi itu tidak hanya melihat norma hukum sebagai suatu sosok ideal pada alam desiderata hukum semata, namun justru melihat bagaimana beroperasinya hukum tersebut sebagai suatu realitas sosial yang hidup dalam masyarakat tertentu, termasuk bagaimana situasi masyarakat di mana hukum itu bekerja. Dikatakan dalam dimensi waktu, oleh karena setiap teori yang dibangun dari data, tidak dapat melepaskan diri dari sisi historis para pelaku yang memberi warna suatu realitas sosial sebagai objek studi.

Hukum sebagai sarana pengintegrasi berbagai elemen sosial, tidak harus menjadi dikonstruksi oleh penguasa namun justru bagaimana terkonstruksi sesuai realitas sosialnya. Ketika hukum pidana positif dihadirkan dari balik tuntutan unifikasi hukum, maka masyarakat sasaran dipaksakan untuk mengikuti dan menaatinya. Kalaupun kemudian hukum pidana positif diterima oleh masyarakat, maka logisnya itu merupakan kesadaran yang palsu. Akan tetapi masyarakat yang semi otonom dengan hukumnya sendiri, tidak dengan begitu saja dapat diintervensi oleh hukum pidana positif. Akhirnya hukum pidana positif hanya diterima sejauh bersesuaian dengan pranata hukum lokal dan dunia kehidupan masyarakat tersebut.

Kedua, model rasionalitas komunikatifnya Habermas, yang mencoba untuk melihat realitas sosial sebagaimana apa adanya. Ketika hukum pidana positif diintrodusir dengan pendekatan *top-down* yang imperatif, justru menjadi disfungsional sebagai forum penyelesaian konflik dalam masyarakat sasaran. Hal ini menjadi niscaya seturut pemikiran model rasional komunikatif ala Habermas yang meletakkan postulat utamanya pada komunikasi bebas paksaan, sehingga

ketika hukum pidana positif yang dikomunikasikan secara paksa pada masyarakat sasaran tidak mendapat respons sebagaimana apa yang diharapkan. Masyarakat sasaran tetap mempertahankan hukum lokal sesuai dengan rasionalitas akan fungsionalnya hukum lokal dalam menjawab kebutuhan mereka akan keadilan dalam rangka tetap memelihara keharmonisan hidup bermasyarakat.

Ketiga, perspektif imajinasi sosial dari C. Wright Mills, yang mengharuskan penstudi ketika membedah suatu realitas sosial kedalam dua tataran, yaitu: (1) *makroskopiks*, mendeskripsikan keseluruhan struktur sosial suatu masyarakat sebagai dasar untuk menentukan tipe manusia dalam kesejarahannya; dan (2) *molecular*, memahami berbagai permasalahan di antara individu yang terikat pada struktur sosial tersebut.

Dalam upaya memahami struktur suatu masyarakat, meminjam Mertonian,¹⁹⁹ yang memandang setiap struktur itu adalah fungsional, jika: (1) kesatuan fungsional masyarakat merupakan keadaan dimana semua elemen sistem sosial bekerja sama dalam tingkat keselarasan atau konsistensi internal tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan; (2) seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif; dan (3) dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek, materiil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Berangkat dari postulasi yang dibangun oleh pentolan

¹⁹⁹ George Ritzer, *Sociology.....*, Op.cit., hal. 25-30; Lihat juga dalam Margaret M. Paloma, *Contemporary....*, Op.cit., hal. 30-42.

struktural-fungsionalis ini, maka semakin memperjelas bagaimana cara kerja seorang penstudi hukum dalam memperlakukan teori dan metode yang digunakannya pada tataran makroskopis.

Pada tataran molecular, lebih menitikberatkan kepada upaya untuk mengkaji bagaimana struktur sosial membentuk karakter individu yang tervisualisasi dalam strateginya menghadapi permasalahan dengan sesamanya. Pola perilaku individu dalam proses menyikapi setiap konflik yang melibatkan dirinya, tidak terlepas dari konstruksi struktur sosialnya. Peran apa yang harus dimainkan, dapat dirunut pada keharusan struktur sosial. Dengan kata lain, pemahaman terhadap karakter individu tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap struktur sosial di mana individu itu hidup.

C. Implikasi Pragmatis

Kehadiran hukum pidana positif dalam realitas sosial suatu masyarakat tidak dapat dihindarkan atas nama tidak gayutnya dengan hukum lokal setempat. Keberadaan hukum pidana positif dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar, namun yang pasti agar introduksi tersebut tidak menyebabkan keberantakan pada struktur sosial suatu masyarakat sasaran, maka secara pragmatis temuan studi ini dapat dirujuk untuk:

1. Perlunya suatu kebijakan secara komprehensif untuk memberikan dasar legitimasi bagi eksistensi dan ruang gerak hukum lokal sebagai komplement dari hukum pidana positif dalam kerangka kebijakan kriminal. Praktisnya, jika

KUHP sebagai basis hukum pidana positif tidak dapat diandalkan memberikan harapan untuk itu, pemegang kebijakan dapat menempuh jalan lewat produk legislatif yang dapat mengakomodir maksud tersebut. Atau dengan kata lain, perlu adanya pembaharuan —secara parsial— terhadap hukum pidana positif. Oleh karena adalah tidak mungkin untuk tetap membiarkan kondisi dilematis yang ditimbulkan oleh kerangka kerja hukum pidana positif pada masyarakat sasaran tetap berlangsung, sementara Konsep KUHP yang diharapkan membawa angin segar entah kapan dapat disahkan menjadi KUHP. Dengan dasar legitimasi tersebut, maka skenario komunikasi budaya antara hukum pidana positif dengan hukum lokal dapat terkonstruksi sesuai dengan realitas sosial masyarakat sasaran. Bentuk konkrit yang dapat ditawarkan adalah perlu adanya pengaturan tentang; terhadap kasus apa saja hukum lokal dapat diterapkan secara mandiri, terhadap kasus apa saja hukum lokal dapat diterapkan bersama-sama dengan hukum pidana positif, dan terhadap kasus apa saja hanya hukum pidana positif yang diterapkan.

2. Perlunya penguatan terhadap institusi hukum lokal dalam rangka penuntasan konflik antar anggota masyarakat, mengingat keterbatasan kemampuan hukum pidana positif lewat sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Aspek kedua ini menjadi begitu penting, karena akomodasi secara substantif tanpa diikuti oleh penguatan strukturnya, maka hanyalah merupakan retorika ilmiah semata.

Yayang—2001

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Adian, Donny Garhal, *Arus Pemikiran Kontemporer: Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme, Posmodernisme, Postideology Syndrome*, Jalasutra, Yogyakarta, 2001.
- Alkostar, Artijo, dan Amin, M. Soleh, (ed.), *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, LBH-Yogyakarta dan Rajawali Pers-Jakarta, 1986.
- Amirin, Tatang M., *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Angleton, Peter, *Deviance*, Tavistock Publication, London, 1987.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- A. Strauss A., dan Corbin, J., *Busic Qualitative Research: Grouded Theory Procedure and Technique*, London, Sage Publication, 1990.
- Bijlani, Hiru, *Globalization: An Overview*, Singapore: Red international, 1994.
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, Departemen of Sociology Yale University, New Haven, Connecticut, Academic Press, 1976.
- Blad, John R., *Social Problem and Criminal Justice*, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1987.
- Bogdan, Robert, dan Taylor, Steven J., *Introduction to Qualitative Research Methods: A Pehenomenological Approach to The Social Sciences*, (alih bahasa) Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.

- Brewer, Anthony, *A Guide To Marx's Capital*, alih bahasa, Joebaar Ajoeb, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, Teplok Press, Jakarta, 1999.
- Campbell, Tom, *Seven Theories of Human Society*, (alih bahasa) F. Budi Hardiman, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Clinard, Marshal B., and Yeager, Peter C., *Corporate Crime*, The Free Press, Mcmilan Publishing, New York, 1980.
- Dharmaputra, Eka, *Pancasila: Identitas Dan Modernitas, Tinjauan Etis Budaya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1987.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- Garna, H. Judistira K., *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
- Geertz, Clifford, *After The Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist*, (alih bahasa) Landung Simatupang, *After The Fact: Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog*, LkiS, Yogyakarta, 1998.
- Ghai, Yas P., *Notes Toward A Theory of Law and Idiology Tanzania Perspectives*, African Law Studies, 1976.
- Giddens, A., *Central Problem in Social Theory*, Macmillan Education ltd., London, 1983.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Hardiman, Fransisco Budi, *Kritik Idiologi, Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Haris, H., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- , *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System: From A Comparative Legal Perspective*, alih bahasa, Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan*

- Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Kaplan, David, dan Meners, Albert A., *The Theory Of Culture*, alih bahasa, Landung simatupang, *Teori Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Kleden, Ignas, *Sikap Ilmiah Dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Lamintang, P. A. F., *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Marryman, John Henry, *The Civil Law Tradition*, Stamford University Press, Stamford California, 1976.
- Mas' oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Moore, Sally Falk, *Law And Social Change: The Semi-Otonomous Social Field As An Appropriate Subject Of Studi*, Routlege and Kegen, London, 1978.
- Muhadjir, H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rekesarasian, Yogyakarta, 1996.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Mulyana, Deddy, dan Rakhmat, Jalaluddin, ed., *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Nader, Laura, *Studi Antropologis Tentang Hukum*, (alih bahasa) Fajar, di bawah topik, *Sosiologi Hukum Dan Studi Konflik Antropologis*, Ramadhani, Solo, 1984.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.

- Nonet, Philippe, dan Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Harper & Row Publishers, 1978.
- Nugroho, Heru, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Paloma, Margaret M., *Contemporary Sociological Theory*, (alih bahasa) Tim Penerjemah Yasogama, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2000.
- Parsons, Talcot, *Analitical Approach to The Theory of Social Stratification*, Glencoe, III, 1999.
- Peters, A. A. G., dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum Dan Perkembangan Sosial*, (Buku I), Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Praeger, Frederic A., *East African Chief: A Studi of Political Development in Sone Uganda and Tangnyika Tribes*, New York Publishers, 1960.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Kumpulan Karangan), Alumni, Bandung, 1981.
- , *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981.
- , *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ritzer, George, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, (alih bahasa) Alimandan, *Sosilogi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Rouland, Nobert, *L'Antropologie Juridique*, (alih bahasa) P. W. Suleman, *Antropologi Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1992.

- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, ed., *Sosiologi Pedesaan*, Jilid I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Saleh, Roeslan, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Selznick, Philip, *Law Society, and Industrial Justice*, Russel Sage Foundation, 1969.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (edisi baru), Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1995.
- , *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Spradley, James P., *The Ethnographic Interview*, (alih bahasa) Misbah Zulfa Elizabeth, *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997.
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sunarto, Kamto, *Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Supomo, R., *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Paradnya Pramita, Jakarta, 1981.
- Susanto, I. S., *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Turner, Bryan, *The Theories of Modernity and Postmodernity*, alih bahasa, Imam Baehaqi dan Ahmad Baidlowi, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Unger, Roberto Mangabeira, *Law In Modern Society: Toward Criticism of Social Theory*, The Free Press, Macmillan Publishing Co., inc. New York, 1976.

Vox, James J., *Harvest of The Palm: Ecological Change in Eastern Indonesia*, diterjemahkan oleh Vox sendiri menjadi, *Panen Lontar: Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote Dan Sabu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992.

Zeitlin, Irving M., *Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory*, (edisi bahasa Indonesia) Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

Lian-lain:

A Brief Introduction to East Nusa Tenggara (Menenal Nusa Tenggara Timur), Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, 1997.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.

-----, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Penataran Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Parahayangan, Bandung, 1991.

-----, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.

Hage, Markus Y., *Investasi Dan ketergantungan Ekonomi Rakyat: Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Hukum Dalam Sistem Investasi Langsung (Kasus Masyarakat Sasaran Investasi Di Nusa Tenggara Timur)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.

Harian Pos Kupang 9 September 2001.

Iswanto, H. *Peranan Korban Tindak Pidana Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Abad Keduapuluh*, Pidato Ilmiah, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 1996.

KUHP terjemahan M. Boediarso dan K. Wantjik Saleh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Leo, Rudapel P. et al, *Penyelesaian Kasus Pidana Dan Masalah Santet (Suanggi) Oleh Kepala (Aparat) Desa Di Nusa Tenggara Timur*, laporan penelitian, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 1995.

Muladi, *Menjamin Kepastian. Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, Makalah, 1995.

Rahardjo, Satjipto, *Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional*, dalam Masalah-masalah Hukum, Tahun XII-1982.

Reksodiputro, Mardjonio, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegak Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.

Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987.

-----, *Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat*, Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987.

Soetarto, Surjono, *Pelaksanaan Pengadilan Dalam Hubungannya Dengan Kejaksaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.

Tanya, Bernad L., *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Laporan Penelitian Untuk Penulisan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.